

BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sikka tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten/kota.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
3. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
4. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
5. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

14. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
15. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
16. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
17. Pusat lingkungan kelurahan/desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
18. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
19. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
20. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
21. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
22. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
23. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
24. Terminal penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
25. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam

negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

26. Pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
27. Pangkalan pendaratan ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairandi sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
28. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier adalah Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
29. Pembangkit listrik tenaga diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
30. Saluran udara tegangan tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
31. Saluran udara tegangan menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
32. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
33. Gardu induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
34. Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

35. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
36. Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
37. Jaringan pengendalian banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
38. Jaringan distribusi pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampung sampai unit pelayanan.
39. Hidran kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
40. Sumur pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
41. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
42. Sistem pengelolaan limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
43. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
44. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
45. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

46. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
47. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
48. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
49. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
50. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang berfungsi sebagai pos informasi bencana.
51. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
52. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
53. Jalur pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
54. Pengaman pantai adalah bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
55. Sub-Zona perlindungan setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan

lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

56. Sub-Zona taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan kreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
57. Sub-Zona taman kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
58. Sub-Zona taman kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
59. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
60. Sub-Zona taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
61. Sub-Zona pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
62. Sub-Zona jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan atau sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
63. Sub-Zona ekosistem mangrove adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

64. Sub-Zona perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
65. Sub-Zona peternakan adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
66. Sub-Zona perikanan tangkap adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
67. Sub-Zona perikanan budi daya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
68. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
69. Sub-Zona kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Sub-Zona pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
71. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
72. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan dengan luas lahan.
73. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
74. Sub-Zona SPU skala kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

75. Sub-Zona skala kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
76. Sub-Zona skala kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
77. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
78. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
79. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
80. Sub-Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/ berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
81. Sub-Zona transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
82. Sub-Zona pertahanan dan keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
83. Sub-Zona pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
84. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

85. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
86. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
87. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
88. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
89. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
90. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
91. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
92. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
93. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
94. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

95. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
96. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
97. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia
98. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
99. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
100. Bupati adalah Bupati Sikka.
101. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. Peraturan Zonasi; dan
f. Kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup WP

Pasal 3

(1) Delineasi WP Perkotaan Maumere ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 4.108,21 (empat ribu seratus delapan koma dua satu) hektare.
(2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
    b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Nita, Kecamatan Alok, dan Kecamatan Nelle;
    c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kangae; dan
(3) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Alok Barat.Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. sebagian Desa Takaplager dan sebagian Desa Wuliwutik di Kecamatan Nita;
    b. seluruh Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Nangalimang, seluruh Kelurahan Kabor, dan seluruh Kelurahan Kota Uneng di Kecamatan Alok;
    c. Sebagian Kelurahan Hewuli, Sebagian Kelurahan Wailiti, sebagian Kelurahan Wolomarang, dan sebagian Kelurahan Wuring di Kecamatan Alok Barat; dan
    d. seluruh Kelurahan Beru, seluruh Kelurahan Kota Baru, seluruh Kelurahan Nangameting, seluruh Kelurahan Waioti, seluruh Kelurahan Wairotang, sebagian Desa Lepo Lima, sebagian Desa Watugong, dan sebagian Desa Gong Bekor di Kecamatan Alok Timur.
(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagi menjadi 5 (lima) SWP meliputi:
    a. SWP I.A terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 mencakup Sebagian Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Nangalimang, Sebagian Kelurahan Kabor, seluruh Kelurahan Beru, seluruh Kelurahan Kota Baru, seluruh Kelurahan Nangameting, seluruh Kelurahan Waioti, seluruh Kelurahan Wairotang, sebagian Desa Lepo Lima, sebagian Desa Watugong, dan Desa Gong Bekor;

b. SWP I.B terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 mencakup Sebagian Desa Takaplager, sebagian Desa Wuliwutik, sebagian Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Nangalimang, sebagian Kelurahan Kabor, sebagian Kelurahan Kota Uneng, dan sebagian Kelurahan Wolomarang;
c. SWP I.C terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 mencakup sebagian Desa Wuliwutik, sebagian Kelurahan Madawat, sebagian Kelurahan Kota Uneng, sebagian Kelurahan Wailiti, dan sebagian Kelurahan Wolomarang,;
d. SWP I.D terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 mencakup sebagian Kelurahan Hewuli, sebagian Kelurahan Wailiti, dan sebagian Kelurahan Wolomarang; dan
e. SWP I.E terdiri atas Blok I.E.1 dan Blok I.E.2 mencakup sebagian Kelurahan Hewuli, sebagian Kelurahan Wailiti, dan sebagian Kelurahan Wuring.

(5) Delineasi WP Perkotaan Maumere sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Perkotaan Maumere sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Perkotaan Maumere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP Perkotaan Maumere sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis perdagangan dan jasa, industri, serta pariwisata yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi; dan
   c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
   b. sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
   c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
   b. SWP I.C pada Blok I.C.2;
   c. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
   d. SWP I.E pada Blok I.E.2.

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
c. SWP I.E pada Blok I.E.1.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jalan umum;
b. terminal penumpang;
c. pelabuhan pengumpul;
d. pelabuhan pengumpan;
e. pelabuhan perikanan; dan
f. bandar udara pengumpul.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. jalan arteri primer;
b. jalan kolektor primer;

c. jalan kolektor sekunder;
d. jalan lokal primer;
e. jalan lingkungan primer; dan
f. jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Jln. A. Yani (Maumere) melintas di SWP I.A;
b. Jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
c. Jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
d. Jln. Sudirman (Maumere) melintas di SWP I.A;
e. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP I.B; dan
f. Woloara–Bts. Kota Maumere melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jl. Raya Maumere–Magepanda melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
b. lingkar luar melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Wolomarang–Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D.

(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

(7) Jalan lingkungan sekunder, dengan status jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Madawat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 4

Pelabuhan Pengumpul

Pasal 10

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 5

Pelabuhan Pengumpan

Pasal 11

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan pengumpan lokal, terdiri dari:

a. Pelabuhan Bebeng di SWP I.C pada Blok I.C.3;
b. Pelabuhan Jarangokang di SWP I.D pada Blok I.D.1;
c. Pelabuhan Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2;
d. Pelabuhan Wailiti di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
e. Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 6

Pelabuhan Perikanan

Pasal 12

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa pangkalan pendaratan ikan, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Alok terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 7

Bandar Udara Pengumpul

Pasal 13

Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier, yaitu Bandar Udara Frans Seda terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum;
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3;
f. rencana jaringan persampahan;
g. rencana jaringan drainase; dan
h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
    a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
    b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
    c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    d. gardu listrik.
(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PLTD, yaitu PLTD Wolomarang di SWP I.D pada Blok I.D.1.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa SUTT melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. SUTM melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
   b. SUTR melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. gardu induk berupa Gardu Induk 150 kV Maumere terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
   b. gardu distribusi terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
      3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
      4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
      5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
   b. sentral telepon otomat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
d. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
e. SWP I.E pada Blok I.E.2.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri dari:
a. sistem pengendalian banjir; dan
b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan pegendalian banjir, melintas di SWP I.V dan SWP I.C.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
c. SWP I.D pada Blok I.D.1.

(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. unit produksi berupa bangunan penampung air terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
   b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
   c. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
      3. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
      4. SWP I.E pada Blok I.E.1.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdiri dari:
   a. sumur pompa, terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
   b. bangunan penangkap mata air terdapat di:
      1. SWP I. A pada Blok I.A.2; dan
      2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 19

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berupa sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(2) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

(3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
    a. TPS3R; dan
    b. TPS.
(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    c. SWP I.E pada Blok I.E.2.
(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    c. SWP I.C pada Blok I.C.3.
(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri dari:
    a. Jaringan Drainase Primer;
    b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
    c. Jaringan Drainase Tersier.
(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana;
   b. tempat evakuasi bencana;
   c. jaringan pejalan kaki; dan
   d. pengaman pantai.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jl. Bengkumis melintas di SWP I.C;
   b. jl. Nangahure Bukit melintas di SWP I.E;
   c. jl. Raya Maumere–Magepanda melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E;
   d. jl. A. Yani (Maumere) melintas di SWP I.A;
   e. jl. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP I.A, dan SWP I.B;
   f. jl. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP I.A, dan SWP I.B;
   g. jl. Sudirman (Maumere) melintas di SWP I.A;
   h. jl. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP I.B;
   i. dalam kota Maumere (K34.2) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
   j. dalam kota Maumere (K34.4) melintas di SWP I.B;
   k. dalam kota Maumere (K34.5) melintas di SWP I.B;
   l. dalam kota Maumere (K34.8) melintas di SWP I.B;
   m. dalam kota Maumere (K34.9) melintas di SWP I.B;
   n. dalam kota Maumere (K34.39) melintas di SWP I.B;

o. dalam kota Maumere (K34.40) melintas di SWP I.B;
p. dalam kota Maumere (K34.48) melintas di SWP I.A;
q. dalam kota Maumere (K34.62) melintas di SWP I.A;
r. dalam kota Maumere (K34.69) melintas di SWP I.A;
s. dalam kota Maumere (K34.77) melintas di SWP I.A;
t. dalam kota Maumere (K34.78) melintas di SWP I.A;
u. dalam kota Maumere (K34.80) melintas di SWP I.A;
v. dalam kota Maumere (K34.86) melintas di SWP I.B;
w. dalam kota Maumere (K34.93) melintas di SWP I.A;
x. lingkar luar melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
y. Nangameting–Watubuku melintas di SWP I.A;
z. Woloara–Batas Kota Maumere melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; dan
aa. Wolomarang–Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D.

(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
b. Tempat Evakuasi Akhir.

(4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. lapangan Kelurahan Hewuli di SWP I.E pada Blok I.E.1;
b. lapangan Kelurahan Madawat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
c. lapangan Kota Baru di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
d. lapangan SMPK Yapenthom I Maumere di SWP I.A pada Blok I.A.3.

(5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Gelora Samador di SWP I.B pada Blok I.B.2;
b. lapangan Rumah Pembinaan Santo Benediktus Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
c. lapangan SD Inpres Pigang di SWP I.D pada Blok I.D.1.

(6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jl. Raya Maumere–Magepanda melintas di SWP I.B;
b. jln. A.Yani (Maumere) melintas di SWP I.A;
c. jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;

d. jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP I.A, dan SWP I.B;
e. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP I.B; dan
f. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, dan SWP I.B.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Jl. Raya Maumere–Magepanda melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
b. Jln. A. Yani (Maumere) melintas di SWP I.A;
c. Jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP I.B;
d. Jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
e. Jln. Sudirman (Maumere) melintas di SWP I.A;
f. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP I.B;
g. Lingkar Luar melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C;
h. Nangameting–Watubuku melintas di SWP I.A;
i. Woloara–Bts. Kota Maumere melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
j. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

(8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Zona RTH dengan kode RTH; dan
c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

(1) Zona RTH dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
   b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
   c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
   d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
   e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
   f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
(2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 5,71 (lima koma tujuh satu) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
(3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,28 (tiga koma dua delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2.
(4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,25 (empat koma dua lima) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2.
(5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
(6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 9,46 (sembilan koma empat enam) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
   d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 8,85 (delapan koma delapan lima) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 27

(1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 53,08 (lima puluh tiga koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
(2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 53,08 (lima puluh tiga koma nol delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.3;
   b. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
   c. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P;
b. Zona perikanan dengan kode IK;
c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
e. Zona pariwisata dengan kode W;

f. Zona perumahan dengan kode R;
g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
i. Zona perkantoran dengan kode KT;
j. Zona transportasi dengan kode TR;
k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 29

(1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan luas 1.218,18 (seribu dua ratus delapan belas koma satu delapan) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
   b. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
(2) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.217,79 (seribu dua ratus tujuh belas koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
   e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
(3) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 3

Zona Perikanan

Pasal 30

(1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 5,61 (lima koma enam satu) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.

(2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

(3) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,88 (empat koma delapan delapan) hektare terdapat di:
a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 31

(1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 4,36 (empat koma tiga enam) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,36 (empat koma tiga enam) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

(1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 28,47 (dua puluh delapan koma empat tujuh) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.

(2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 28,47 (dua puluh delapan koma empat tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP I.C pada Blok I.C.2;

b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
c. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 33

(1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 285,22 (dua ratus delapan puluh lima koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
(2) Sub-Zona pariwisata dengan kode (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 285,22 (dua ratus delapan puluh lima koma dua dua) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
c. SWP I.C pada Blok I.C.3;
d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 34

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 1.580,59 (seribu lima ratus delapan puluh koma lima sembilan) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 743,5 (tujuh ratus empat puluh tiga koma lima) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
   e. SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 835,18 (delapan ratus tiga puluh lima koma satu delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
   e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 35

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 146,7 (seratus empat puluh enam koma tujuh) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
   b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
   c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,27 (dua puluh lima koma dua tujuh) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

(3) Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 116,75 (seratus enam belas koma tujuh lima) hektare yang terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(4) Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,67 (empat koma enam tujuh) hektare yang terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
c. SWP I.C pada Blok I.C.3;
d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 36

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 429,46 (empat ratus dua puluh sembilan koma empat enam) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 22,85 (dua puluh dua koma delapan lima) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 30,20 (tiga puluh koma dua) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 376,41 (tiga ratus tujuh puluh enam koma empat satu) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
   e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 37

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 65,03 (enam puluh lima koma nol tiga) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 65,03 (enam puluh lima koma nol tiga) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
   e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 38

(1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, dengan luas 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 130,45 (seratus tiga puluh koma empat lima) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 14,66 (empat belas koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, terdiri dari:
   a. Kodim 1603/Sikka;
   b. Koramil 1603-01/Alok;
   c. Mako Lanal Maumere;
   d. Perumahan Kodim 1603/Sikka; dan
   e. Polres Sikka.
(2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 14,66 (empat belas koma enam enam) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
   d. SWP I.E pada Blok I.E.2.
(3) Dalam pemanfaatan Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 40

(1) Zona Peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l dengan luas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare meliputi Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana daksud pada ayat (1) dengan luas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Perkotaan Maumere.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan KKKPR; dan
    b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan KKKPR

Pasal 42

(1) KKKPR di WP Perkotaan Maumere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan konfirmasi KKPR.
(3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. program perwujudan;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
   d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. kementerian/lembaga;
   b. perangkat daerah;
   c. swasta;
   d. Masyarakat; dan/atau
   e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
e. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
f. tahap V pada periode tahun 2040-2042.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
a. aturan dasar; dan
b. teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf a meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
e. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
   a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
   b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
   c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
   d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus;
   b. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
   c. pembatasan intensitas ruang, baik koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, jarak bebas maupun ketinggian bangunan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam Peraturan Zonasi; dan
   d. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan–persyaratan tertentu, sebagai berikut:
   a. untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian dan persetujuan lingkungan hidup, rekomendasi institusi/forum, dan masyarakat sekitar sesuai ketentuan peraturan perundangan;
   b. kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, Kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi;
   c. untuk kegiatan yang dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan; dan
   d. untuk kegiatan yang tetap menjaga dan berkaitan dengan persyaratan terkait estetika bangunan dan lingkungan.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
   b. Zona RTH dengan kode RTH meliputi:
      1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
      2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
      3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
      4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
      5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
      6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
   1. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
   2. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
b. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:
   1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
   2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
   1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
   2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
   3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
   1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
   2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
   3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
   1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
   2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
   3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
j. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
   a. koefisien dasar bangunan maksimum;
   b. koefisien lantai bangunan minimum dan maksimum;
   c. koefisien dasar hijau minimal;
   d. luas kaveling minimum;
   e. koefisien tapak basement; dan
   f. koefisien wilayah terbangun maksimum.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
   a. ketinggian bangunan maksimum;
   b. garis sempadan bangunan minimum; dan
   c. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 49

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal sesuai zona peruntukan.
(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:
a. kawasan keselamatan operasi penerbangannya;
b. kawasan rawan bencana;
c. tempat evakuasi bencana; dan
d. kawasan sempadan.

Pasal 51

(1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
    a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas meliputi:
        1. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
        2. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

3. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
4. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
5. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan meliputi:
1. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
2. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
3. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
4. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
5. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

c. kawasan di bawah permukaan transisi meliputi:
1. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
2. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
3. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
   a) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
   b) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
4. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

5. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
6. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
7. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam meliputi:
   1. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
      b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
   2. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
   3. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
   4. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
      a) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
      b) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
         1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
         2) SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
      c) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
         1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
         2) SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
   5. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
      a) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
      b) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
         1) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
         2) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

c) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
   1) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
   2) SWP I.B pada Blok I.B.2.

6. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
   a) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
      1) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
      2) SWP I.B pada Blok I.B.2.
   b) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
      1) SWP I.A pada Blok I.A, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
      2) SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
      3) SWP C pada Blok I.C.1.
7. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
   a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
   b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
8. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
9. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
   a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
   b) SWP I.B pada Blok I.B.2.

e. kawasan di bawah permukaan kerucut meliputi:
1. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
   a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
   b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
2. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
3. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;

4. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    b) SWP I.C pada Blok I.C.3.
5. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    a) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
        1) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
        2) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
    b) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
        1) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
        2) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
6. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    a) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
    b) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
        1) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
        2) SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
    c) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
7. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K terdiri dari:
    a) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-2 terdapat di:
        1) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
        2) SWP I.C pada Blok I.C.3.
    b) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
        1) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
        2) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3

8. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
    a) SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
    b) SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3
9. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
10. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
    a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    b) SWP I.C pada Blok I.C.3.
11. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar meliputi:
    1. Zona pertanian dengan kode P terdiri dari:
        a) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
            1) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
            2) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
            3) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
        b) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
    2. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
    3. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
        a) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
        b) SWP I.E pada Blok I.E.1
    4. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
        a) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
        b) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

5. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    a) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
        1) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
        2) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
        3) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
    b) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
        1) SWP I.C pada Blok I.C.2;
        2) SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
        3) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
6. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    a) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
        1) SWP I.C pada Blok I.C.2;
        2) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
        3) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
    b) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
        1) SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
        2) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
7. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
    a) SWP I.C pada Blok I.C.2;
    b) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
    c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
8. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
    a) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
    b) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
9. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.E pada Blok I. E. 2.

(2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. setiap bangunan, tegakkan, menara, atau tower antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari posisi ketinggian landasan bandara sebagai berikut:

1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 68 (enam puluh delapan) meter di atas ambang landas pacu 23 sepanjang jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu;
2. kawasan di bawah permukaan transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 68 (enam puluh delapan) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 23;
3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yaitu kawasan yang dibatasi oleh lingkaran dengan radius 4.000 (empat ribu) meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi, ditentukan 68 (enam puluh delapan) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 23;
4. kawasan di bawah permukaan kerucut yaitu kawasan yang dibatasi dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meluas dengan jarak mendatar 2.000 (dua ribu) meter dengan kemiringan 5%, ketinggian 68 (enam puluh delapan) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 23 sampai pada ketinggian 168 (seratus enam puluh delapan) meter di atas ambang landas pacu 23; dan

5. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yaitu kawasan yang dibatasi oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, ketinggian maksimal 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 23.

b. mempergunakan tanah, perairan, atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
   2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
   3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
   4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
   5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

c. terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit, gunung yang menjadi penghalang saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan penerbangan terpenuhi;

d. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasional penerbangan, harus diberi tanda atau dipasangi lampu. Pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya; dan

e. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
   a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
   b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
   c. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
      1. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
         a) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
         b) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
      2. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
   b. Zona perikanan dengan Kode IK berupa Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
   c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
   d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industry dengan kode KPI terdapat di:
      1. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
      2. SWP I.E pada Blok I.E.1.

e. Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.3;
    3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan I.D.2; dan
    4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2
f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
        a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
        b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
        c) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
        d) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
        a) SWP I.B pada Blok I.B.2;
        b) SWP I.C pada Blok I.C.2;
        c) SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
        d) SWP I.E pada Blok I.E.2.
g. Zona pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
    2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan SPU-2 terdapat di:
        a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
        b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
        c) SWP I.C pada Blok I.C.2;
        d) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
        e) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
    3. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan SPU-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
    a) SWP I.A pada I.A.3; dan
    b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
    a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
    b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
    c) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
    d) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
    e) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

i. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
3. SWP I.E pada Blok I.E.1.

j. Zona transportasi dengan kode T terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.3.

k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
2. SWP I.E pada Blok I.E.2.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengembangan sistem peringatan dini;
b. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;
c. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman untuk meredam gaya air tsunami;
d. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman;

e. penentuan lokasi bangunan dan prasarana pada elevasi yang lebih tinggi dari genangan banjir atau menempatkan bangunan di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang diperkuat;
f. pembuatan penghambat gesekan untuk mengurangi energi gelombang yang merusak;
g. menggiring gaya tsunami agar tidak menghantam bangunan dan manusia dengan penempatan bangunan serta strategis; dan
h. pembangunan bangunan yang diperkuat seperti tembok, berm dan teras yang dipadatkan, tempat parkir, dan konstruksi kaku lainnya.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona RTH dengan kode RTH meliputi Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
b. Zona pertanian dengan kode P meliputi Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
c. Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    1. SWP I.A.1 pada Blok I.A.1;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    3. SWP I.E pada Blok I.E.2.
d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
        a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
        b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
        c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
        a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
        b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
        c. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
        d. SWP I.E pada Blok I.E.2.

e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
        a. SWP I.B pada Blok I.B.2;
        b. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
        c. SWP I.E pada Blok I.E.2.
    2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3
f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
        a) SWP I.A pada Blok I.A.1;
        b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
        c) SWP I.C pada Blok I.C.3.
    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
    3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
        a) SWP I.A pada Blok I.A.1;
        b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
        c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
g. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.3.
h. Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.2;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
    3. SWP I.E pada Blok I.E.2.

(5) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengembangan sumur resapan air;
b. pengembangan infrastruktur sumber daya air berupa bangunan pengendali banjir dan pintu air; dan
c. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai penahan aliran air.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
d. Zona pertanian dengan kode P meliputi Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
e. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
f. Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
1. SWP I.A.1 pada Blok I.A.1; dan
2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
g. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
i. Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

(7) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengembangan sistem peringatan dini;
b. pengembangan infrastruktur sumber daya air berupa bangunan pengendali banjir dan pintu air;
c. kegiatan konservasi lingkungan; dan
d. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai penahan aliran air.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
   a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
   b. Tempat Evakuasi Akhir.

(2) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Zona RTH dengan kode RTH meliputi:
      1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
   b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
      1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
      2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.

(3) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut
   a. waktu tempuh lokasi Tempat Evakuasi Sementara maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
   b. jarak tempuh ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara sekitar 1 km (satu kilometer) sampai dengan 2 km (dua kilometer) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
   c. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut, dengan asumsi kecepatan orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam

(dua koma lima kilometer per jam) sampai dengan 3,6 km/jam (tiga koma enam kilometer per jam);

d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
f. Tempat Evakuasi Sementara dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal pada kawasan rawan bencana banjir tingkat, banjir bandang tingkat tinggi, dan tsunami tingkat tinggi.

(4) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona RTH dengan kode RTH berupa Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.

(5) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
a. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
c. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m2/orang (tiga meter persegi per orang);
d. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, yang mencukupi;
e. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
f. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).

(6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
   a. kawasan sempadan pantai;
   b. kawasan sempadan sungai; dan
   c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
   b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
   c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
      1. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
      2. SWP I.E pada Blok I.E.1.
   d. Zona Pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
      3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
      4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
   e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
      1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
         a) SWP I.A pada Blok I.A.3;
         b) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
         c) SWP I.C pada Blok I.C.3.
      2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E1 dan Blok I.E.2.
   f. Zona pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
      1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan SPU-2 terdapat di:
         a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;

b) SWP I.B pada Blok I.B.3;
c) SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
d) SWP I.E pada Blok I.E.2.

2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
b) SWP C pada Blok I.C.3.
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
b) SWP I.B pada Blok I.B.3;
c) SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
d) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.3.

i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.3.

j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
2. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
3. SWP I.E pada Blok I.E.2.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;

b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan pantai;
c. menyediakan infrastruktur pemecah gelombang;
d. menyediakan akses publik menuju pantai;
e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
f. pengaturan pemanfaatan ruang Zona pertahanan dan keamanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di pertahanan dan keamanan.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
   1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
   1. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
      b) SWP I.C pada Blok I.C.2;
      c) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
      d) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
   2. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
d. Zona Pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
   1. SWP I.C pada Blok I.C.3;
   2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
   3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
   1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A,2, dan Blok I.A.3;

b) SWP I.B pada Blok I.B.3;
c) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
d) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
e) SWP I.E pada Blok I.E.1.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A,2, dan Blok I.A.3;
b) SWP I.C pada Blok I.C.2;
c) SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
d) SWP I.E pada Blok I.E.2.

f. Zona pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan SPU-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;

g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
b) SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
c) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
d) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat d SWP I.A pada Blok I.A.1;

i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat SWP I.A pada Blok I.A.3.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
a. pengembangan RTH meliputi;
b. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai penahan aliran air;
c. mitigasi bencana banjir;

d. diperbolehkan bangunan permanen terbatas untuk kepentingan publik, seperti kepentingan pertahanan dan keamanan, pos penjaga keselamatan, bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan ketenagalistrikan;
e. diperbolehkan bangunan bukan permanen dengan ketentuan:
    1. terbatas kegiatan pendukung rekreasi/wisata, pendukung RTH, pengembangan struktur alami untuk pengamanan sungai, pendidikan/penelitian;
    2. bangunan bersifat *knockdown* dan setiap saat dapat dibongkar/ dipasang; dan
    3. bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual.
f. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan permanen yang tidak sesuai;
g. tidak diperbolehkan mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, termasuk merusak atau mencemari badan air;
h. tidak diperbolehkan membuang sampah/limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3;
i. melakukan penguatan tebing yang berpotensi bencana;
j. melakukan rekayasa bagian bangunan yang menghadap ke badan air agar arah orientasi muka bangunan terkesan menghadap badan air;
k. mengembangkan akses publik terhadap badan air;
l. melakukan optimalisasi penghijauan, reboisasi dan penyediaan sumur resapan;
m. memberikan kelonggaran terhadap pemanfaatan ruang yang sudah ada, tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah yang bersangkutan;
n. pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang terbangun pada area sempadan;
o. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
p. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

q. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
r. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter; dan
s. garis sempadan sungai bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
   1. SWP I.B pada Blok I.B.1;
   2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
   3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
   4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
   1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      a) SWP I.B pada Blok I.B.2;
      b) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
      c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
   2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      a) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
      b) SWP I.C pada Blok I.C.2;
      c) SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
      d) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
d. Zona pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
   1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan

2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
   1. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
   2. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

(7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. jarak bebas bangunan dengan ketentuan:
   b. jarak bebas minimum horizontal sebesar 10 (sepuluh) meter dari sumbu vertikal menara;
   c. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor sebesar 5 (lima) meter dari lokasi bangunan, tanaman dan perkebunan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah menara meliputi:
      1. lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;
      2. bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
      3. tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 (lima) meter;
      4. jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan) meter;
      5. lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter; dan
      6. SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, dan antena maksimal 4 (empat) meter.

(8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 55

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berupa *bonus zoning* dengan kode b.

Pasal 56

(1) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan sebagai berikut:
   a. penyediaan fasilitas publik dengan ketentuan peningkatan intensitas pemanfaatan ruang tidak mengganggu fungsi lingkungan;
   b. penyediaan fasilitas publik telah mendapatkan persetujuan pemerintah dan warga sekitar;
   c. fasilitas publik yang dapat dibangun harus memiliki manfaat dalam perwujudan tujuan penataan ruang WP Perkotaan Maumere di antaranya adalah:
      1. RTH;
      2. jalan lingkungan;
      3. sumur resapan atau biopori;
      4. sistem pengelolaan air limbah;
      5. jaringan persampahan; dan
      6. jaringan drainase.
   d. besaran perwujudanfasilitas publik yang dapat dibangun minimal sebesar nilai perubahan intensitas pemanfaatan ruang.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
      1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
      2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
         a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
         b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
      3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
   b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
      1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
   a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
   b) SWP I.B pada Blok I.B.2.

c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
   1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
   2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
   3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
      b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

d. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
   2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

(3) Teknik Peraturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.

(4) Teknik Peraturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 tecantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 57

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

(1) Jangka waktu RDTR WP Perkotaan Maumere adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Sebelum pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian perwujudan RDTR.

(3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR WP Perkotaan Maumere dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Sikka tentang RDTR WP Perkotaan Maumere dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(7) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR, berlaku ketentuan:
   1. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   2. pemanfaatan ruang di WP Perkotaan Maumere yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
   3. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

c. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dilakukan terhadap setiap orang yang:
    1. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
    2. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
d. kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a diperiksa melalui Audit Tata Ruang.
e. terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
f. pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
    1. Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
    2. Nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau;
    3. Nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau.
g. pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. denda administratif;
    3. penghentian sementara kegiatan;
    4. penghentian sementara pelayanan umum;
    5. penghentian sementara pelayanan umum;
    6. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
    7. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
    8. pembongkaran bangunan.
h. pengenaan Sanksi Administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 November 2023

Pj. BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 10 November 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

ROBERTUS RAY

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023 NOMOR 12

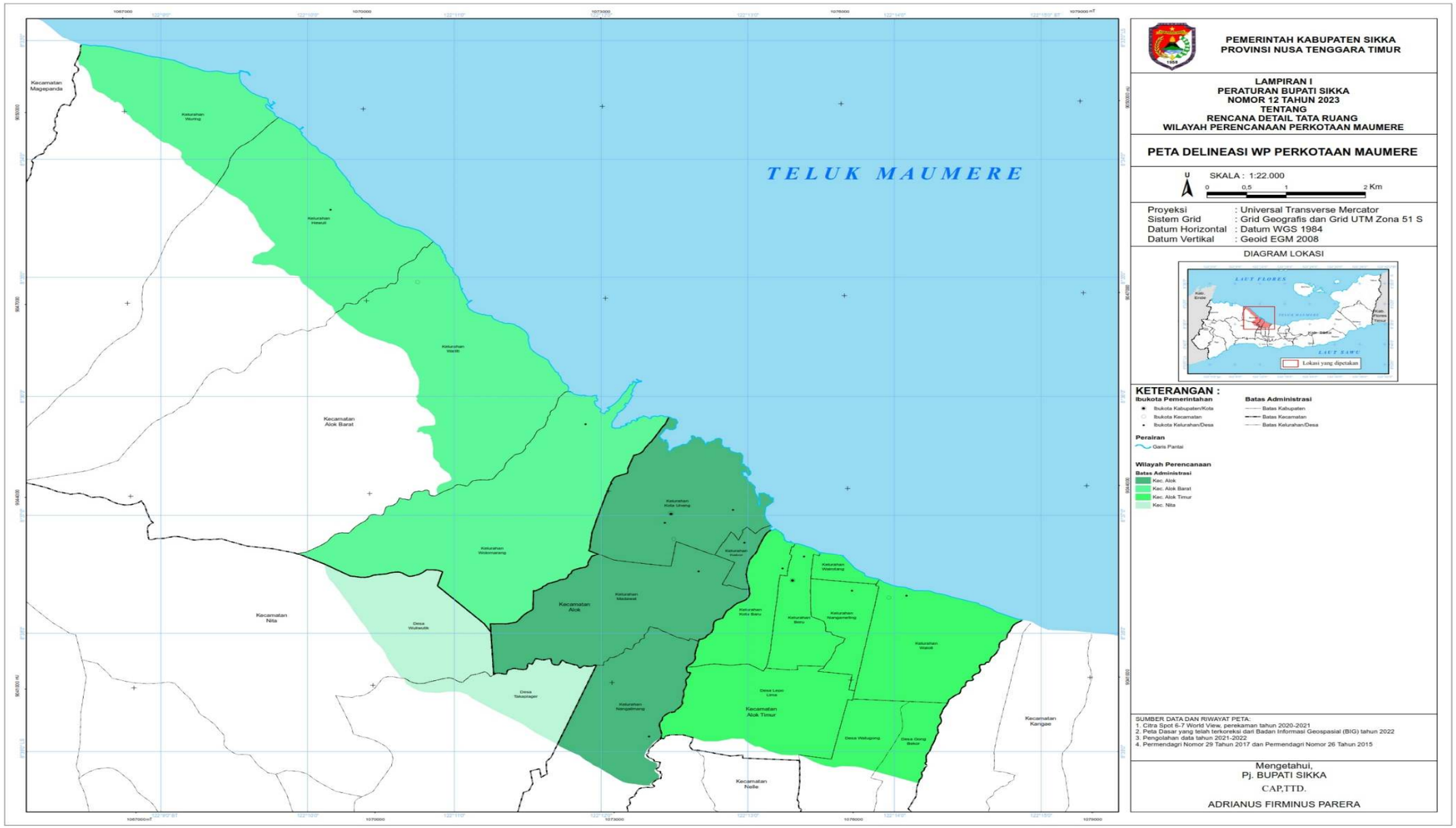
Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

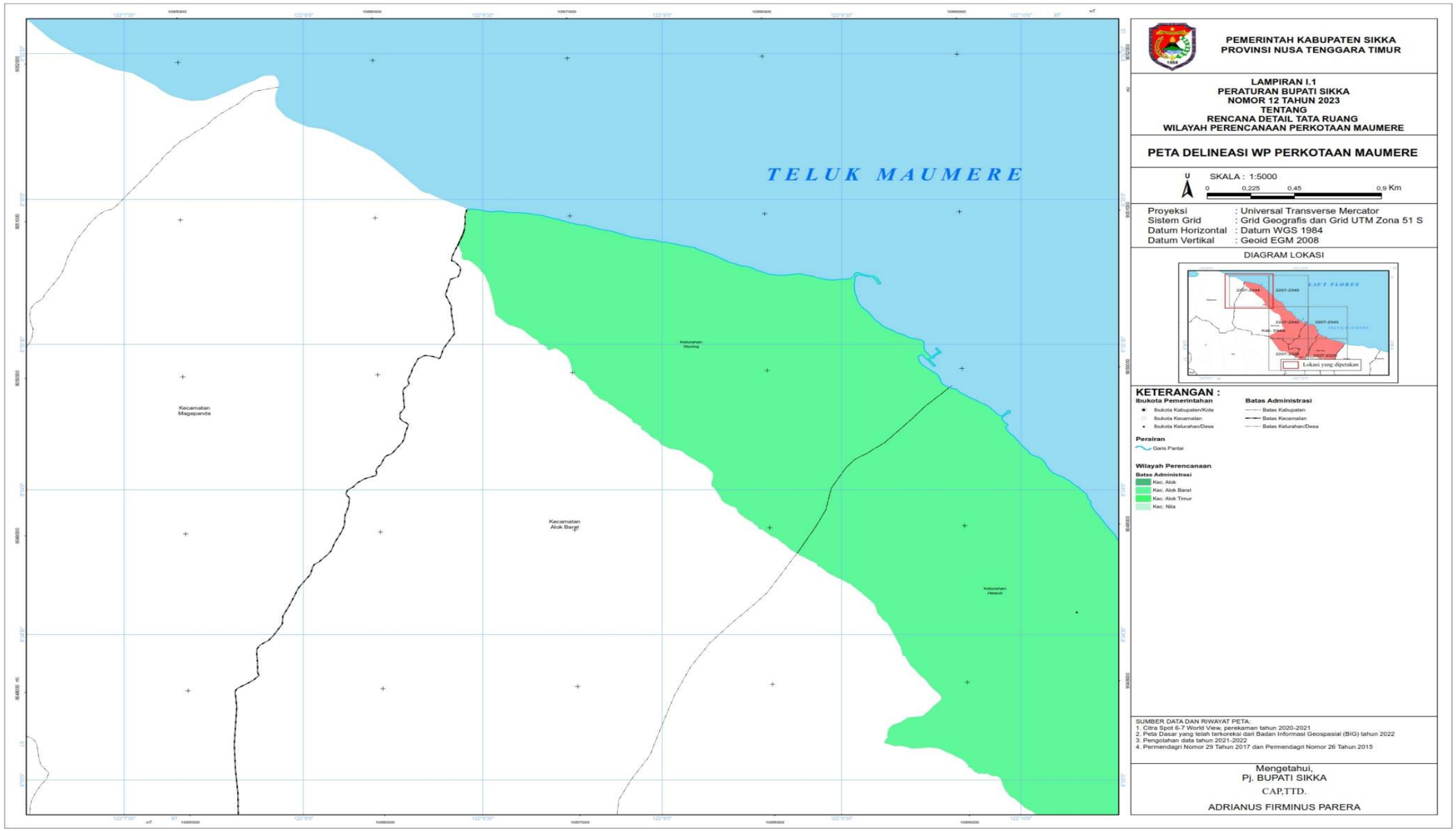


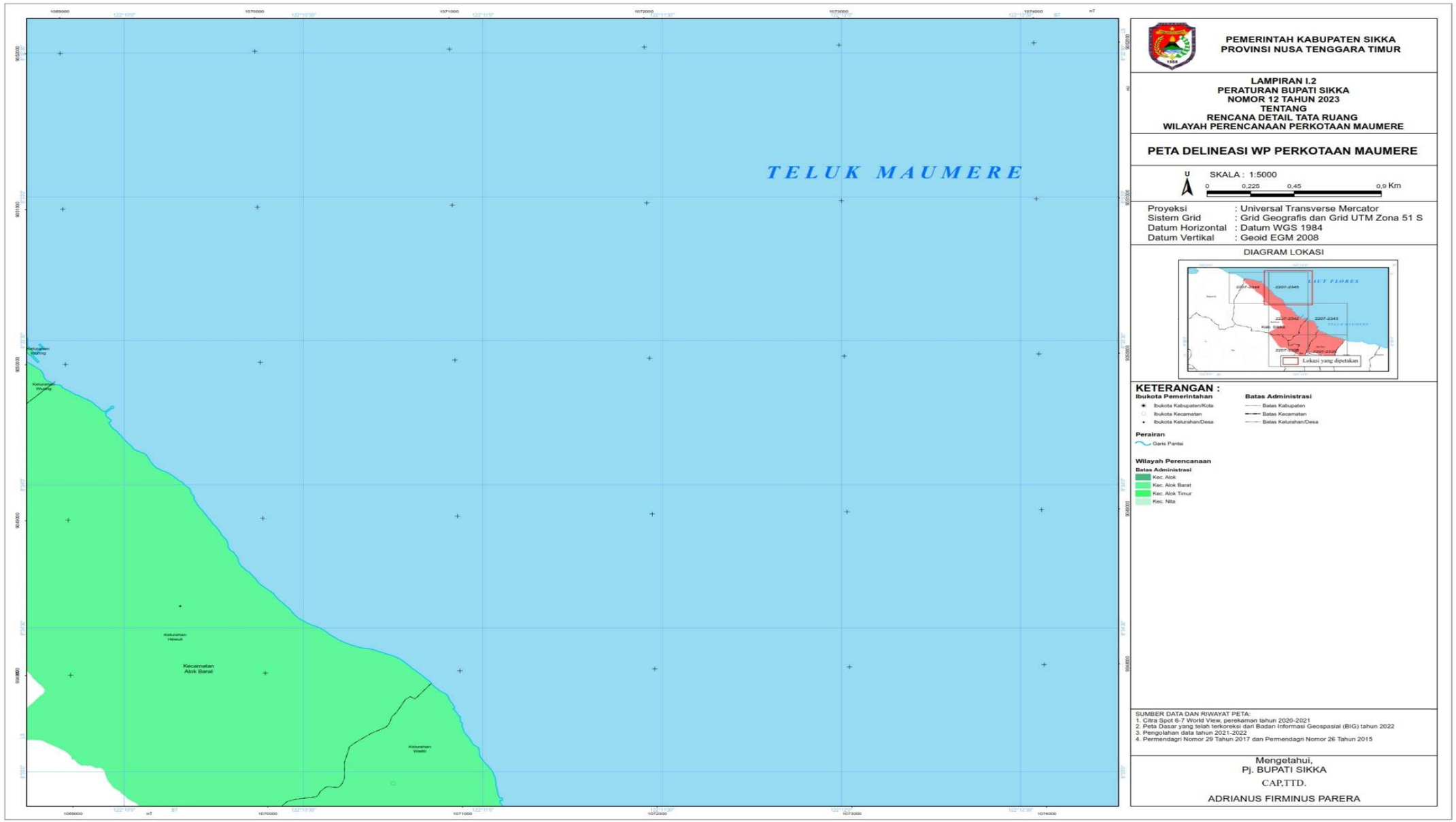
FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

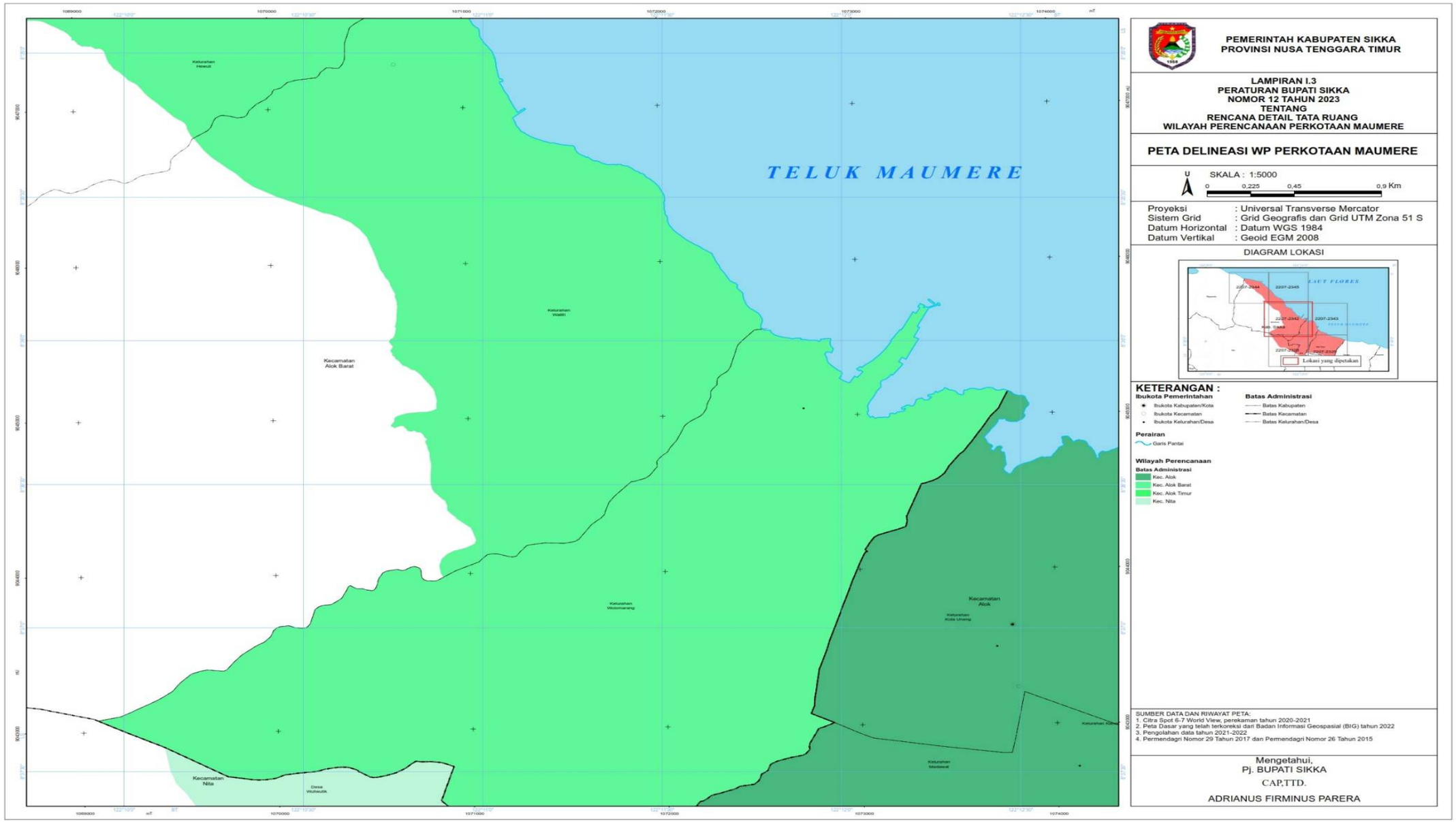
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPAT ISIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

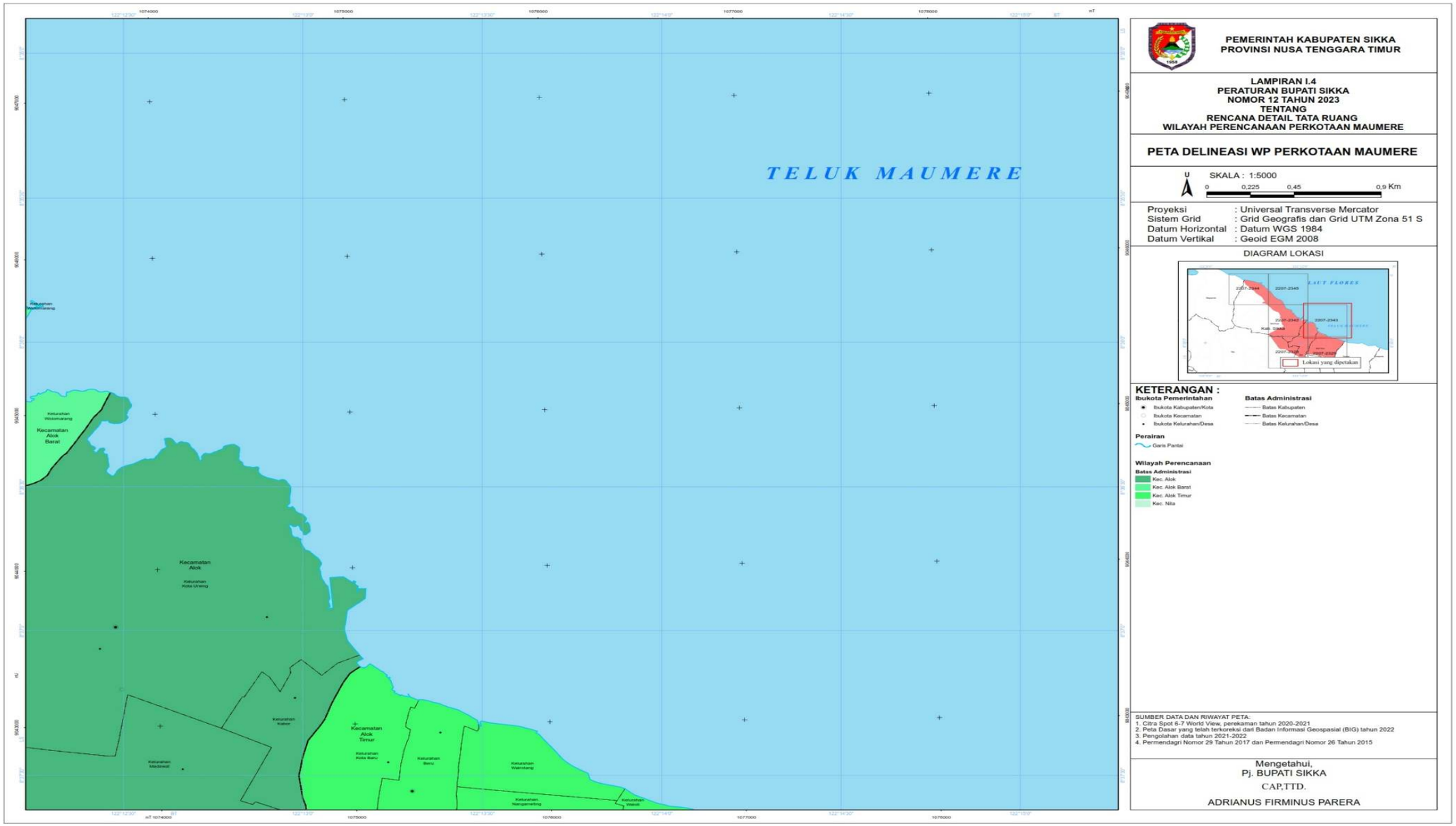
PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE

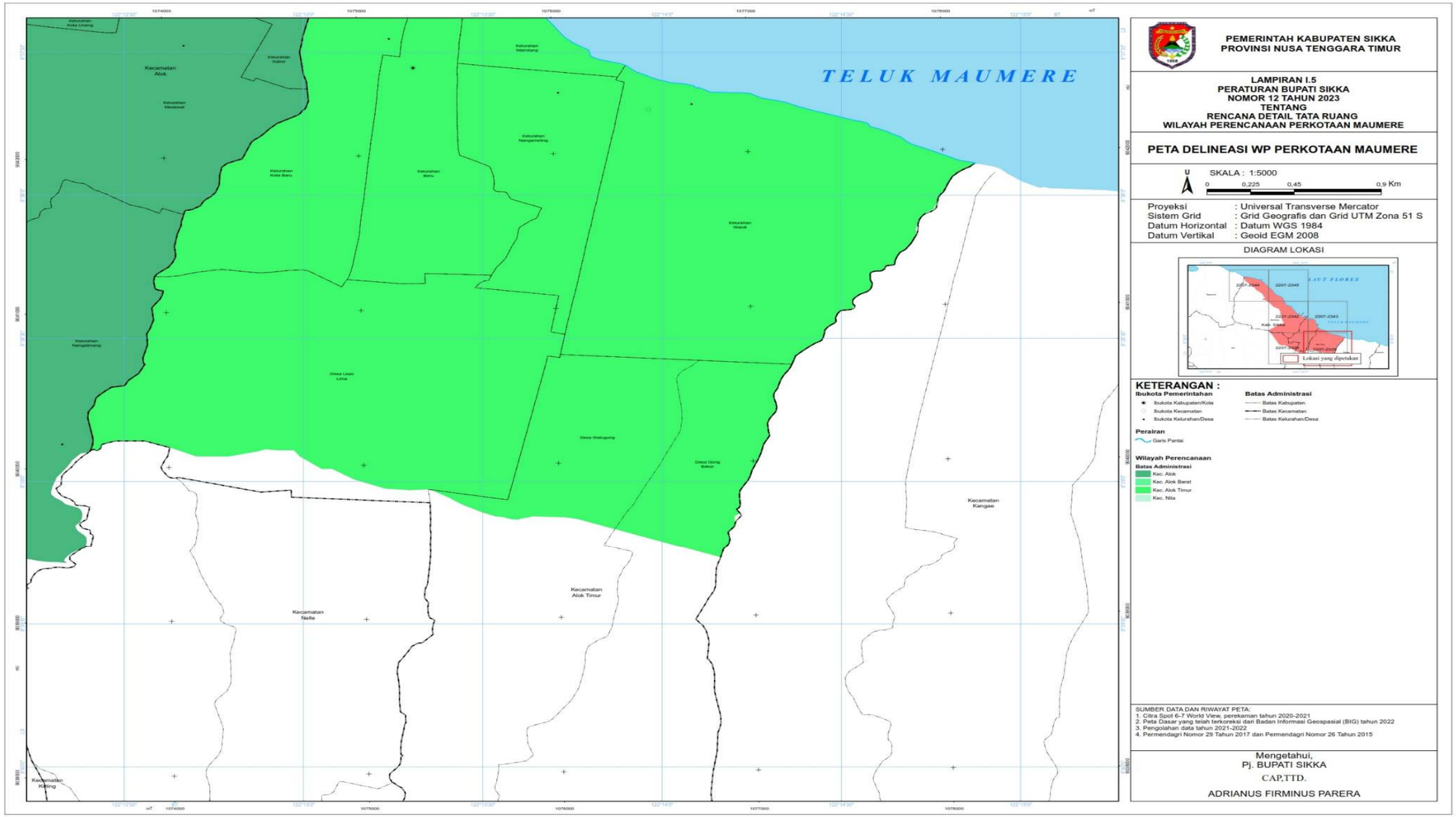

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kelurahan Wuring
Kelurahan Hewuli
Kelurahan Waiti
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Wolomarang
Kelurahan Madawat
Kelurahan Pruda
Kecamatan Alok
Kecamatan Nita
Desa Wuliwutik
Desa Takaplager
Kelurahan Nangalimang
Kelurahan Wolomarang
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Baru
Kelurahan Nangamarang
Kelurahan Waioti
Desa Lepo Lima
Kecamatan Alok Timur
Desa Watugong
Desa Gong Bekor
Kecamatan Kangae
Kecamatan Nelle
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA DELINEASI WP PERKOTAAN MAUMERE
U
SKALA : 1:22.000
0 0,5 1 2 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
LAUT SAWU
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas Administrasi
Kec. Alok
Kec. Alok Barat
Kec. Alok Timur
Kec. Nita
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

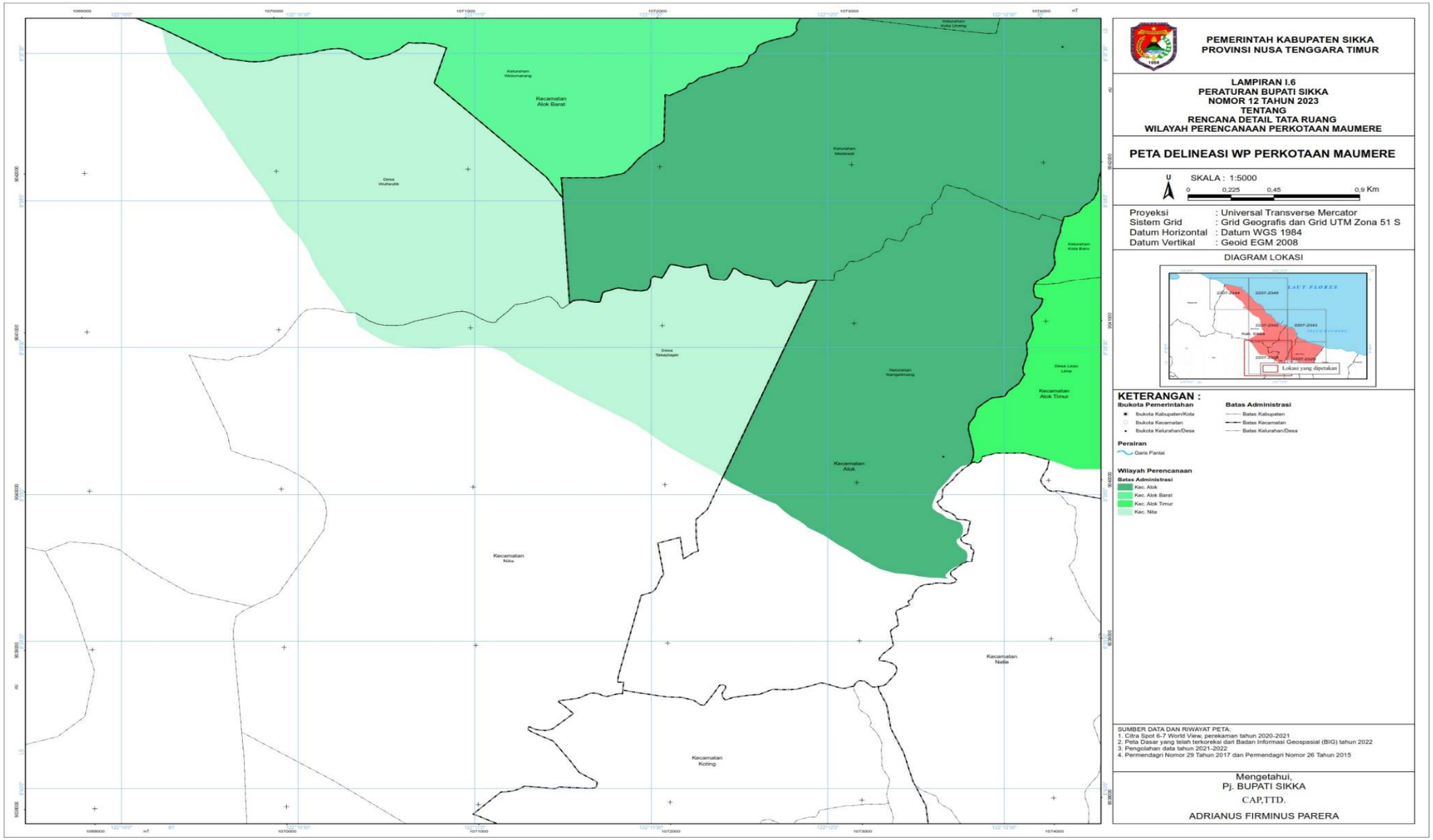

TELUK MAUMERE
Kecamatan Mageparida
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Waring
Kelurahan Hewuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN I.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA DELINEASI WP PERKOTAAN MAUMERE
U
SKALA : 1:5000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas Administrasi
Kec. Alok
Kec. Alok Barat
Kec. Alok Timur
Kec. Nita
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kelurahan Waiwerang
Kelurahan Wuring
Kelurahan Hewuli
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Welbi
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN I.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA DELINEASI WP PERKOTAAN MAUMERE
U
SKALA : 1:5000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas Administrasi
Kec. Alok
Kec. Alok Barat
Kec. Alok Timur
Kec. Nita
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kelurahan Hewuli
Kelurahan Welilit
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wolomarang
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Mandawai
Kecamatan Nita
Desa Wululuk
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN I.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA DELINEASI WP PERKOTAAN MAUMERE
U
SKALA : 1:5000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
2207-2344
2207-2345
2207-2342
2207-2343
2207-2322
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas Administrasi
Kec. Alok
Kec. Alok Barat
Kec. Alok Timur
Kec. Nita
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

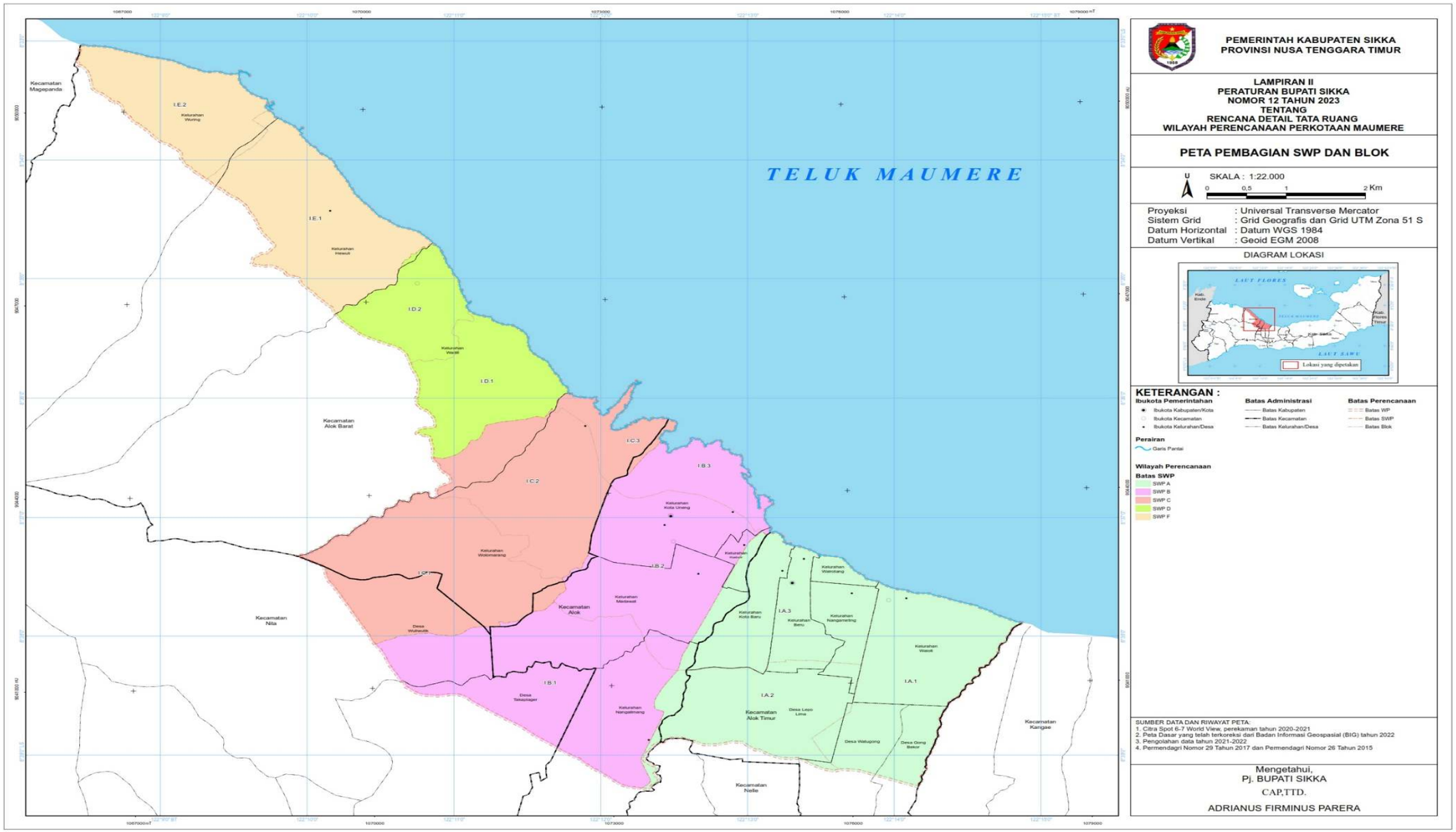

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kelurahan Kabor
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Baru
Kelurahan Wairkarang
Kelurahan Nangameting
Kelurahan Wailo
Kelurahan Madawat
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN I.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA DELINEASI WP PERKOTAAN MAUMERE
U
SKALA : 1:5000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas Administrasi
Kec. Alok
Kec. Alok Barat
Kec. Alok Timur
Kec. Nita
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Kainir
Kelurahan Madawat
Kelurahan Wairotang
Kelurahan Nangamehing
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Beru
Kelurahan Waioti
Kelurahan Nangamarang
Desa Lepo Lima
Desa Welugong
Desa Glong Bekor
Kecamatan Kangae
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Kbing
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN I.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA DELINEASI WP PERKOTAAN MAUMERE
U
SKALA : 1:5000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas Administrasi
Kec. Alok
Kec. Alok Barat
Kec. Alok Timur
Kec. Nita
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

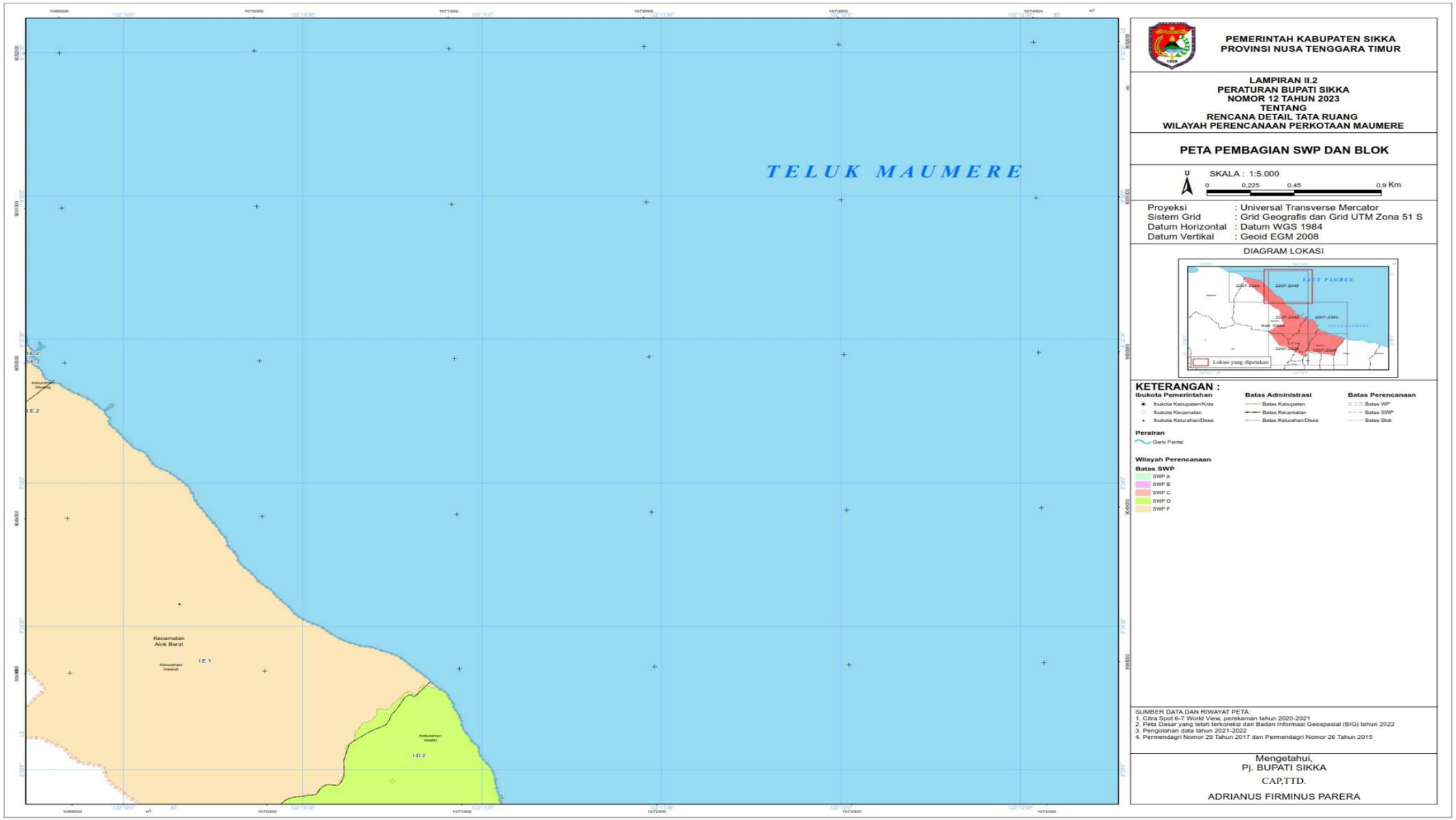

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN I.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA DELINEASI WP PERKOTAAN MAUMERE
U
SKALA : 1:5000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas Administrasi
Kec. Alok
Kec. Alok Barat
Kec. Alok Timur
Kec. Nita
Kelurahan Wolomarang
Kecamatan Alok Barat
Desa Wuliwutik
Kelurahan Madawat
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Kota Baru
Desa Takaplager
Kelurahan Nangalimang
Desa Lepo Lima
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Alok
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

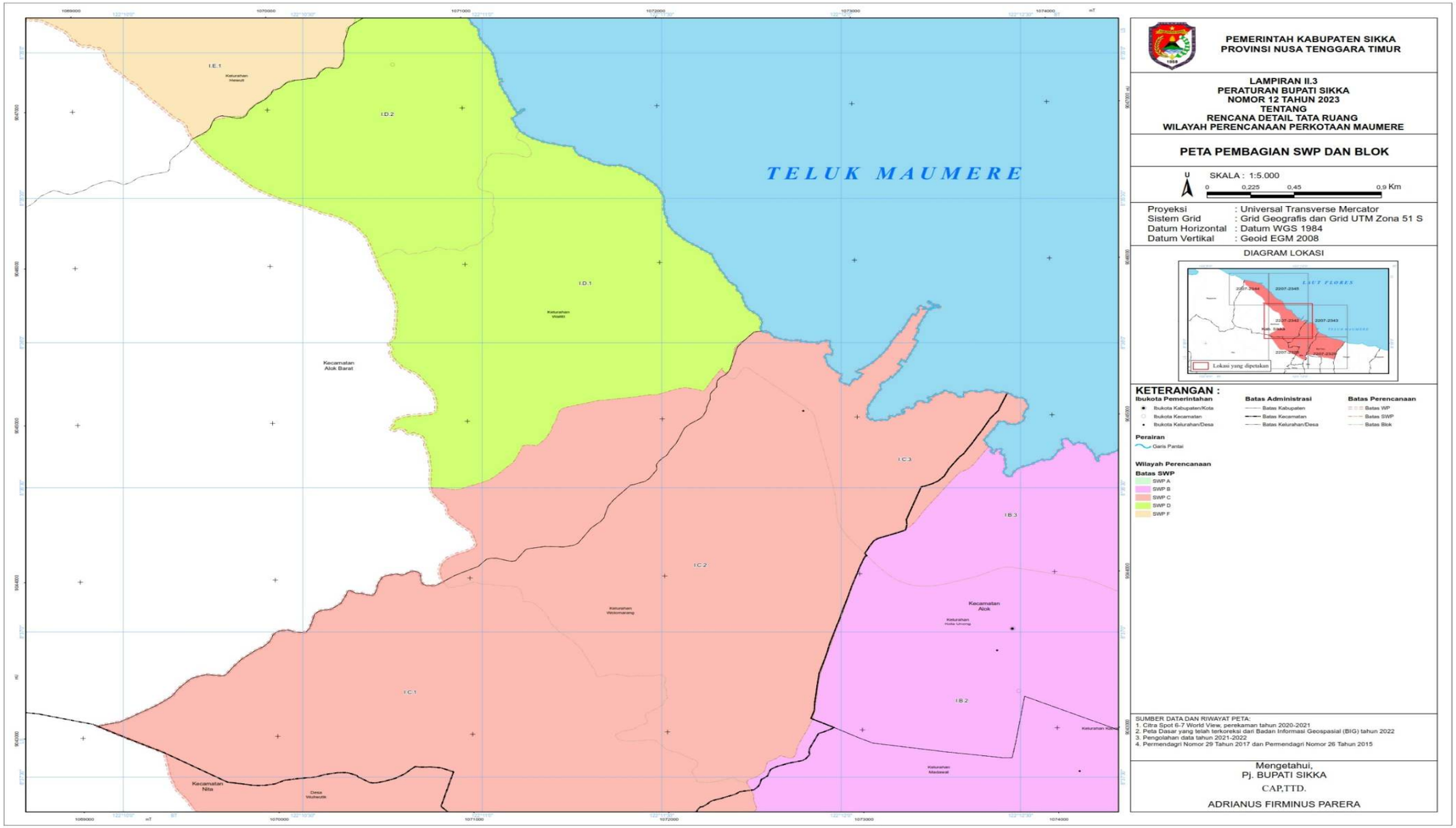
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPAT ISIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

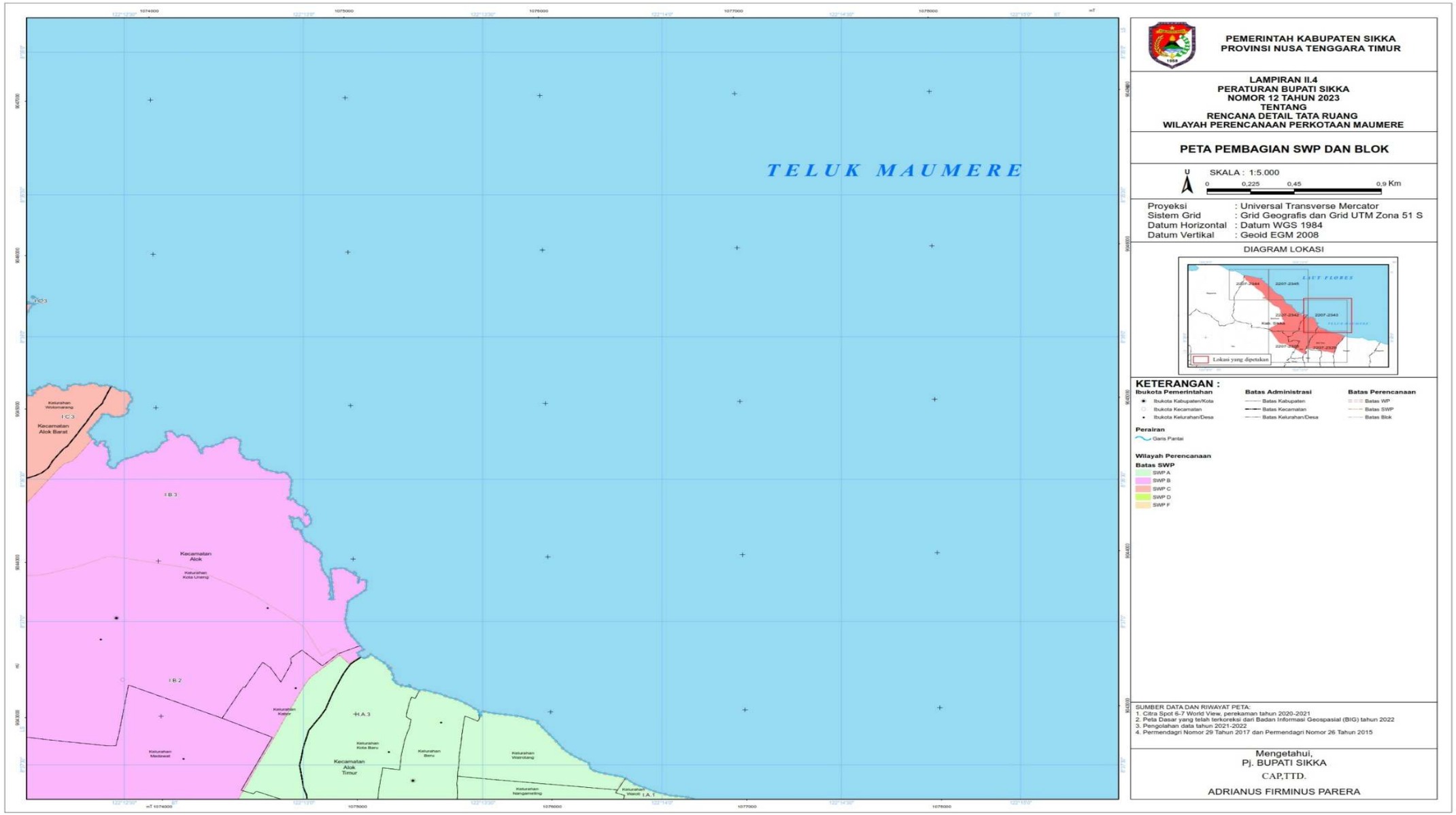
PETA PEMBAGIAN SUB WILAYAH PERENCANAAN DAN BLOK
PADA WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE

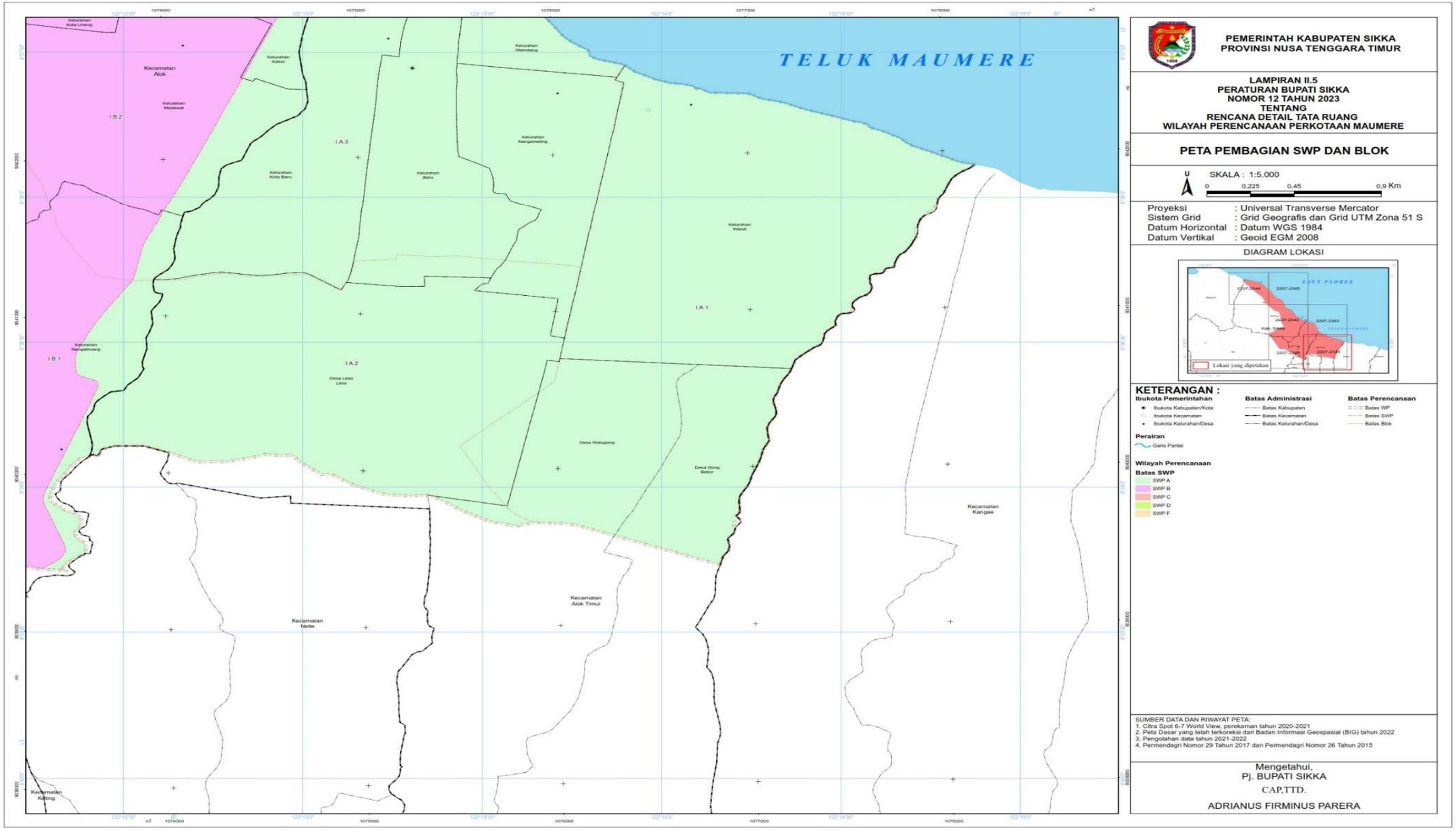

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Nita
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Kangae
I.E.2
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.C.2
I.C.1
I.B.3
I.B.2
I.B.1
I.A.3
I.A.2
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
U
SKALA : 1:22.000
0 0,5 1 2 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
LAUT SAWU
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas SWP
SWP A
SWP B
SWP C
SWP D
SWP F
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

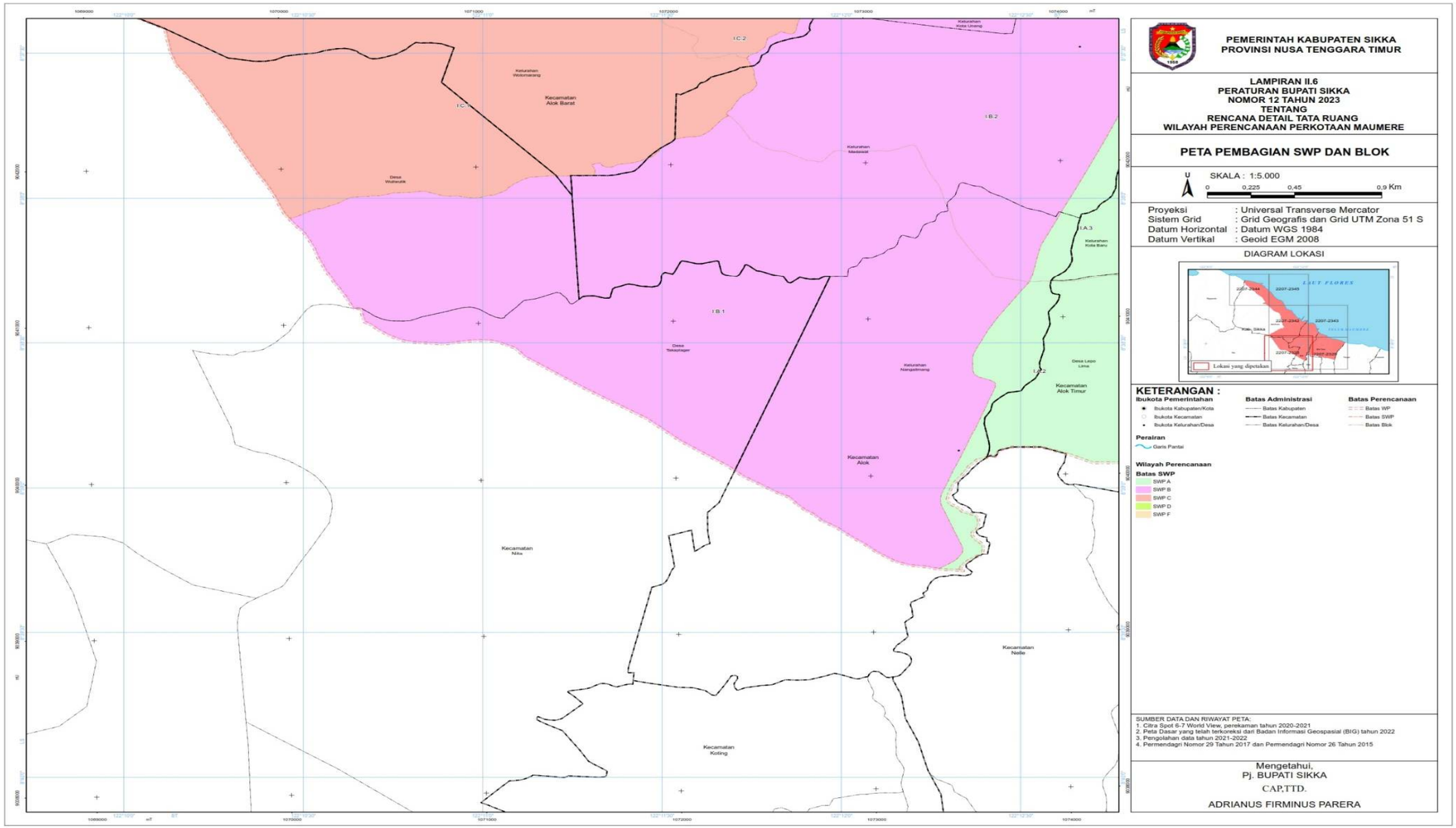

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
Kelurahan Hewuli
I.E.2
I.E.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Kab. Sikka
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas SWP
SWP A
SWP B
SWP C
SWP D
SWP F
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan
Alok Barat
Kelurahan
Wolomarang
Kelurahan
Hewuli
Kelurahan
Waibiti
I.E.1
I.E.2
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
2207-2344
2207-2345
2207-2342
2207-2343
Kab. Sikka
2207-2329
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas SWP
SWP A
SWP B
SWP C
SWP D
SWP F
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.B.3
I.C.2
I.B.2
I.C.1
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Nita
Keluarahan Hewuli
Keluarahan Waioti
Keluarahan Wolomarang
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Madawat
Desa Wuliwutik
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
TELUK MAUMERE
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas SWP
SWP A
SWP B
SWP C
SWP D
SWP F
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

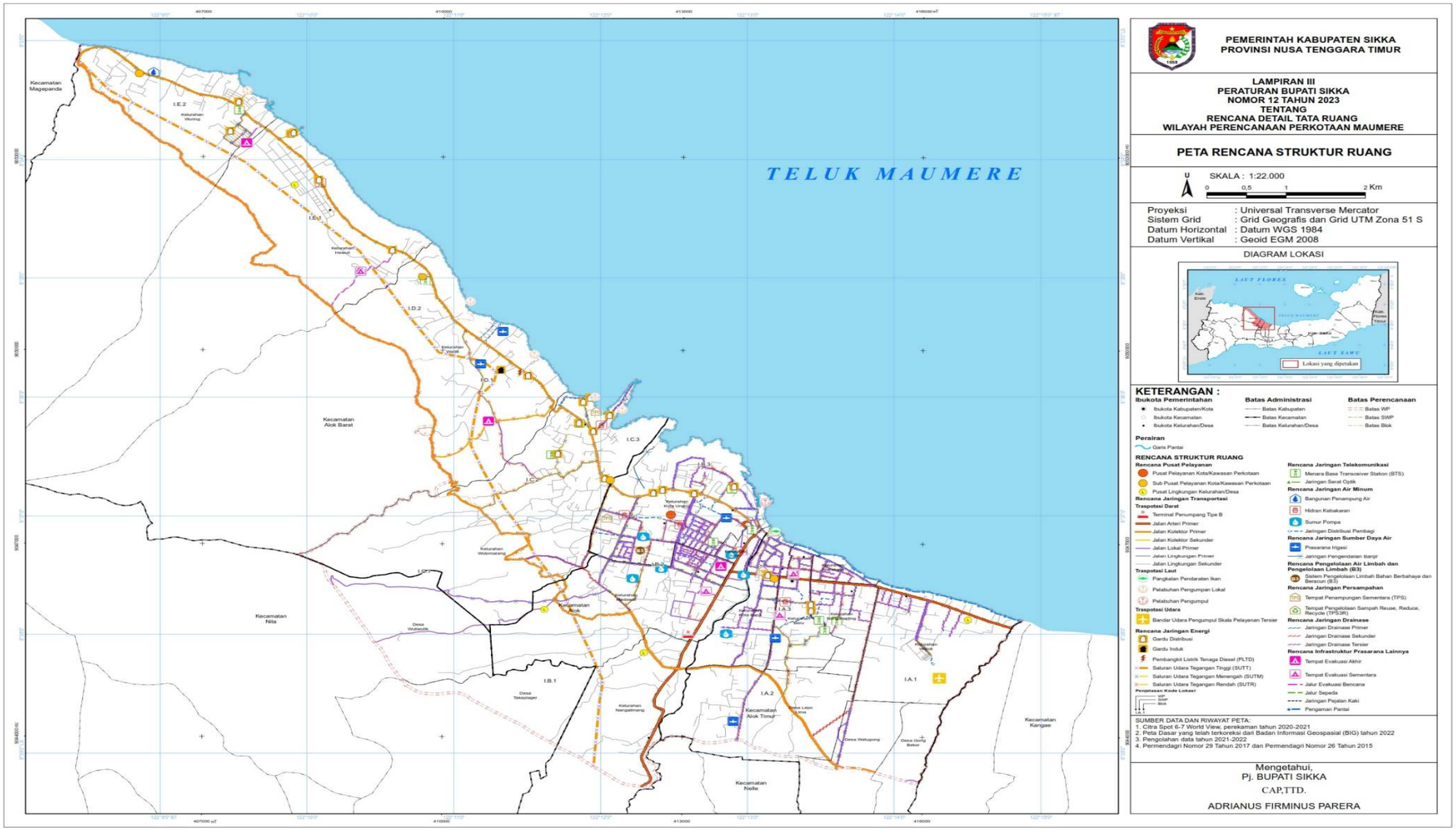

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
I.C.3
I.B.3
I.B.2
I.A.3
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN II.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas SWP
SWP A
SWP B
SWP C
SWP D
SWP F
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

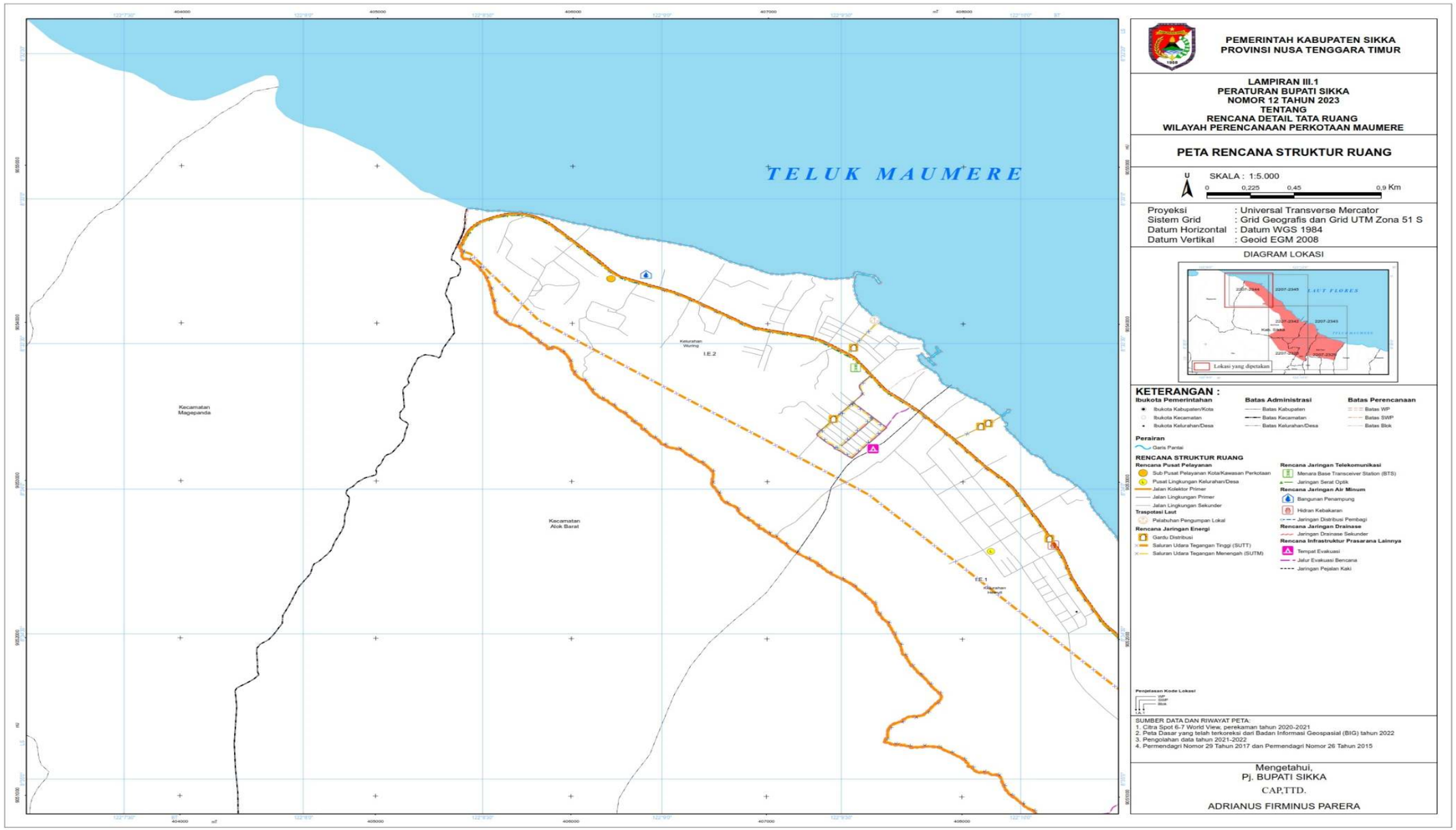

TELUK MAUMERE
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Kabor
Kelurahan Waroitang
Kecamatan Alok
Kelurahan Madawat
I.B.2
I.A.3
Kelurahan Nangameting
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Beru
Kelurahan Waioti
I.A.1
Kelurahan Nangaimang
I.B.1
I.A.2
Desa Lego Lima
Desa Walupong
Desa Gong Bekor
Kecamatan Kangae
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Kotting
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas SWP
SWP A
SWP B
SWP C
SWP D
SWP F
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN II.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Wilayah Perencanaan
Batas SWP
SWP A
SWP B
SWP C
SWP D
SWP F
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
I.C.2
I.C.1
I.B.2
I.B.1
I.A.3
I.A.2
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPAT ISIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

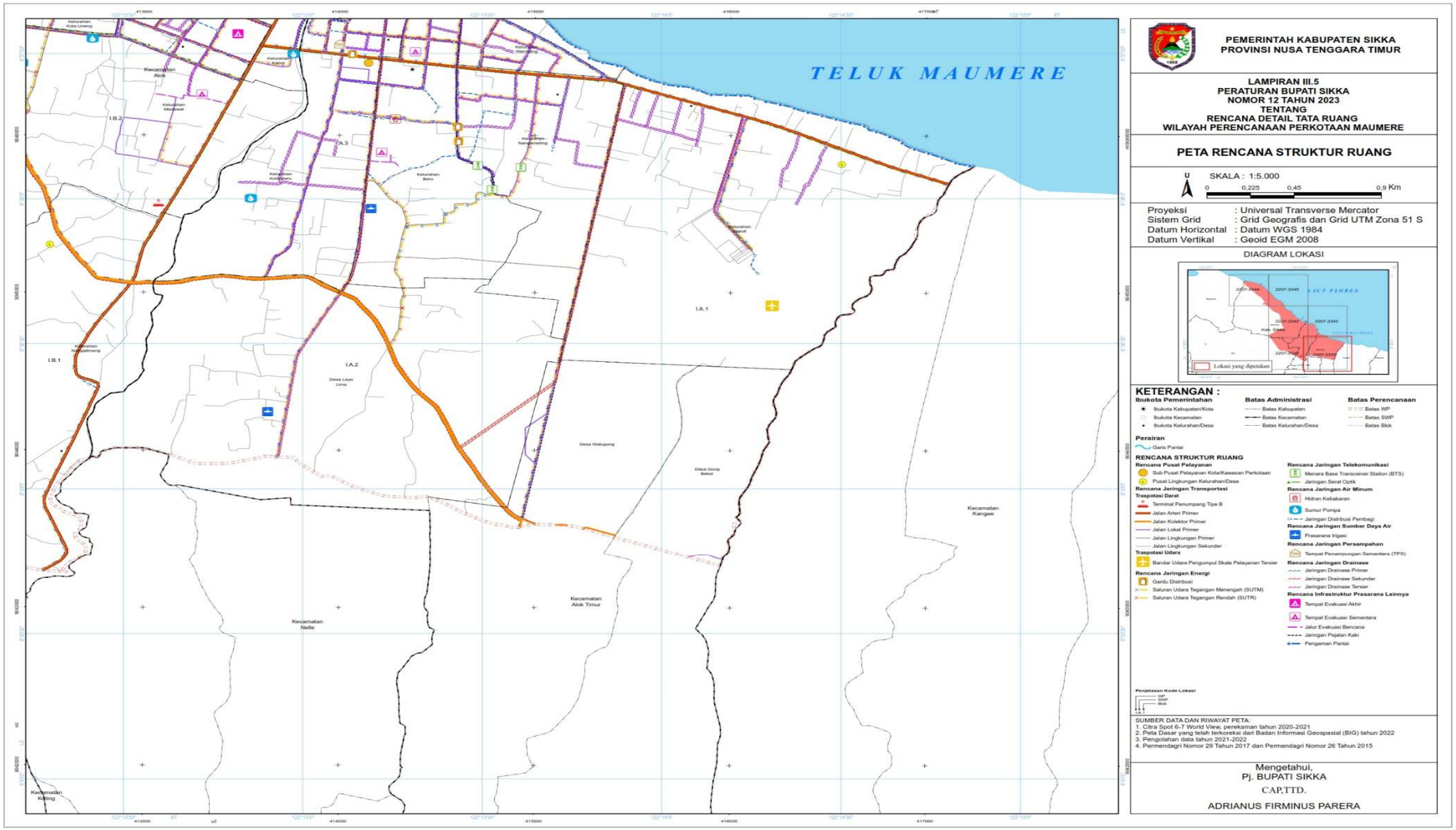

TELUK MAUMERE
Kecamatan Mageparida
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Nita
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Kangae
I.E.2
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.C.2
I.C.1
I.B.3
I.B.2
I.B.1
I.A.3
I.A.2
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
U
SKALA : 1:22.000
0 0,5 1 2 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
LAUT SAWU
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Rencana Jaringan Transportasi
Trasportasi Darat
Terminal Penumpang Tipe B
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Trasportasi Laut
Pangkalan Pendaratan Ikan
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pelabuhan Pengumpul
Trasportasi Udara
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Gardu Induk
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Penjelasan Kode Lokasi
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Rencana Jaringan Air Minum
Bangunan Penampung Air
Hidran Kebakaran
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jalur Sepeda
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

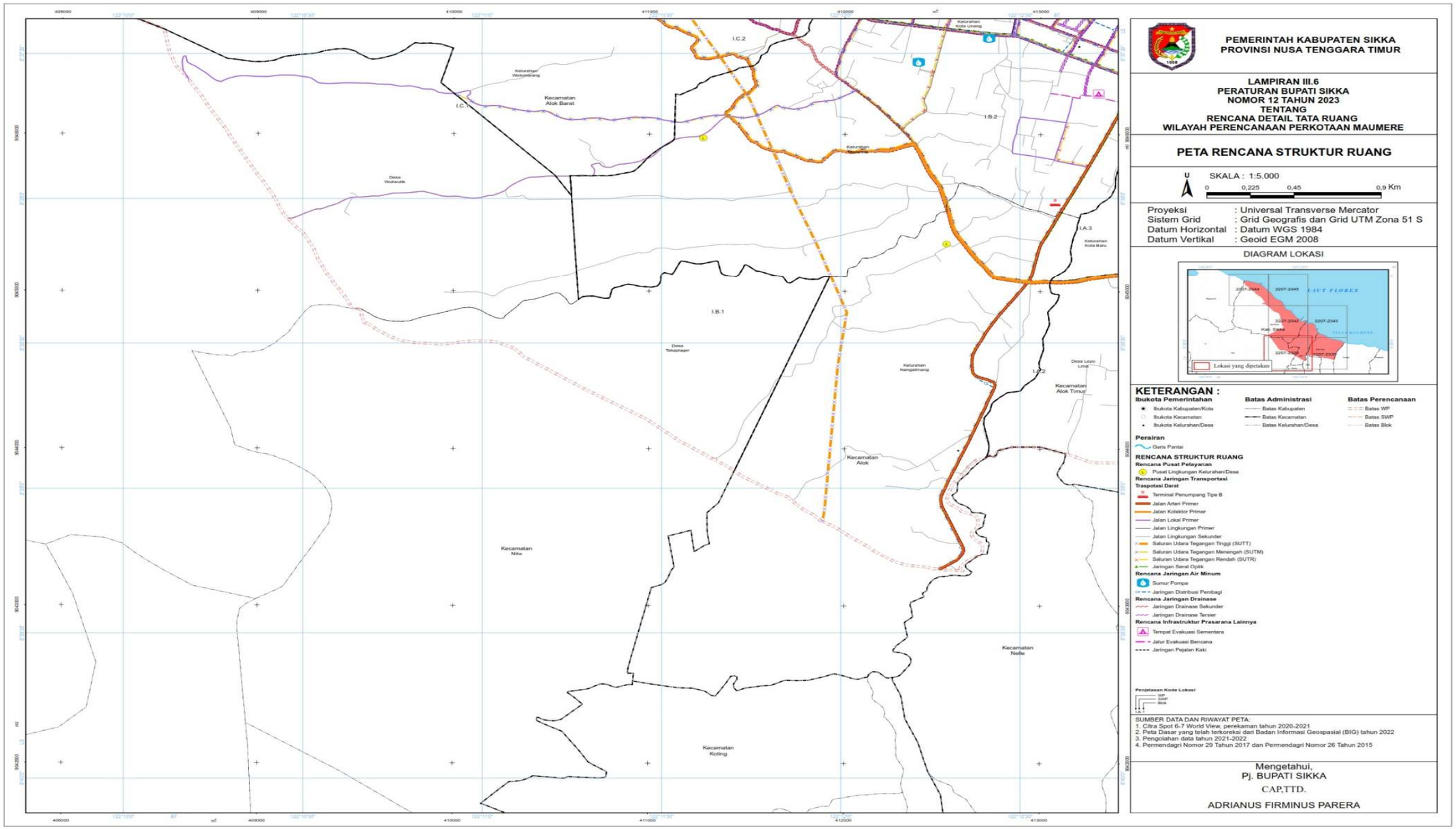

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
I.E.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Trasportasi Laut
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Rencana Jaringan Air Minum
Bangunan Penampung
Hidran Kebakaran
Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Sekunder
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi
Jalur Evakuasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Keluruhan Hewuli
Keluruhan Waibiti
I.E.1
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Rencana Jaringan Air Minum
Hidran Kebakaran
Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Sekunder
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki
Pengetasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.B.3
I.C.2
I.C.1
I.B.2
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Nita
Keluarahan Hewuli
Keluarahan Waioti
Keluarahan Kolomanang
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Madawat
Desa Wuhewutik
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Trasportasi Laut
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Gardu Induk
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Rencana Jaringan Air Minum
Hidran Kebakaran
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

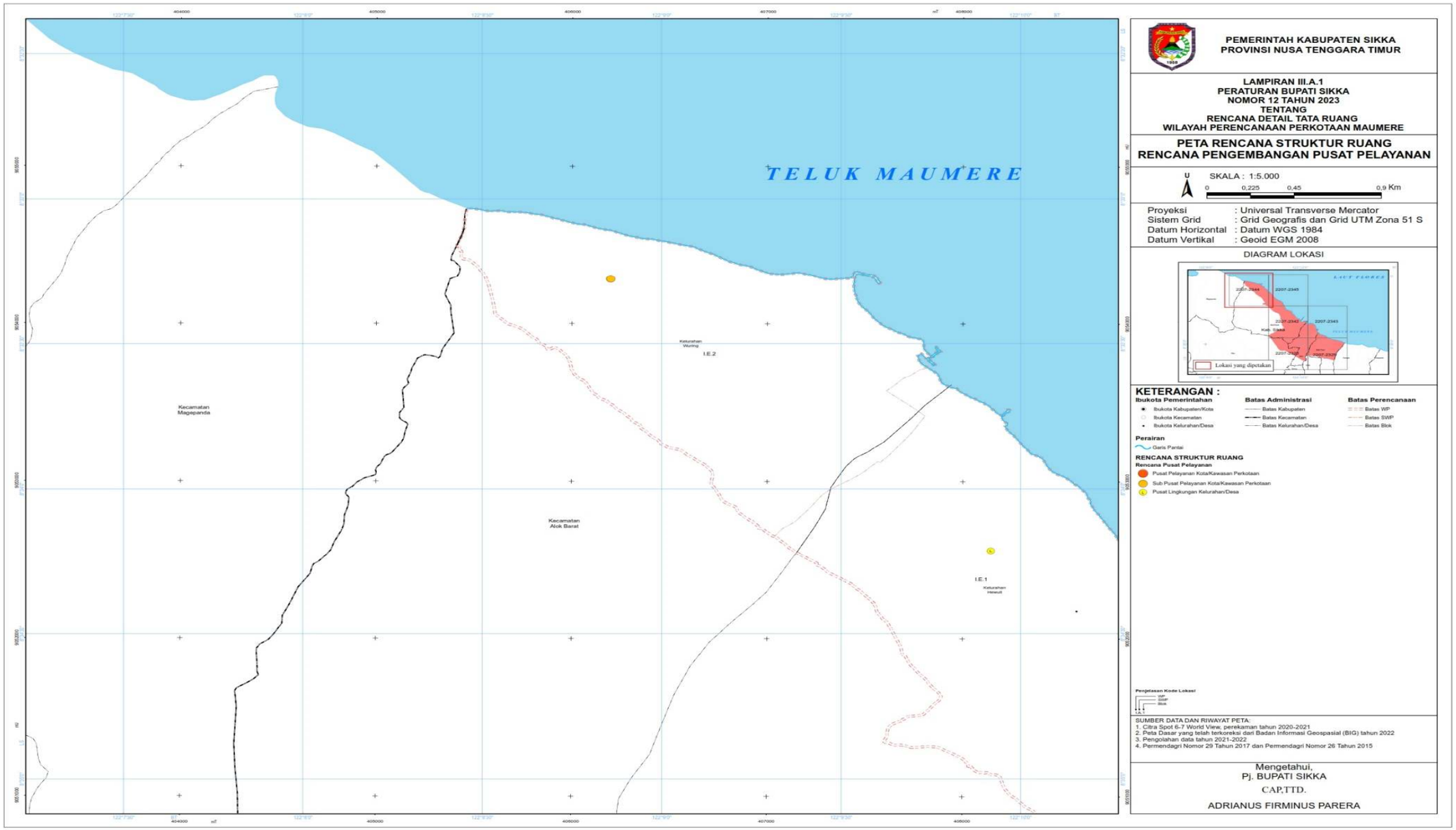

TELUK MAUMERE
Keluruhan Wolomarang
I.C.3
Kecamatan Alok Barat
I.B.3
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Kota
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Wolomarang
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Trasportasi Laut
Pangkalan Pendaratan Ikan
Pelabuhan Pengumpul
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Rencana Jaringan Air Minum
Hidran Kebakaran
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Nelle
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Koting
Desa Lepo Lima
Desa Watupong
Desa Gong Bekor
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Rencana Jaringan Transportasi
Trasportasi Darat
Terminal Penumpang Tipe B
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Trasportasi Udara
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Rencana Jaringan Air Minum
Hidran Kebakaran
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Rencana Jaringan Transportasi
Traspotasi Darat
Terminal Penumpang Tipe B
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Jaringan Serat Optik
Rencana Jaringan Air Minum
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Desa Wuliandik
Desa Tekaplager
Desa Lepo Lima
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Nangaleimang
I.B.1
I.B.2
I.C.1
I.C.2
I.A.3
I.A.2

a. Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan



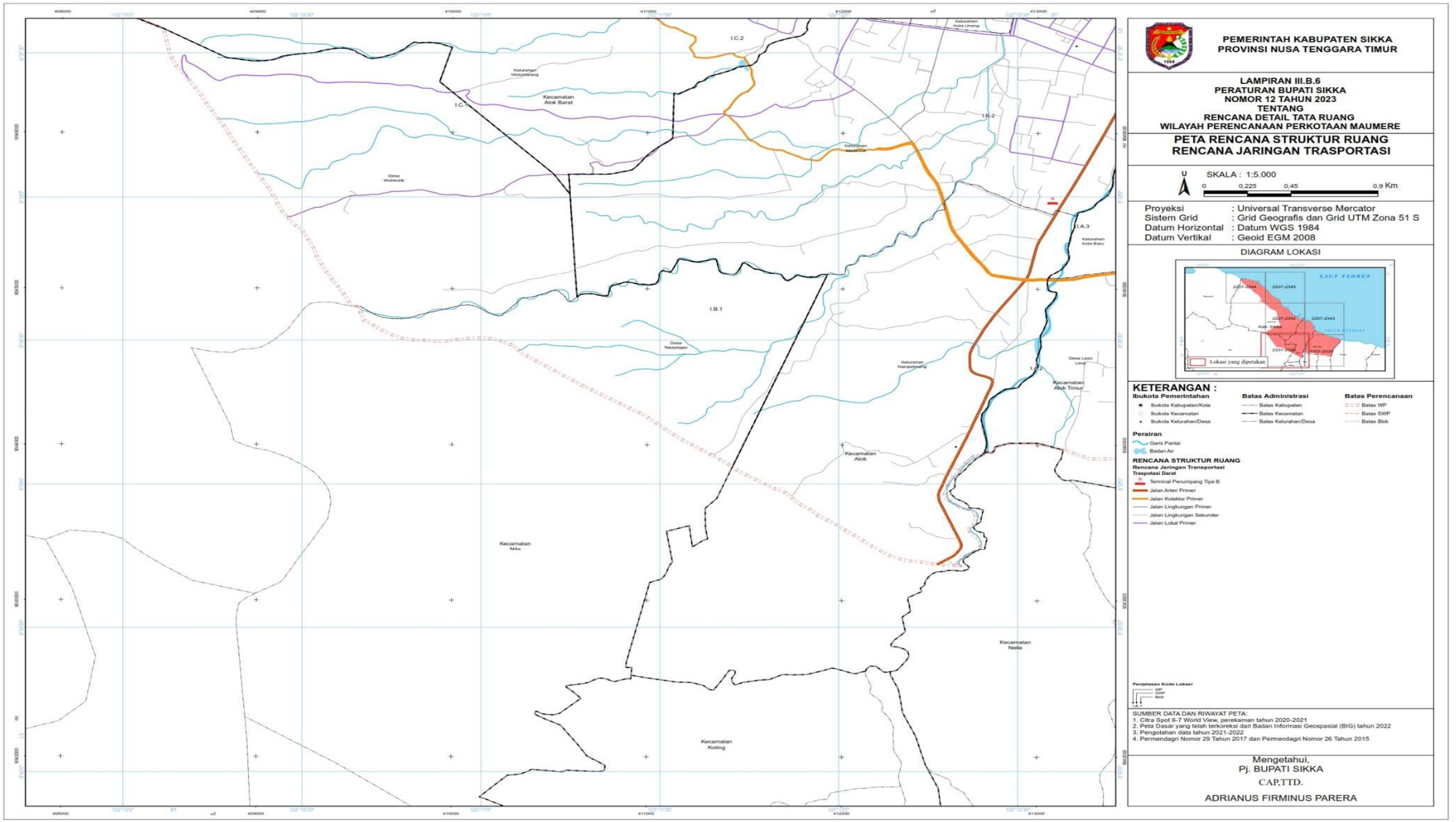

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
I.E.1
Kelurahan Ireneuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.A.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Hewuli
Kelurahan Waititi
I.E.1
I.E.2
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.A.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
Kelurahan Hewuli
I.D.2
I.D.1
Kelurahan Watin
Kecamatan Alok Barat
I.C.3
I.B.3
I.C.2
Kelurahan Wolomarang
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
I.C.1
I.B.2
Kecamatan Nita
Desa Wulleudik
Kelurahan Madawat
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.A.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.C.3
Kecamatan
Alok Barat
I.B.3
Kecamatan
Alok
I.B.2
I.A.3
Kecamatan
Alok
Timur
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.A.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Nelle
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Koting
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.A.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pusat Pelayanan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
Pengetahuan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.B.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRASPORTASI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Trasportasi Darat
Terminal Penumpang Tipe B
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Jalan Lokal Primer
Pengetakan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Desa Wuliwutik
Desa Tekaplager
Desa Lepo Lima
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Nangaroking
I.C.1
I.C.2
I.B.1
I.B.2
I.A.3
I.A.2

b. Peta Rencana Jaringan Transportasi

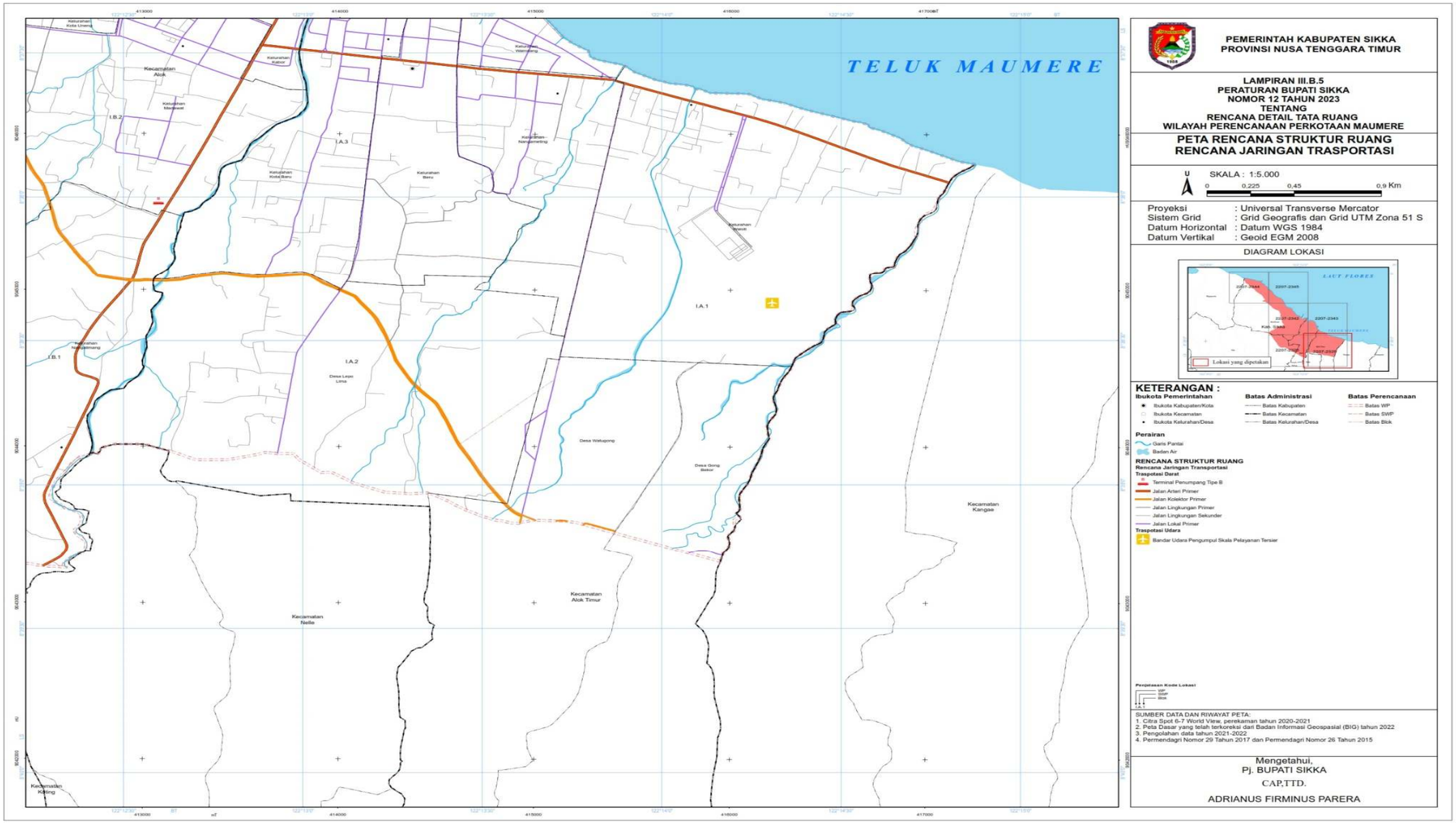


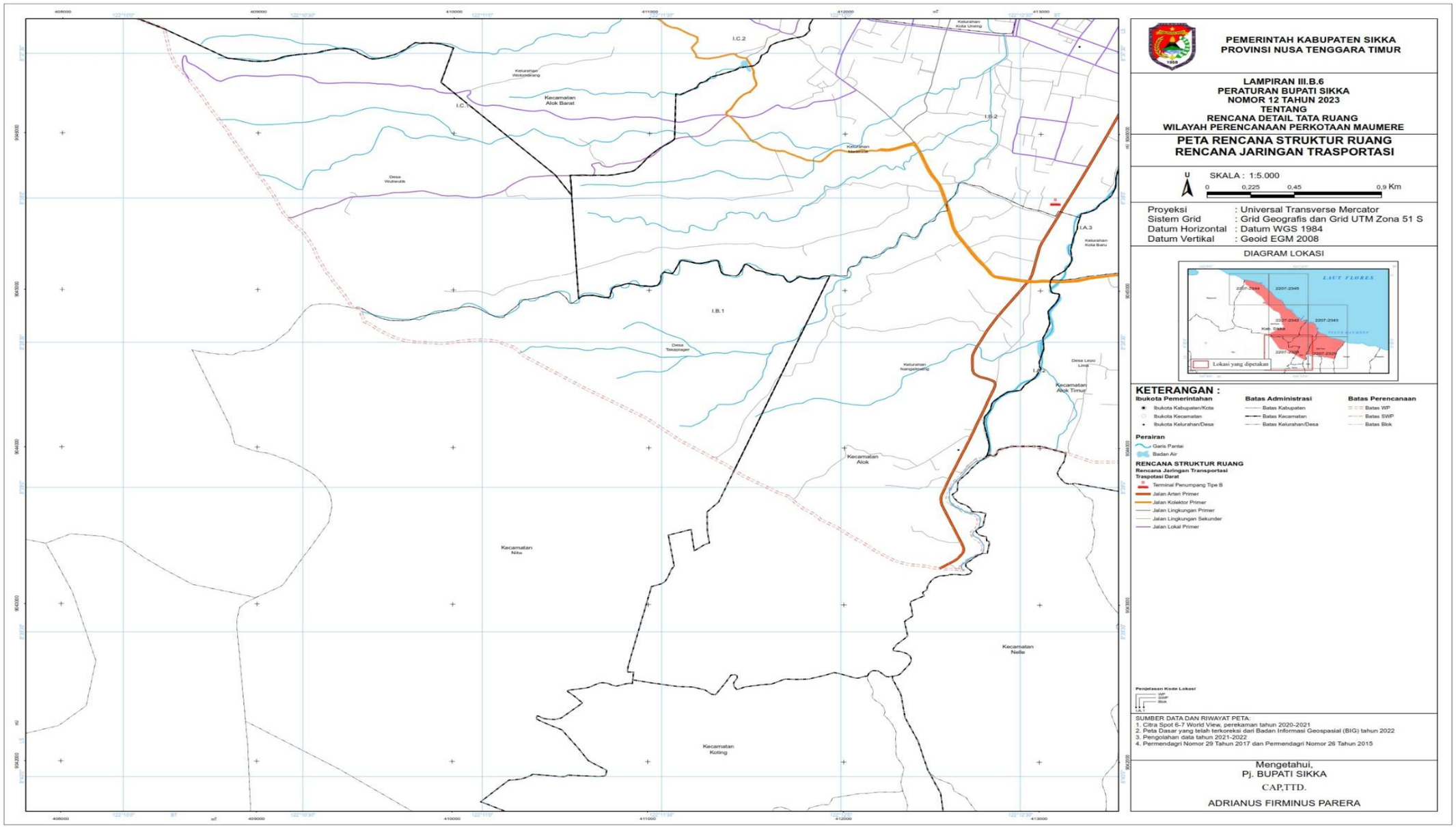

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
I.E.1
Kelurahan Hewuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.B.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRASPORTASI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Trasportasi Laut
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
I.E.1
I.D.2
I.E.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.B.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRASPORTASI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.B.3
I.C.2
I.C.1
I.E.2
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Nita
Keluarahan Hewuli
Keluarahan Waioti
Keluarahan Wolomarang
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Madawat
Desa Wolowaru
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.B.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRASPORTASI
U
SKALA : 1:5.000
0 0.225 0.45 0.9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Jalan Lokal Primer
Trasportasi Laut
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

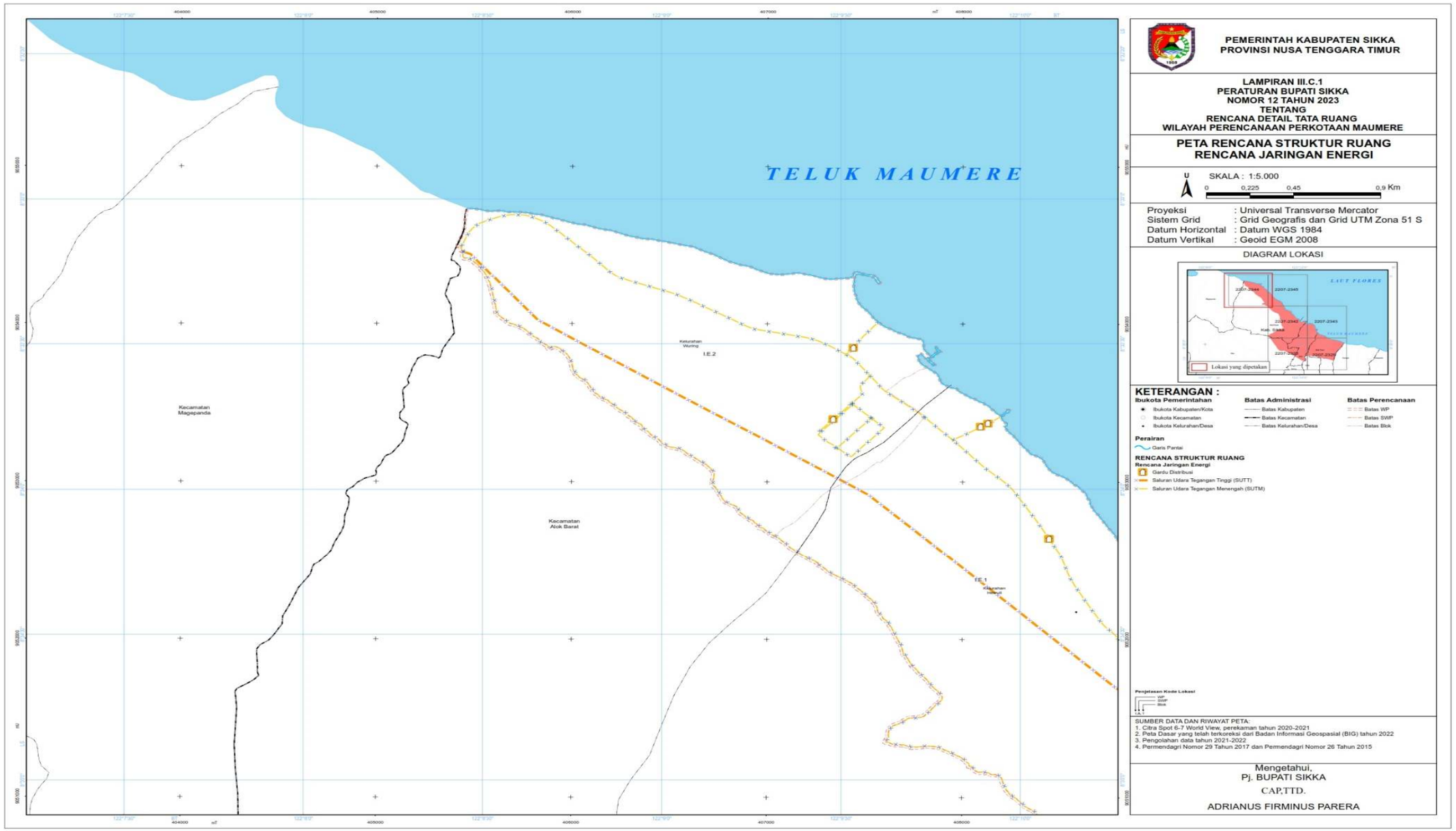

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
I.C.3
I.B.3
I.B.2
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.B.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRASPORTASI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Keluraha/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Jalan Lokal Primer
Trasportasi Laut
Pangkalan Pendaratan Ikan
Pelabuhan Pengumpul
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Nelle
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Kewapante
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.B.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRASPORTASI
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Trasportasi Darat
Terminal Penumpang Tipe B
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Jalan Lokal Primer
Trasportasi Udara
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.B.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRASPORTASI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Traspotasi Darat
Terminal Penumpang Tipe B
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Jalan Lokal Primer
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Desa Wuliwutik
Desa Tekaplager
Desa Legio Lima
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Wolopotorang
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Nangaloeng
I.C.2
I.C.1
I.B.2
I.A.3
I.B.1
I.A.2

c. Peta Rencana Jaringan Energi



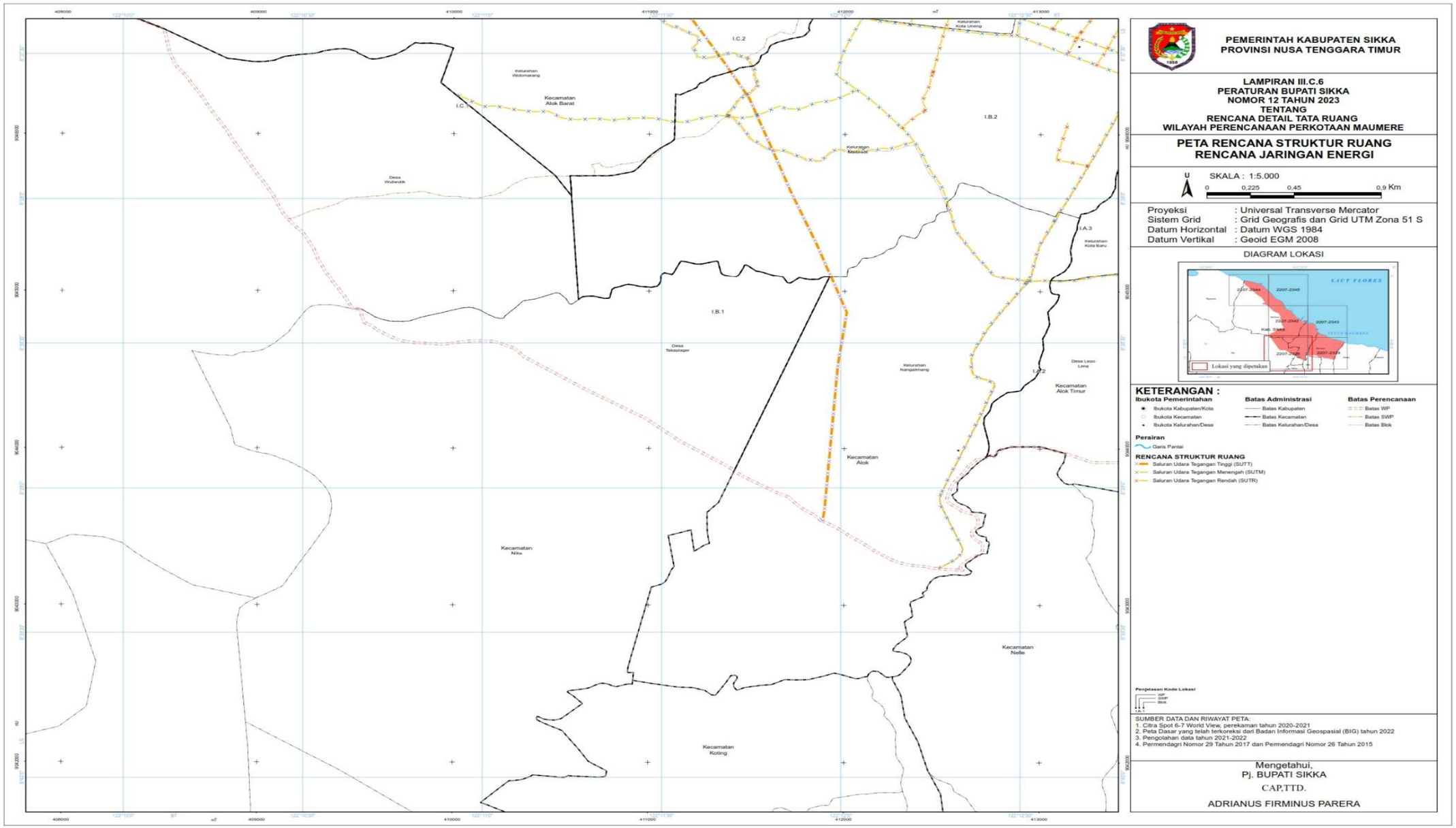

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
EE.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.C.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Keluarahan Hewuli
Keluarahan Wolofeo
I.E.1
I.E.2
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.C.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.C.2
I.C.1
I.B.3
I.B.2
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Nita
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.C.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Gardu Induk
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Pengetesan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.C.3
Kecamatan Alok Barat
I.B.3
Kecamatan Alok
I.B.2
I.A.3
Kecamatan Alok Timur
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.C.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Kabor
Kelurahan Madawat
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Wairterang
Kelurahan Nangahenting
Kelurahan Baru
Kelurahan Bipolo
Kelurahan Nangabatang
Desa Lepo Lima
Desa Watugong
Desa Gong Bekor
Kecamatan Kangae
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
I.B.2
I.A.3
I.A.1
I.B.1
I.A.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.C.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
2207-2344
2207-2345
2207-2342
2207-2343
2207-2322
2207-2323
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi
Gardu Distribusi
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.C.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Desa Wolohandak
Desa Tekaplager
Desa Lepo Lima
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Nangalimang
I.A.3
I.B.1
I.B.2
I.C.1
I.C.2

d. Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi

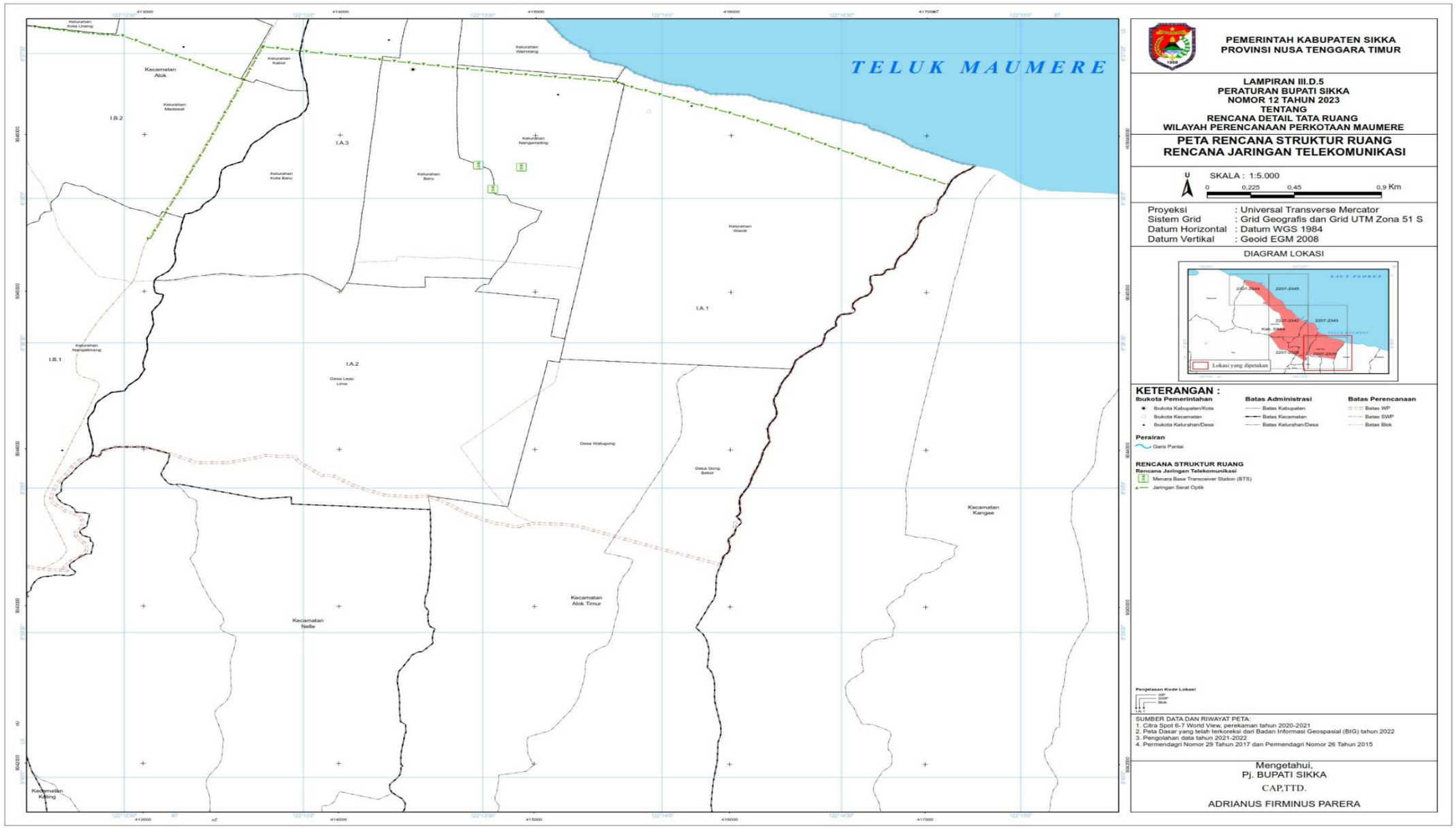


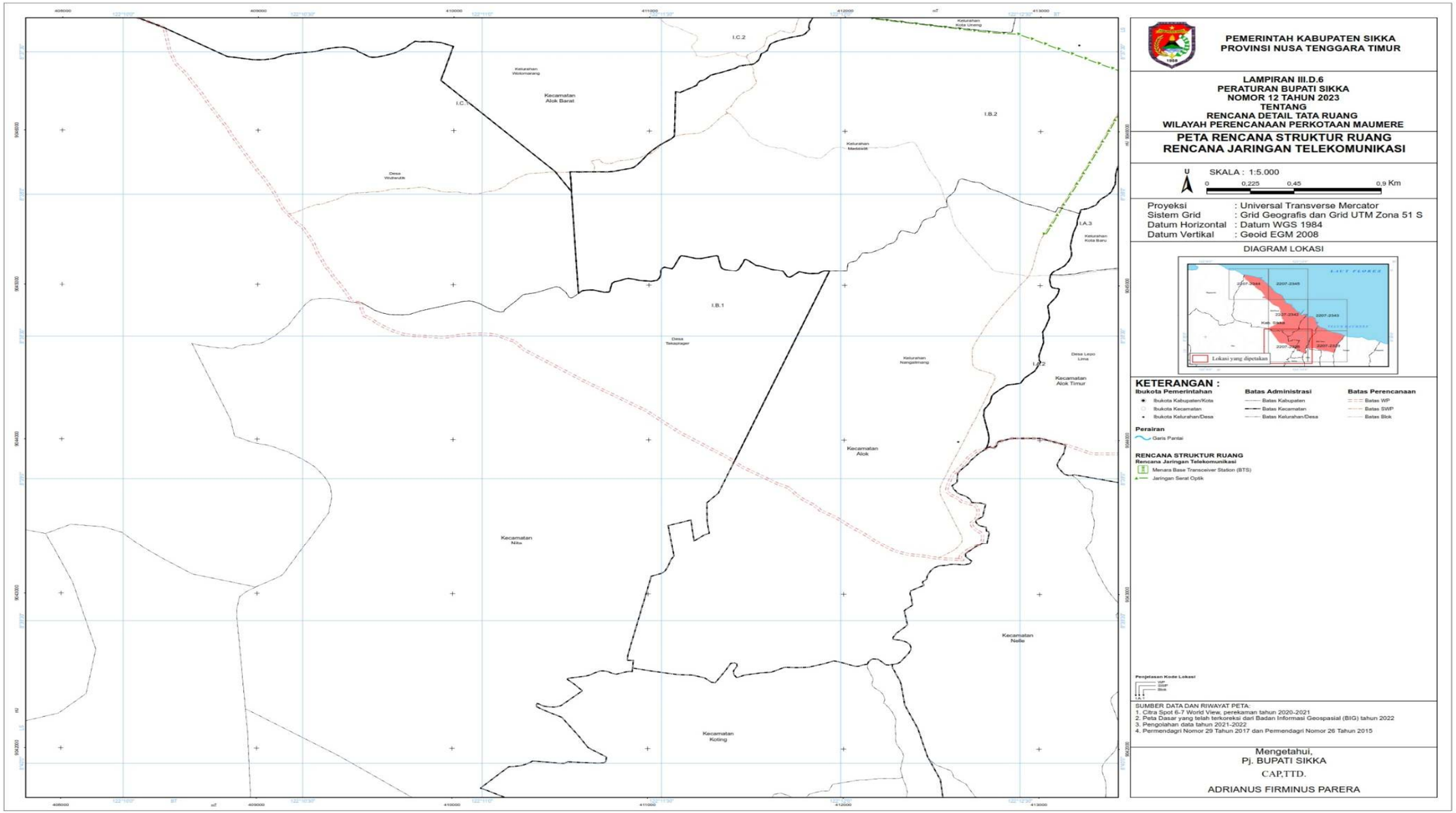

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
I.E.1
Kelurahan Hewuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.D.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan
Alok Barat
Kelurahan
Wolofeo
Kelurahan
Hewuli
Kelurahan
Waioti
I.E.1
I.E.2
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.D.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
2207-2344
2207-2345
2207-2342
2207-2343
Kab. Sikka
2207-2322
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Pengetasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
Kelurahan Hewuli
I.D.2
I.D.1
Kelurahan Waiabi
Kecamatan Alok Barat
I.C.3
I.B.3
I.C.2
Kelurahan Wolomarang
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
I.C.1
I.B.2
Kelurahan Kabor
Kelurahan Madawat
Kecamatan Nita
Desa Wuliwutik
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.D.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Pengisian Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.C.3
Kecamatan Alok Barat
I.B.3
Kecamatan Alok
I.B.2
I.A.3
Kecamatan Alok Timur
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.D.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang diptakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

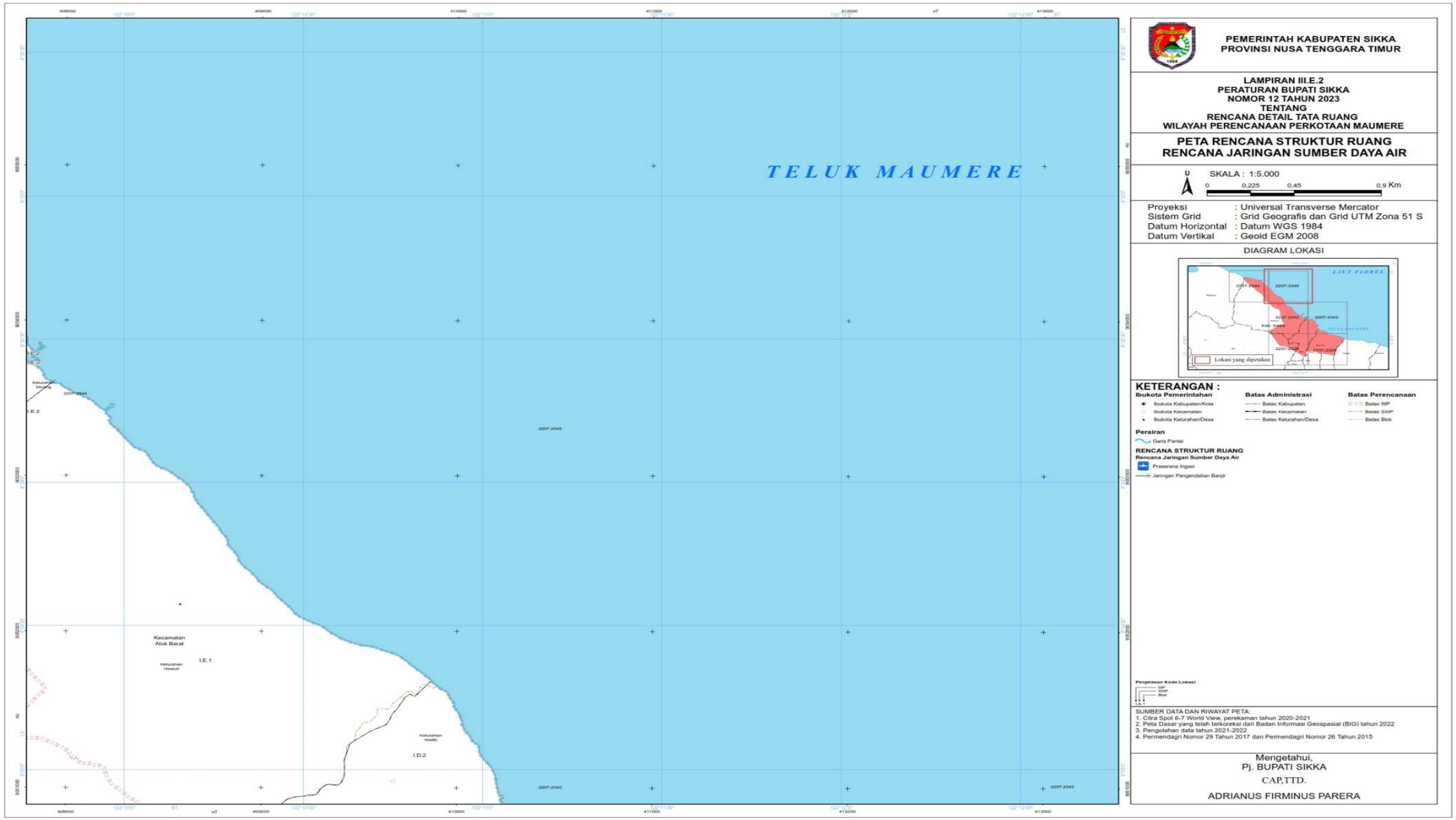

TELUK MAUMERE
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Kabir
Kelurahan Welmiting
Kecamatan Alok
Kelurahan Mademawat
Kelurahan Nangameting
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Beru
Kelurahan Waioti
Kelurahan Nangatmang
Desa Lepo Lima
Desa Watupong
Desa Gong Bekor
Kecamatan Kangae
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
I.B.2
I.A.3
I.A.1
I.B.1
I.A.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.D.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
U
SKALA : 1:5.000
0
0.225
0.45
0.9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
2207-2344
2207-2345
2207-2342
2207-2343
2207-2322
2207-2323
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

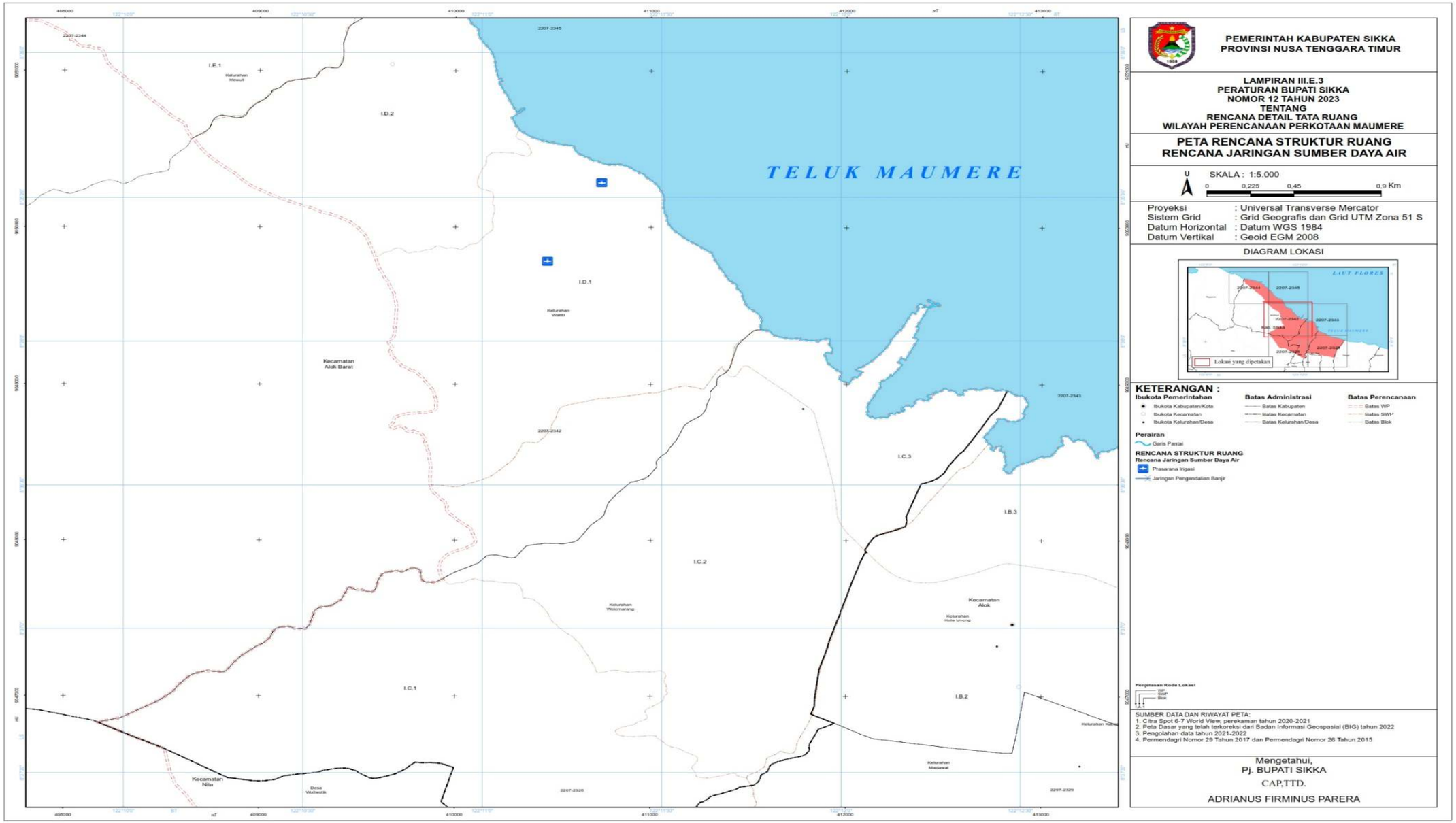

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.D.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Jaringan Serat Optik
Pengetahan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Desa Wutnaulik
Desa Talaplaper
Desa Lepo Lima
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Wolomarang
Keluarahan Madawat
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Nangahiang
I.C.1
I.C.2
I.B.1
I.B.2
I.A.2
I.A.3

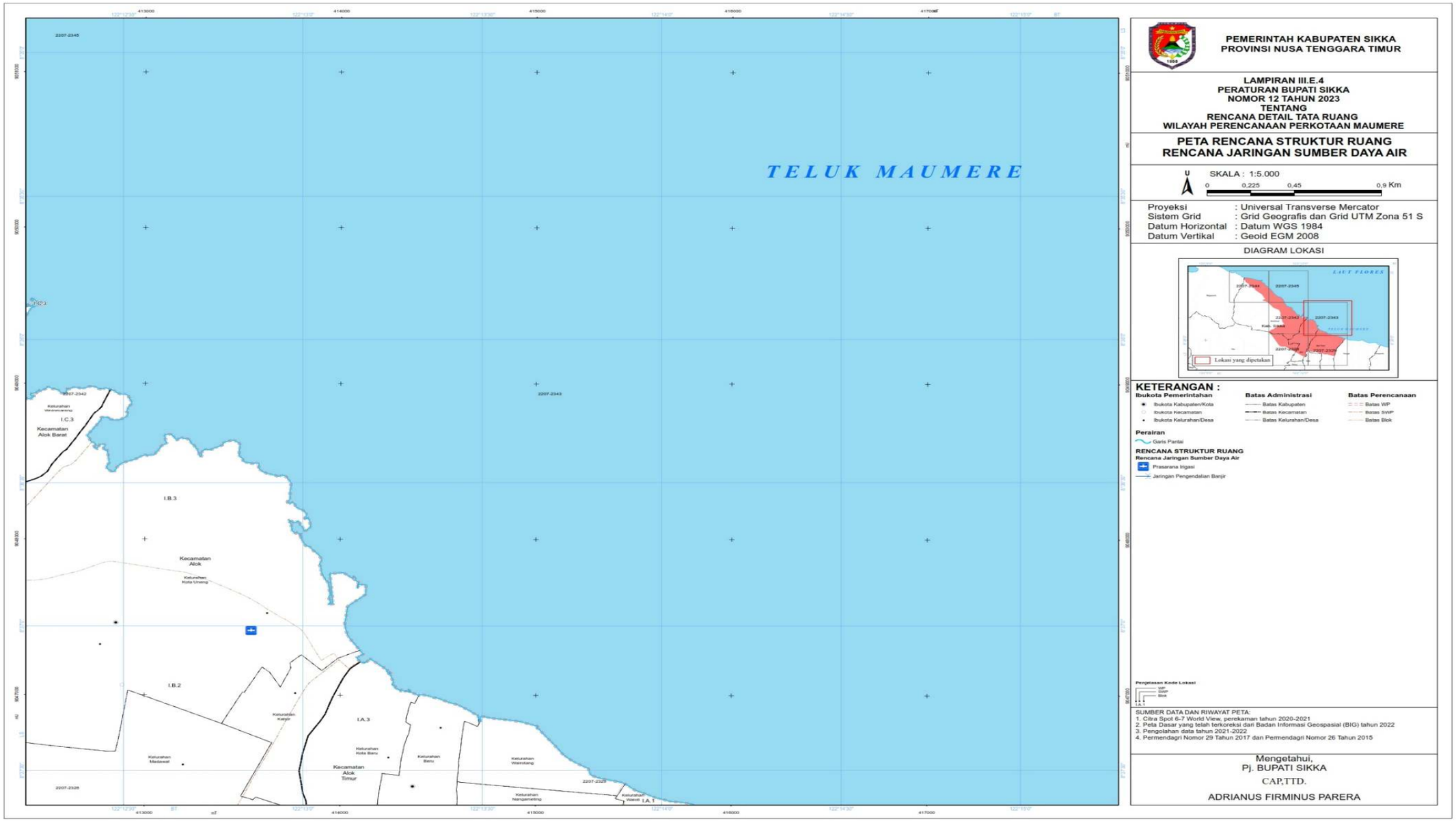
e. Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Alam



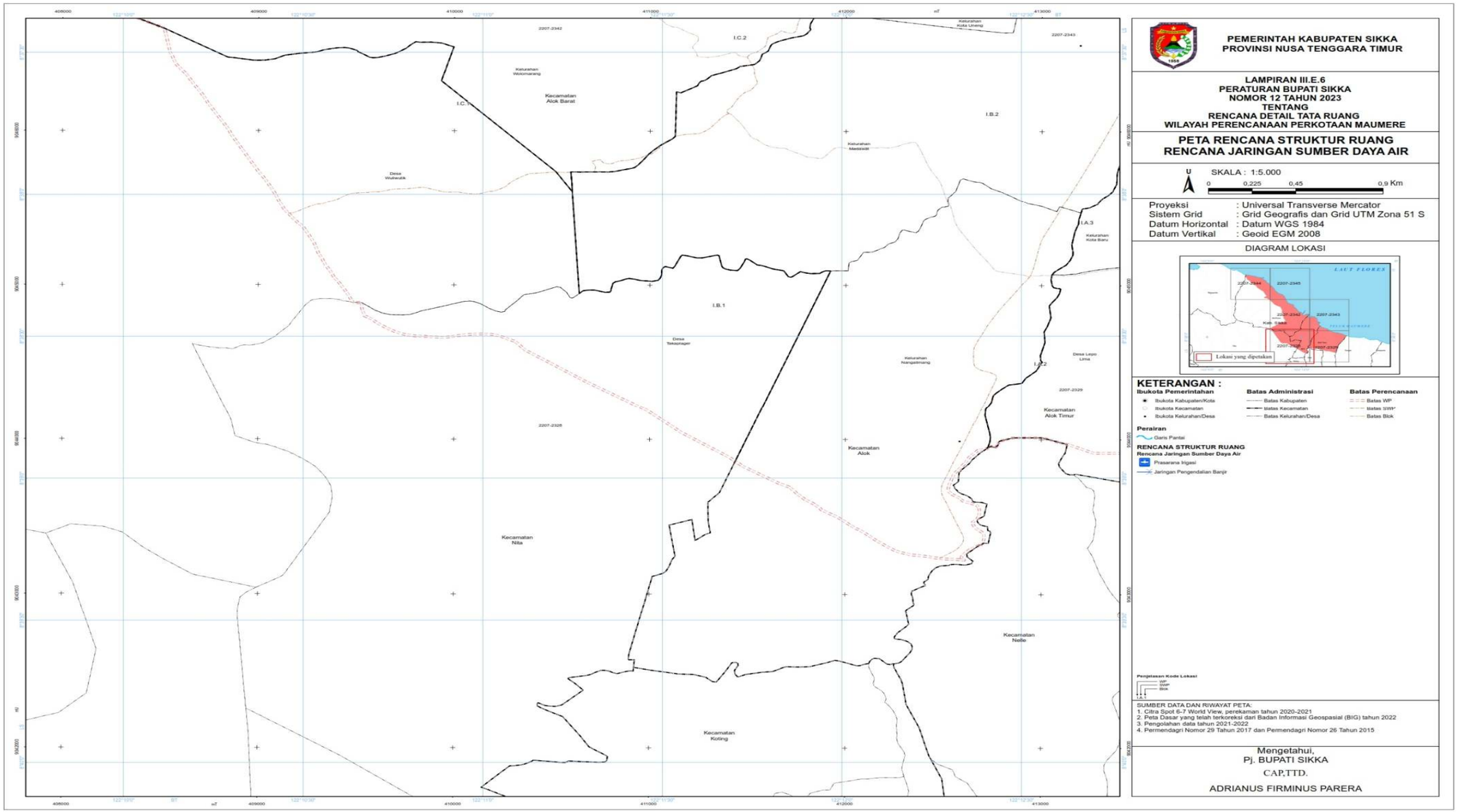

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
Kelurahan Hewuli
I.E.2
I.E.1
2207-2344
2207-2345
2207-2342
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.E.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Pengetasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan
Alok Barat
Kelurahan
Hewuli
I.E.1
I.E.2
I.D.2
2207-2344
2207-2345
2207-2342
2207-2343
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.E.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.C.2
I.C.1
I.B.3
I.B.2
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Nita
Kecamatan Alok
Keluarahan Hewuli
Keluarahan Waibiti
Keluarahan Watomarang
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Madawat
Desa Wululautik
2207-2344
2207-2345
2207-2343
2207-2342
2207-2326
2207-2329
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.E.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
TELUK MAUMERE
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Pengetasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

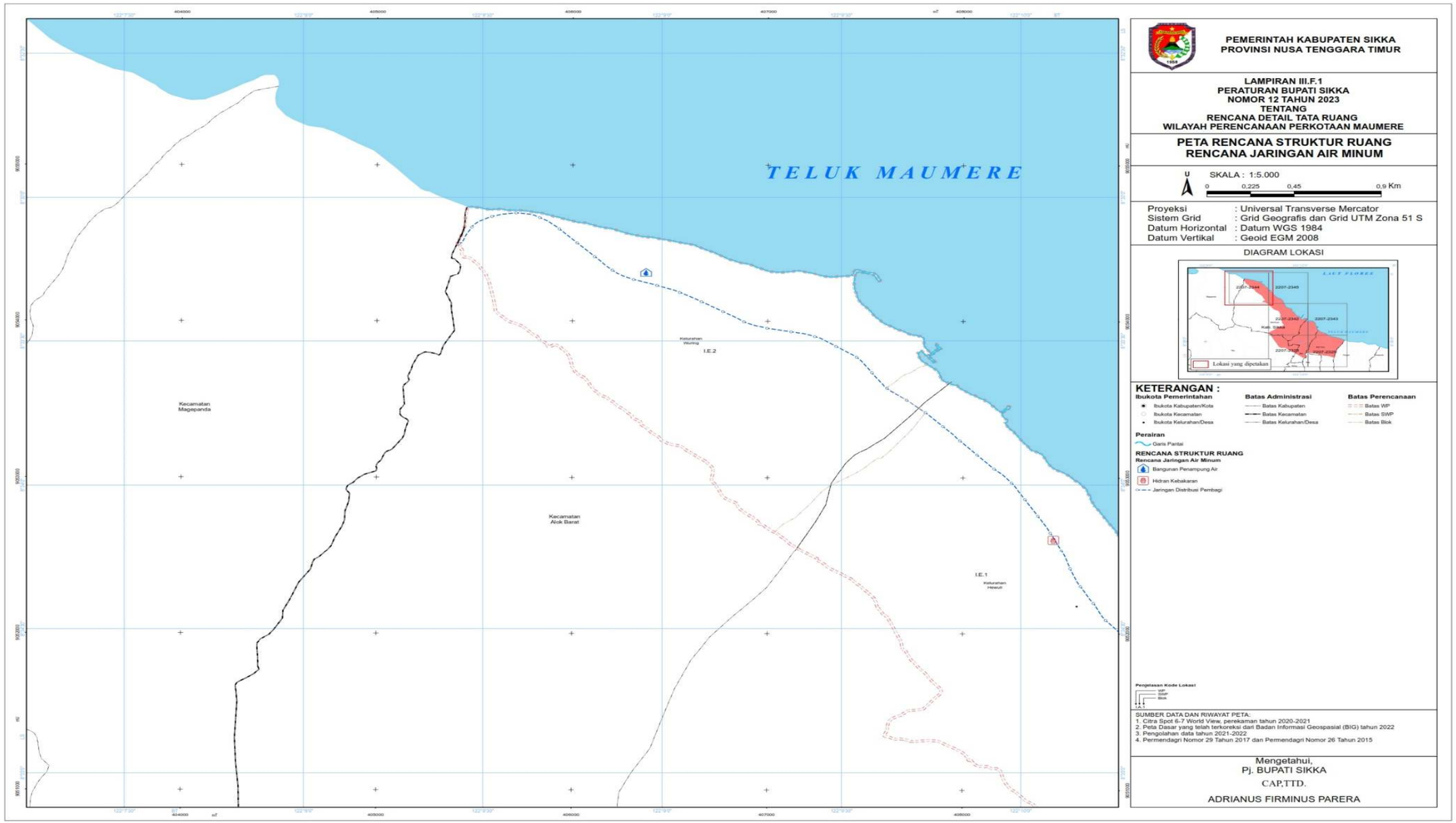

TELUK MAUMERE
I.C.3
Kecamatan Alok Barat
I.B.3
Kecamatan Alok
I.B.2
I.A.3
Kecamatan Alok Timur
I.A.1
2207-2345
2207-2342
2207-2343
2207-2328
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.E.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Pengetasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

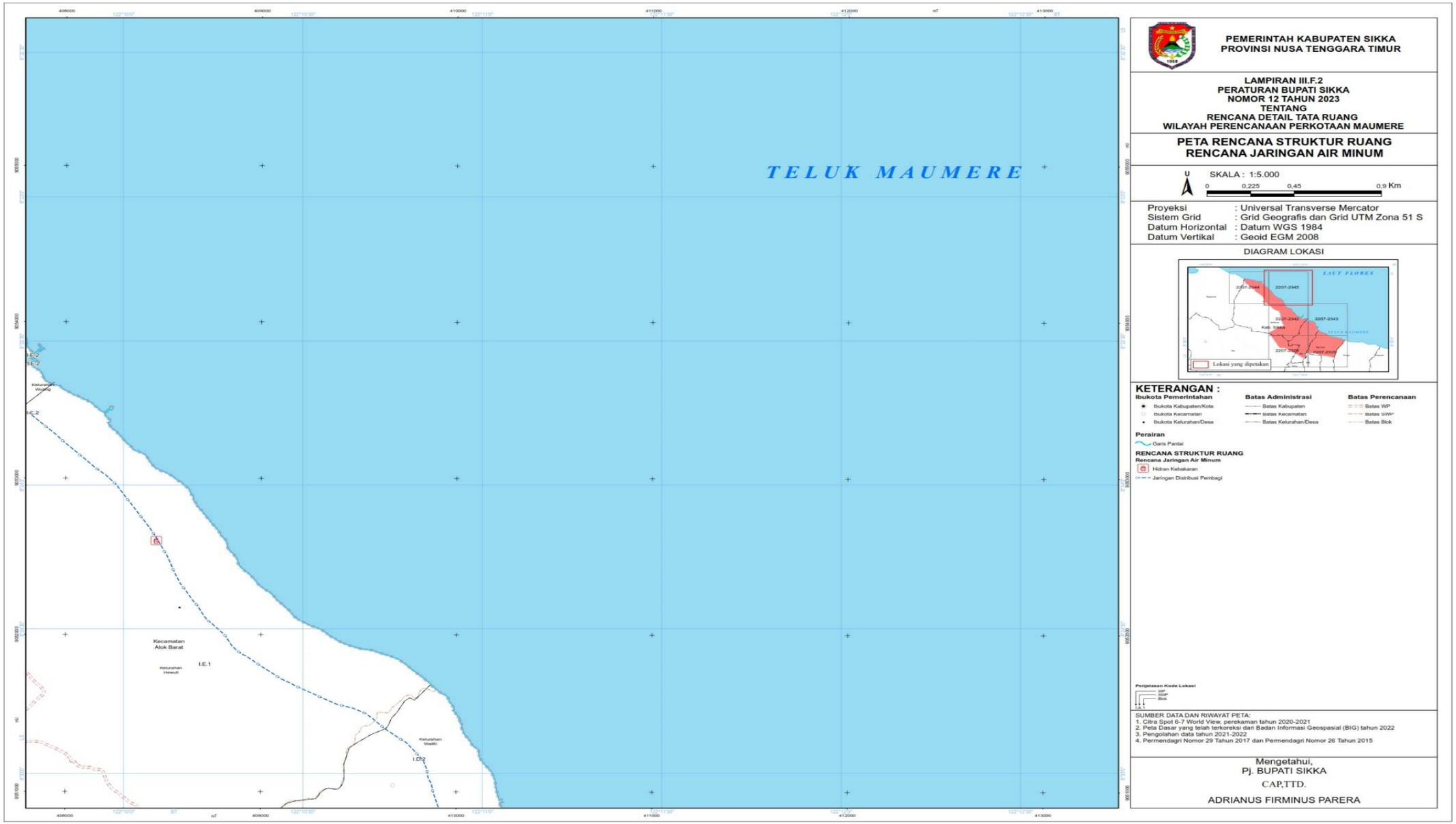

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Nelle
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Koting
Desa Lepo Lima
Desa Watugong
Desa Gong Bekor
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.E.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Desa Wuhendik
Desa Tekuhlager
Desa Lepo Lima
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Nangaleleng
Keluarahan Medewitt
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Watumarang
I.C.1
I.C.2
I.B.1
I.B.2
I.A.3
I.C.2
2207-2342
2207-2343
2207-2326
2207-2329
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.E.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Irigasi
Jaringan Pengendalian Banjir
Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

f. Peta Rencana Jaringan Air Minum



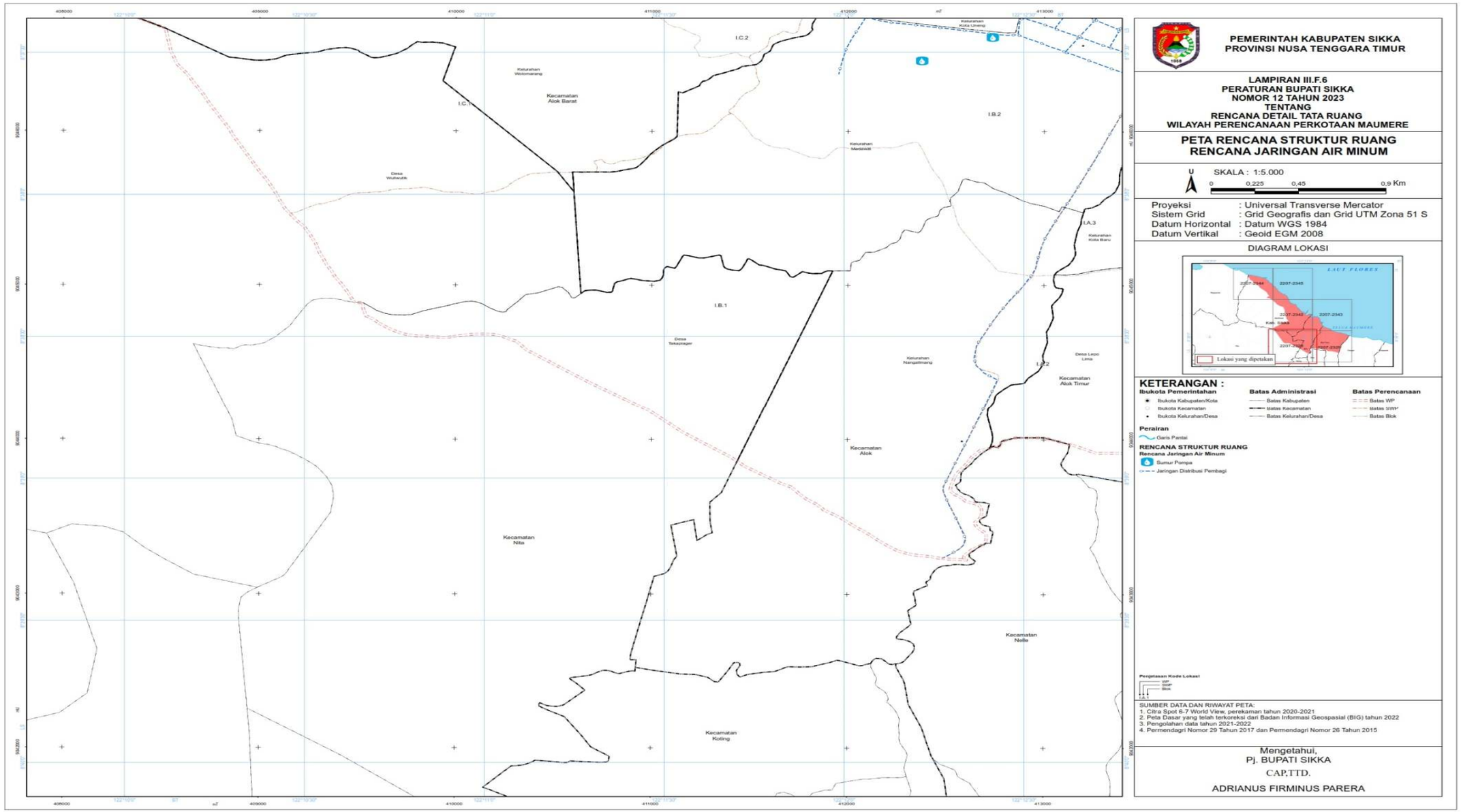

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
I.E.1
Kelurahan Hewuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.F.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum
Bangunan Penampung Air
Hidran Kebakaran
Jaringan Distribusi Pembagi
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
I.E.1
I.D.2
I.C.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.F.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum
Hidran Kebakaran
Jaringan Distribusi Pembagi
Pengetasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
Kelurahan Hewuli
I.D.2
I.D.1
Kelurahan Waibliti
Kecamatan Alok Barat
I.C.3
I.B.3
I.C.2
Kelurahan Watumatang
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
I.B.2
I.C.1
Kecamatan Nita
Desa Wuliwutik
Kelurahan Madawat
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.F.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum
Hidran Kebakaran
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Pengisian Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.C.3
Kecamatan Alok Barat
I.B.3
Kecamatan Alok
I.B.2
I.A.2
Kecamatan Alok Timur
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.F.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum
Hidran Kebakaran
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Pengisian Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

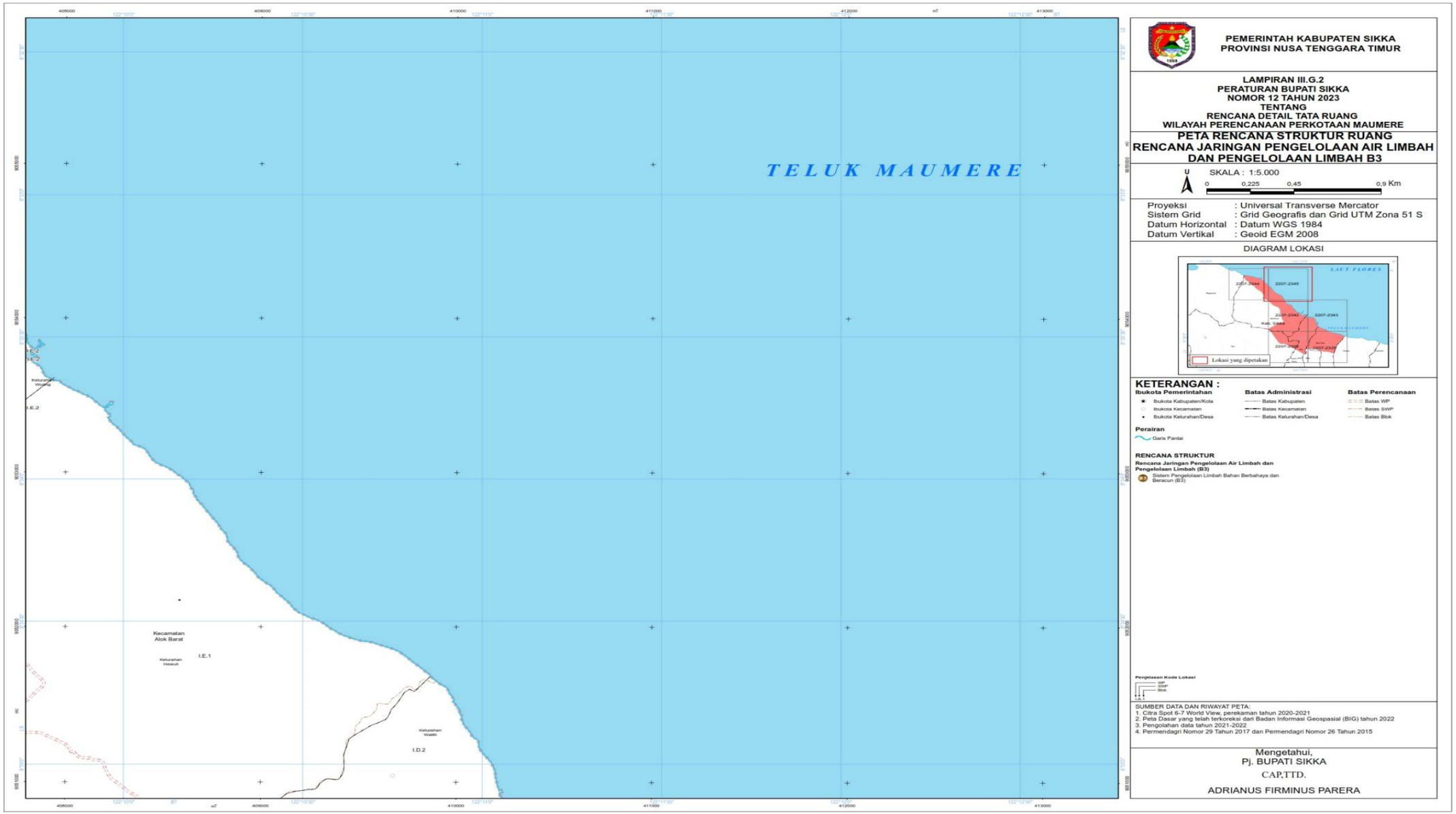

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Kangae
Kecamatan Koting
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Kabor
Keluarahan Waioti
Keluarahan Madawat
Keluarahan Nangameting
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Beru
Keluarahan Nangatmang
Desa Lepo Lima
Desa Watugong
Desa Gong Bekor
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.F.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum
Hidran Kebakaran
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

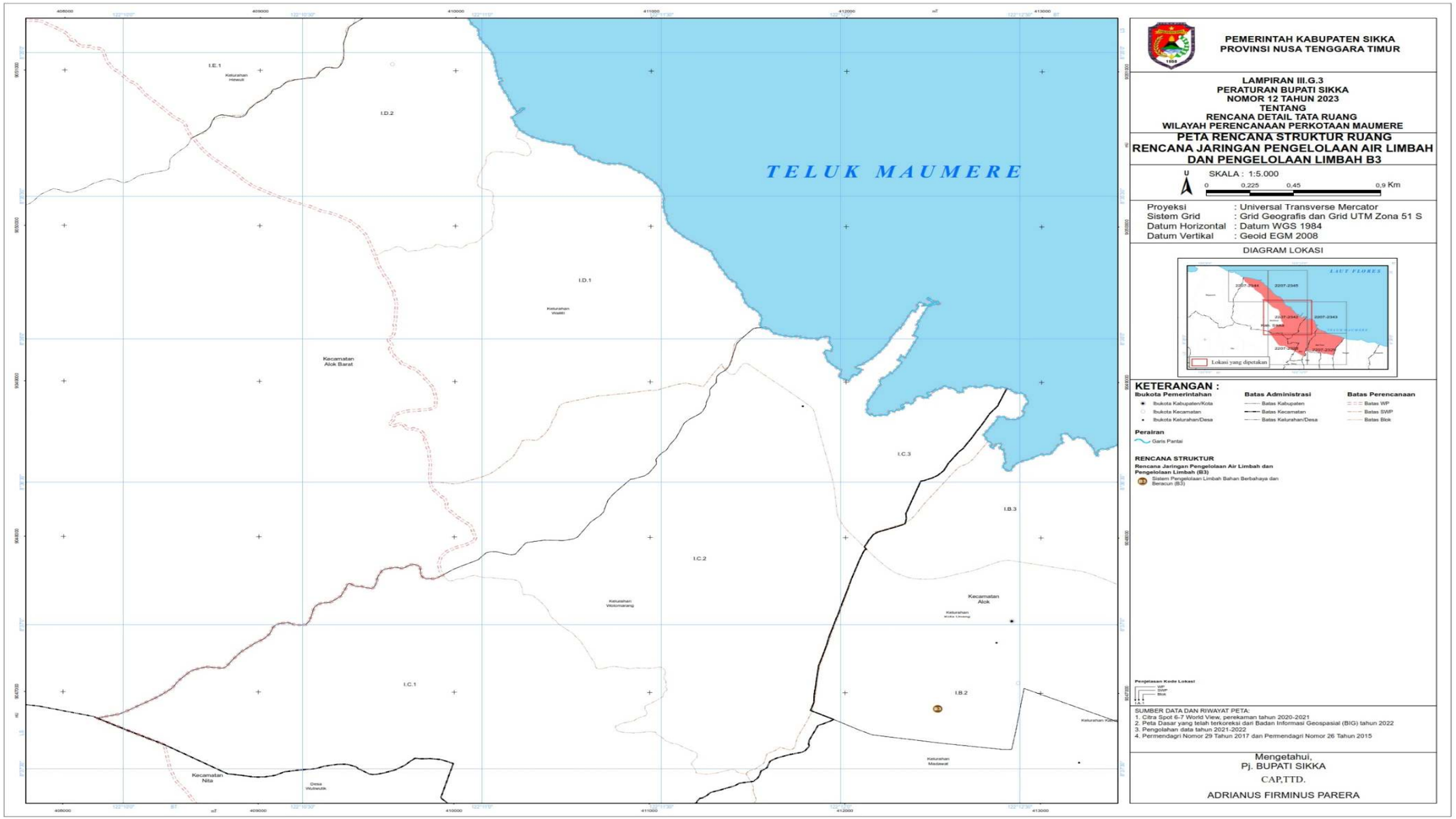

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.F.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum
Sumur Pompa
Jaringan Distribusi Pembagi
Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Desa Wuliwutik
Desa Tekaprager
Desa Lepo Lima
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Nangalimang
Keluarahan Madawat
Keluarahan Wolomarang
I.C.1
I.C.2
I.B.1
I.B.2
I.A.3
I.C.2

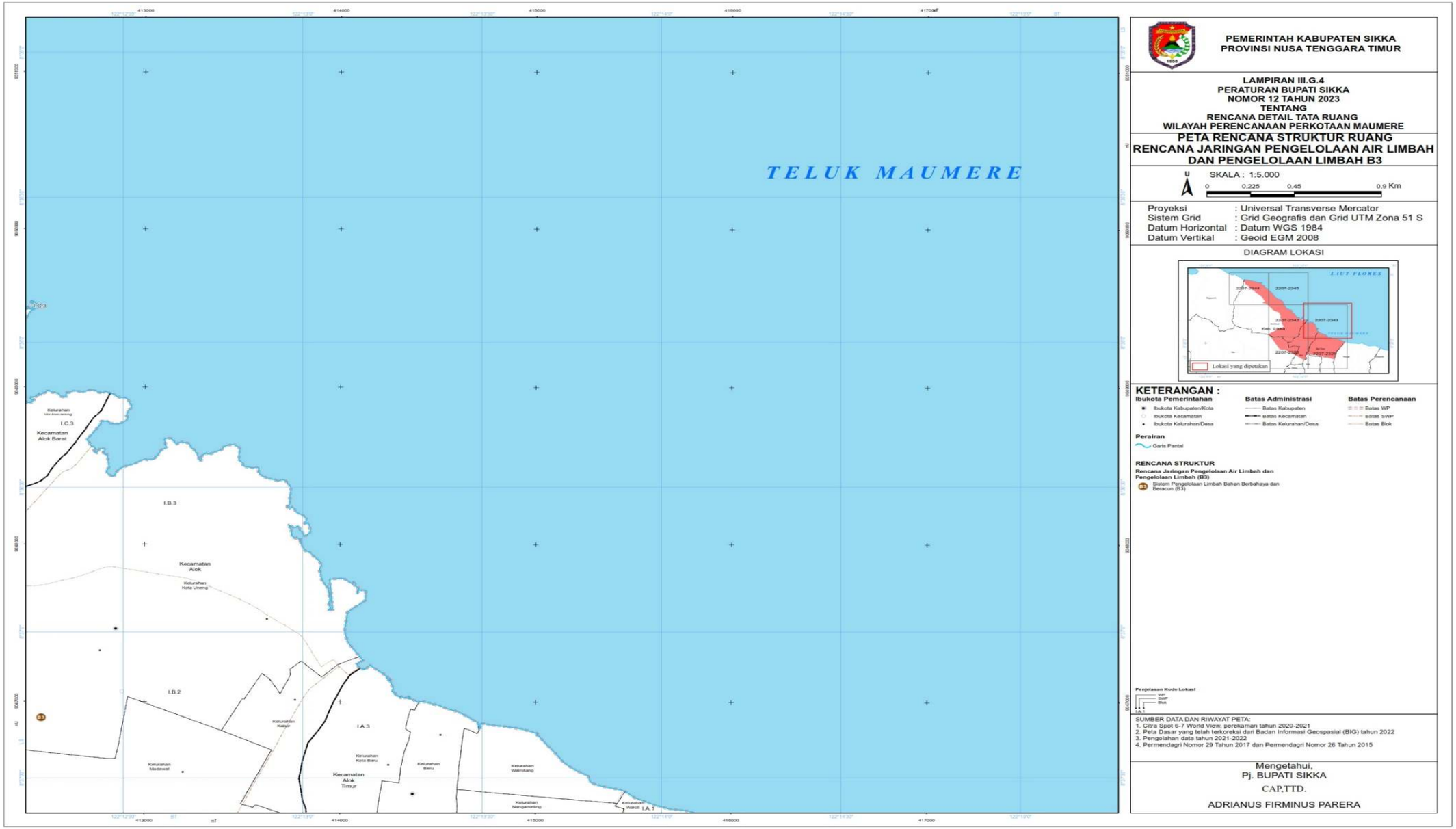
g. Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



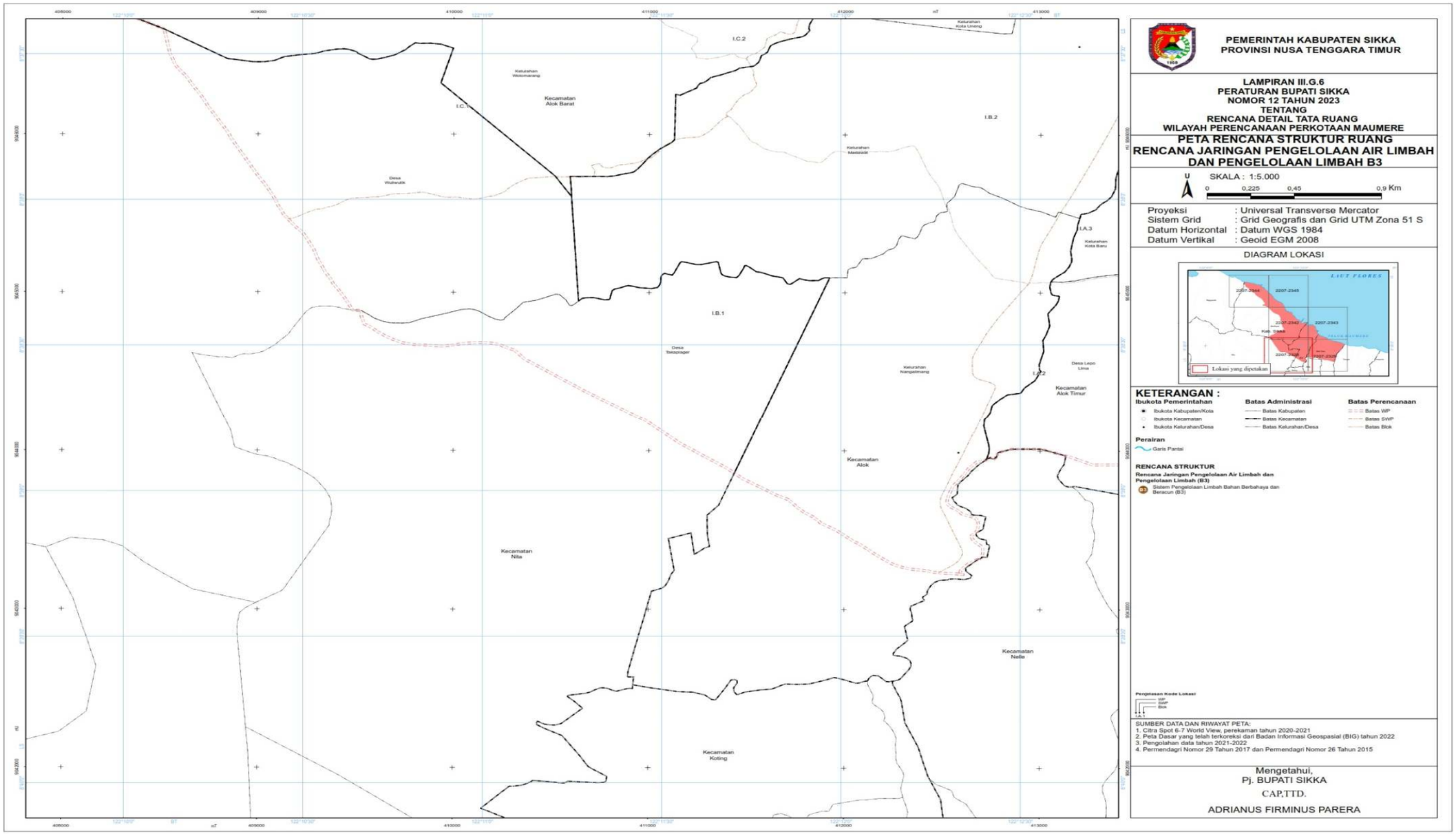

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
I.E.1
Kelurahan Hewuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.G.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Hewuli
Kelurahan Waibi
I.E.1
I.E.2
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.G.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
2207-2344
2207-2345
2207-2342
2207-2343
2207-2339
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
Kelurahan Hekeuli
I.D.2
I.D.1
Kelurahan Viviti
Kecamatan Alok Barat
I.C.3
I.B.3
I.C.2
Kelurahan Wolomarang
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
I.C.1
I.B.2
Kelurahan Madawat
Kecamatan Nita
Desa Wulleulik
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.G.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

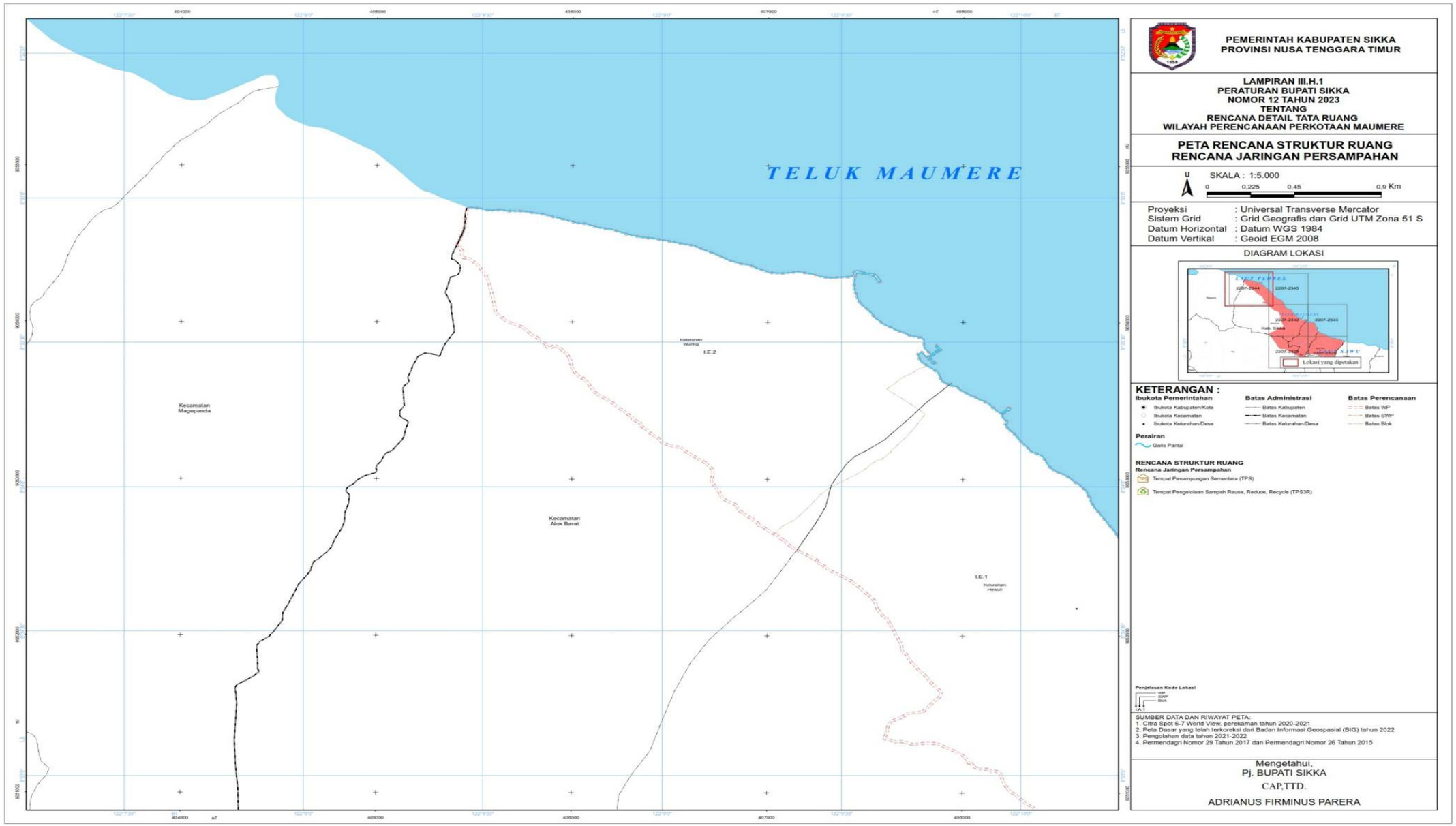

TELUK MAUMERE
I.C.3
Kecamatan Alok Barat
I.B.3
Kecamatan Alok
I.B.2
I.A.3
Kecamatan Alok Timur
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.G.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

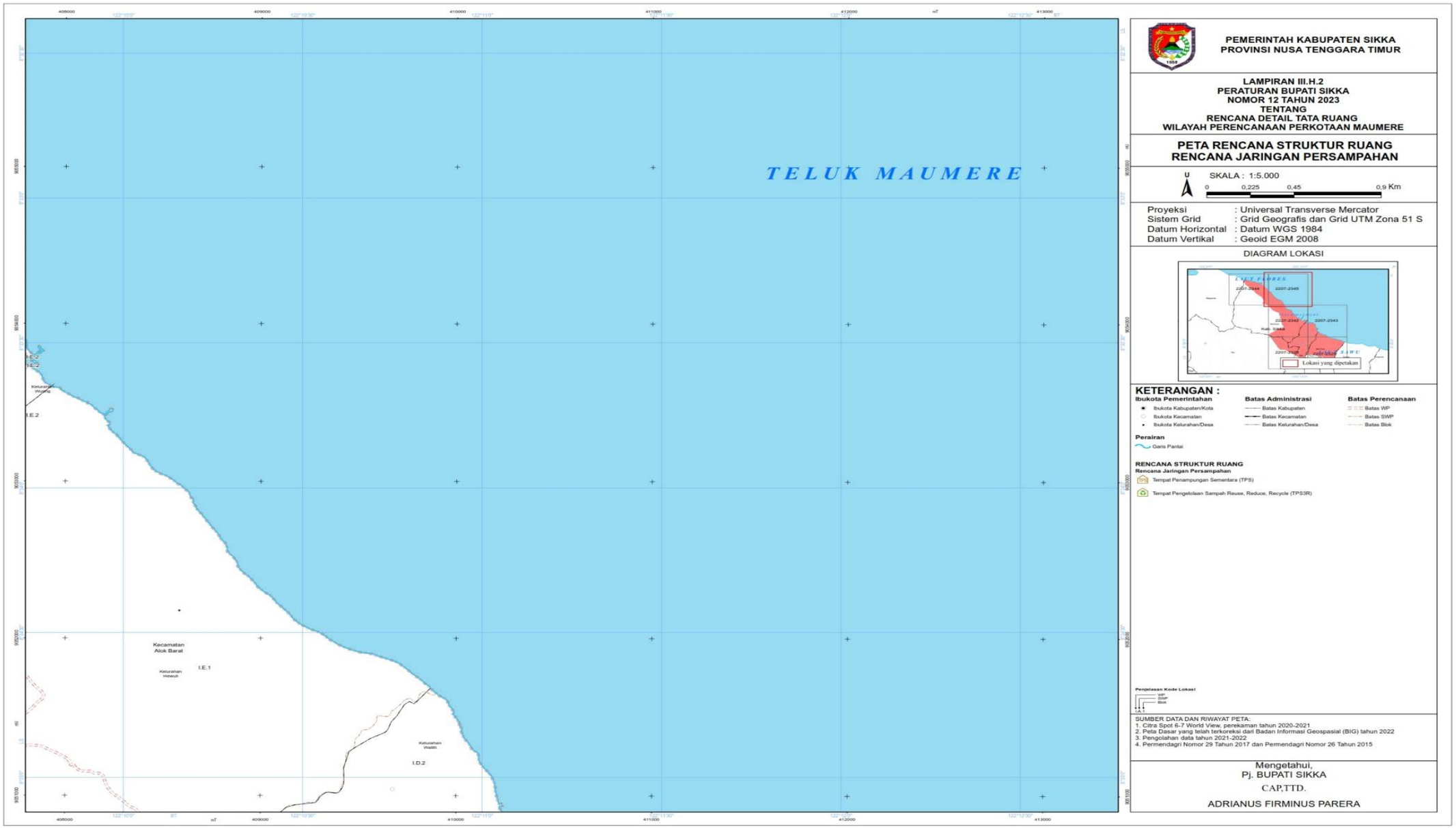

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Nelle
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Koting
Desa Lepo Lana
Desa Watupong
Desa Gong Bekor
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.G.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.G.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Wolomarang
Keluarahan Madawat
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Nangalimang
Desa Wuliwutik
Desa Tokaplager
Desa Lepo Lima
I.C.2
I.C.1
I.B.2
I.A.3
I.B.1
I.A.2

h. Peta Rencana Jaringan Persampahan



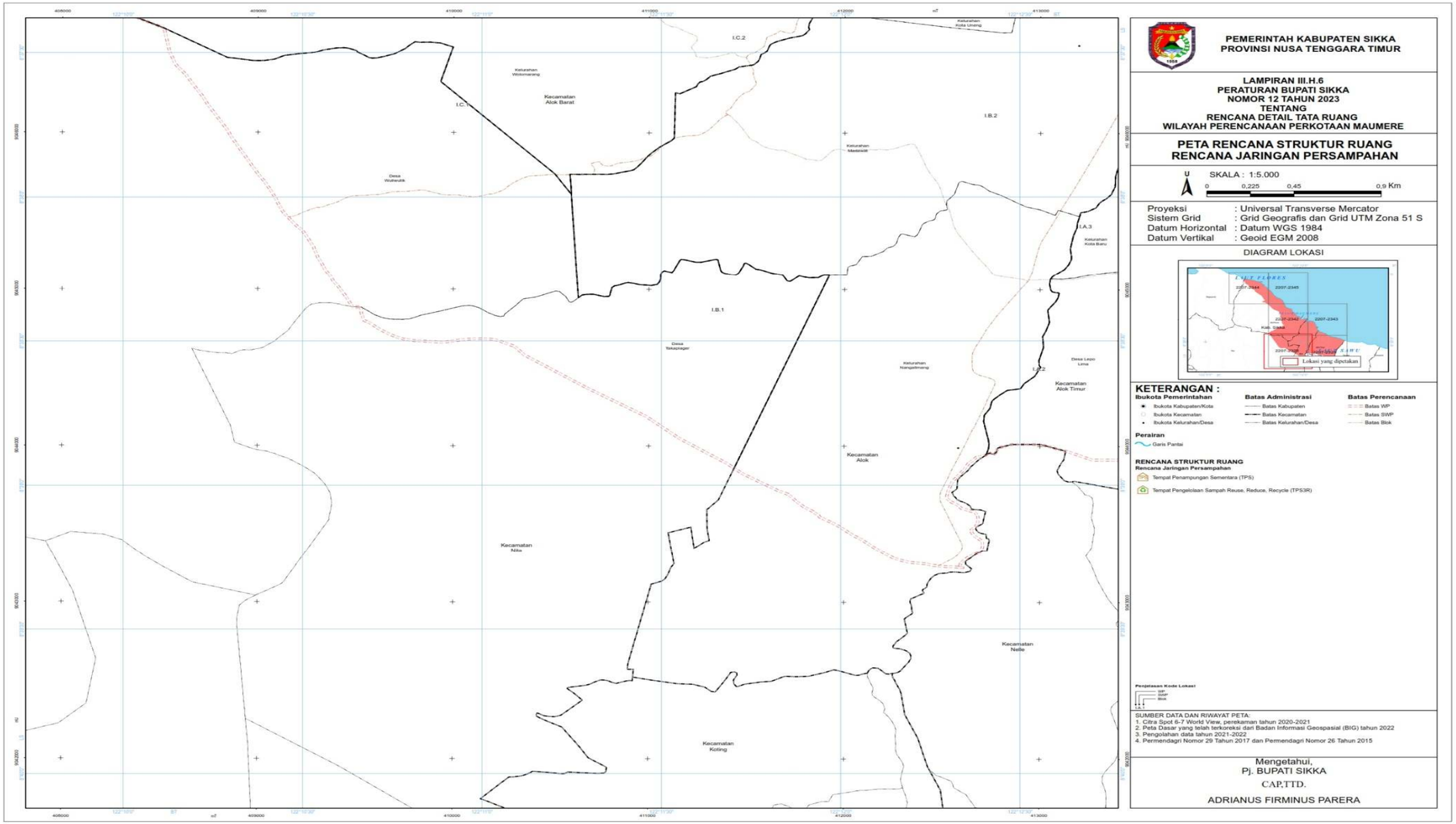

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
I.E.1
Kelurahan Hewuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.H.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.3
I.E.2
Kelurahan Wolulang
I.E.2
Kecamatan Alok Barat
I.E.1
Kelurahan Hewuli
Kelurahan Waibiti
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.H.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
U
SKALA : 1:5.000
0
0.225
0.45
0.9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
Kelurahan Hewuli
I.D.2
I.D.1
Kelurahan Waioti
Kecamatan Alok Barat
I.C.3
I.B.3
I.C.2
Kelurahan Watolomarang
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
I.C.1
I.B.2
Kelurahan Madawat
Kecamatan Nita
Desa Wutwutik
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.H.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

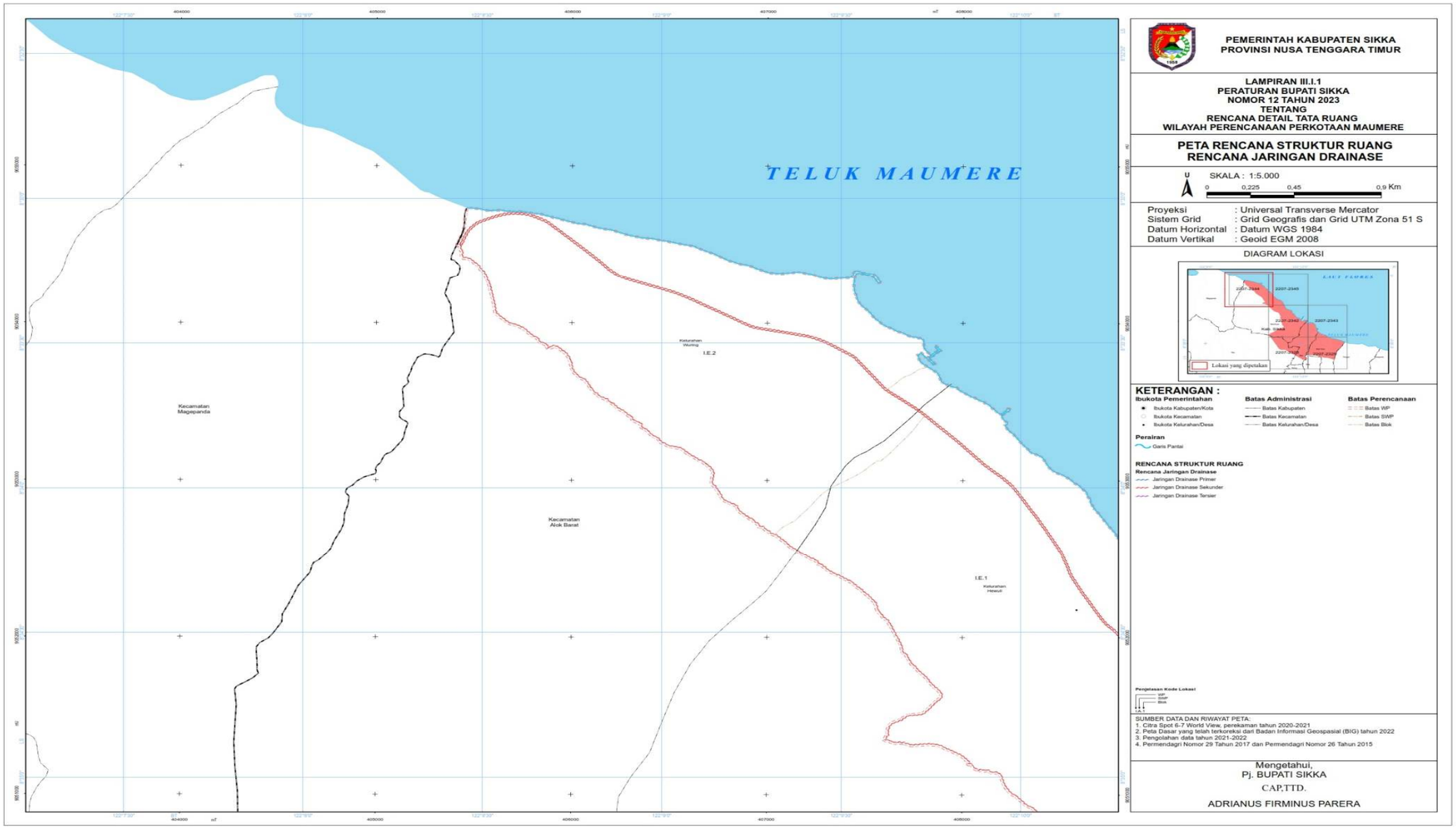

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Kabor
Kelurahan Madawat
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Beru
Kelurahan Wairotang
Kelurahan Nangamarang
Kelurahan Waioti
Kelurahan Nangaimang
Desa Lepo Lima
Desa Watugong
Desa Gong Bekor
Kecamatan Kangae
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
I.B.2
I.A.3
I.A.1
I.B.1
I.A.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.H.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

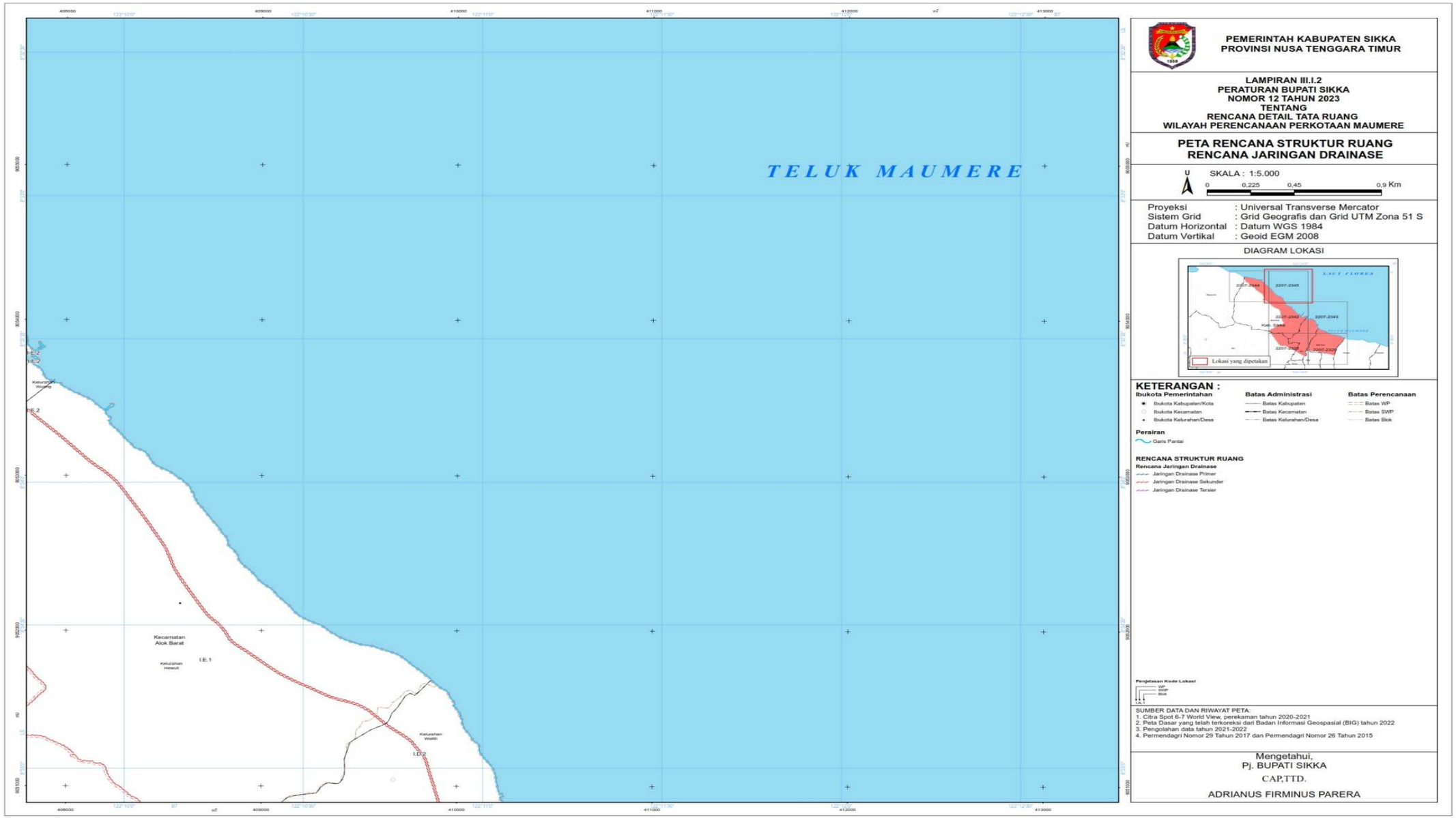

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Kabor
Kelurahan Wainiang
Kelurahan Medawat
Kelurahan Nangameting
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Beru
Kelurahan Waioti
Kelurahan Nangaimang
Desa Lepo Lima
Desa Waiupong
Desa Gong Bekor
Kecamatan Kangae
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nele
Kecamatan Koting
I.B.1
I.B.2
I.A.1
I.A.2
I.A.3
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.H.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.H.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Pengetasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Desa Wuliwutik
Desa Tekuplager
Desa Lepo Lena
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Wolomarang
Kelurahan Madawat
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Nangaliman
I.C.2
I.C.1
I.B.2
I.A.3
I.B.1
I.A.2

i. Peta Rencana Jaringan Drainase

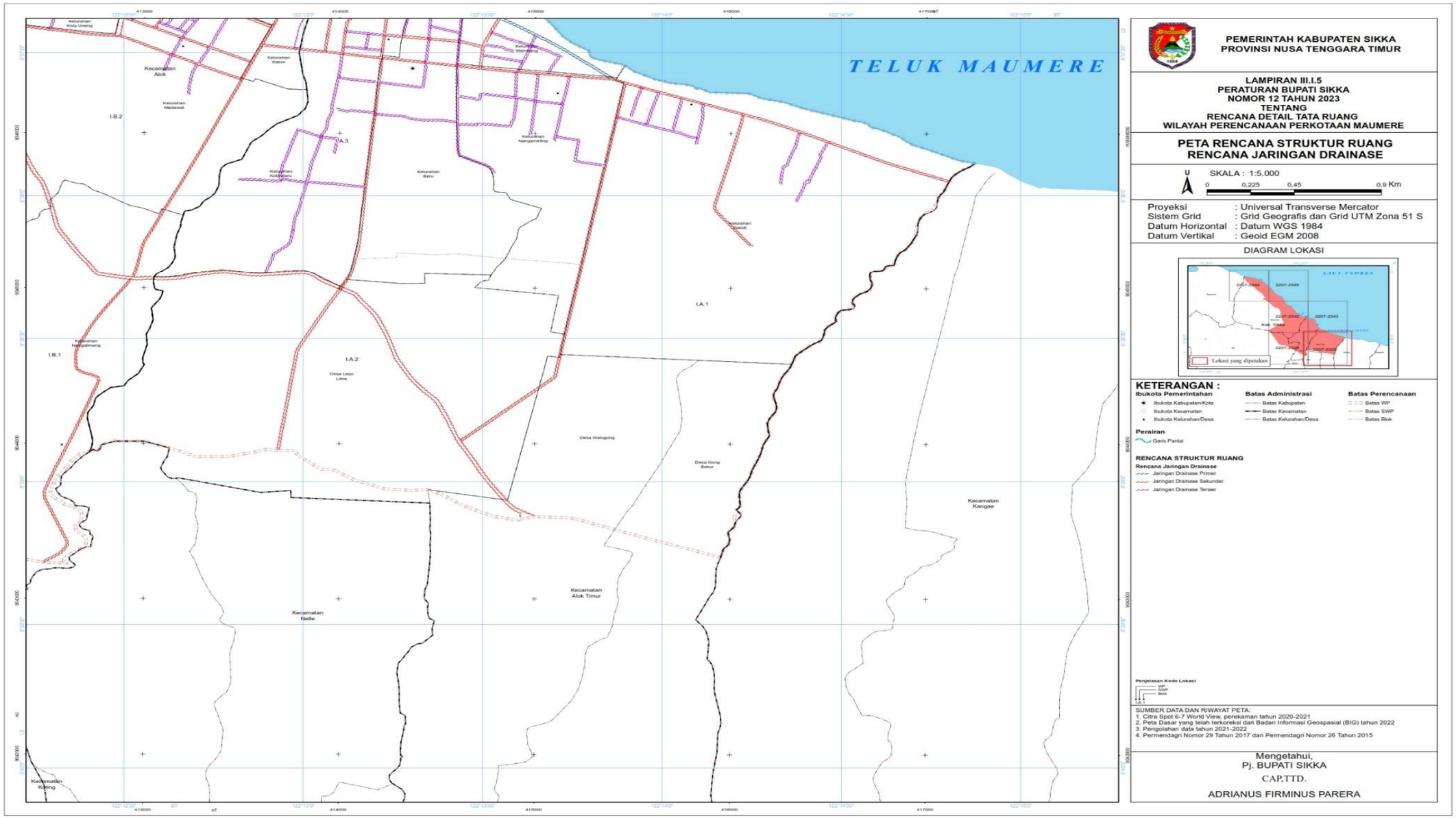



TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
I.E.1
Kelurahan Habetuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.I.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan
Alok Barat
Kelurahan
Hewuli
I.E.1
I.E.2
I.D.2
Kelurahan
Waibi
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.I.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Kab. Sikka
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Pengetasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
PJ. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
Kelurahan Hewuli
I.D.2
I.D.1
Kelurahan Waitto
Kecamatan Alok Barat
I.C.3
I.B.3
I.C.2
Kelurahan Wolomarang
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
I.B.2
I.C.1
Kecamatan Nita
Desa Wuliwutik
Kelurahan Madawat
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.I.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Pengelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
I.C.3
I.B.3
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.I.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN III.I.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

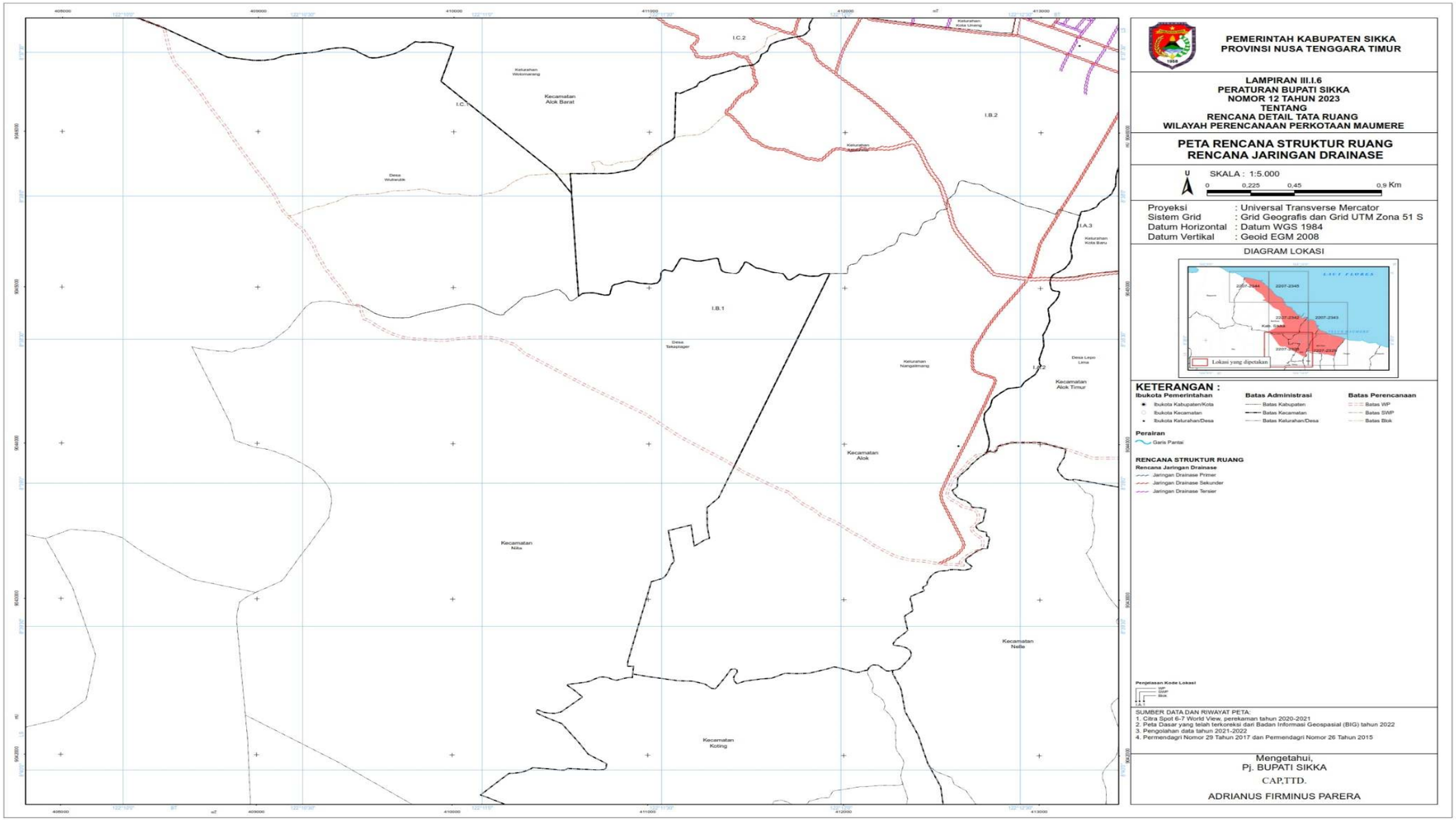
RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

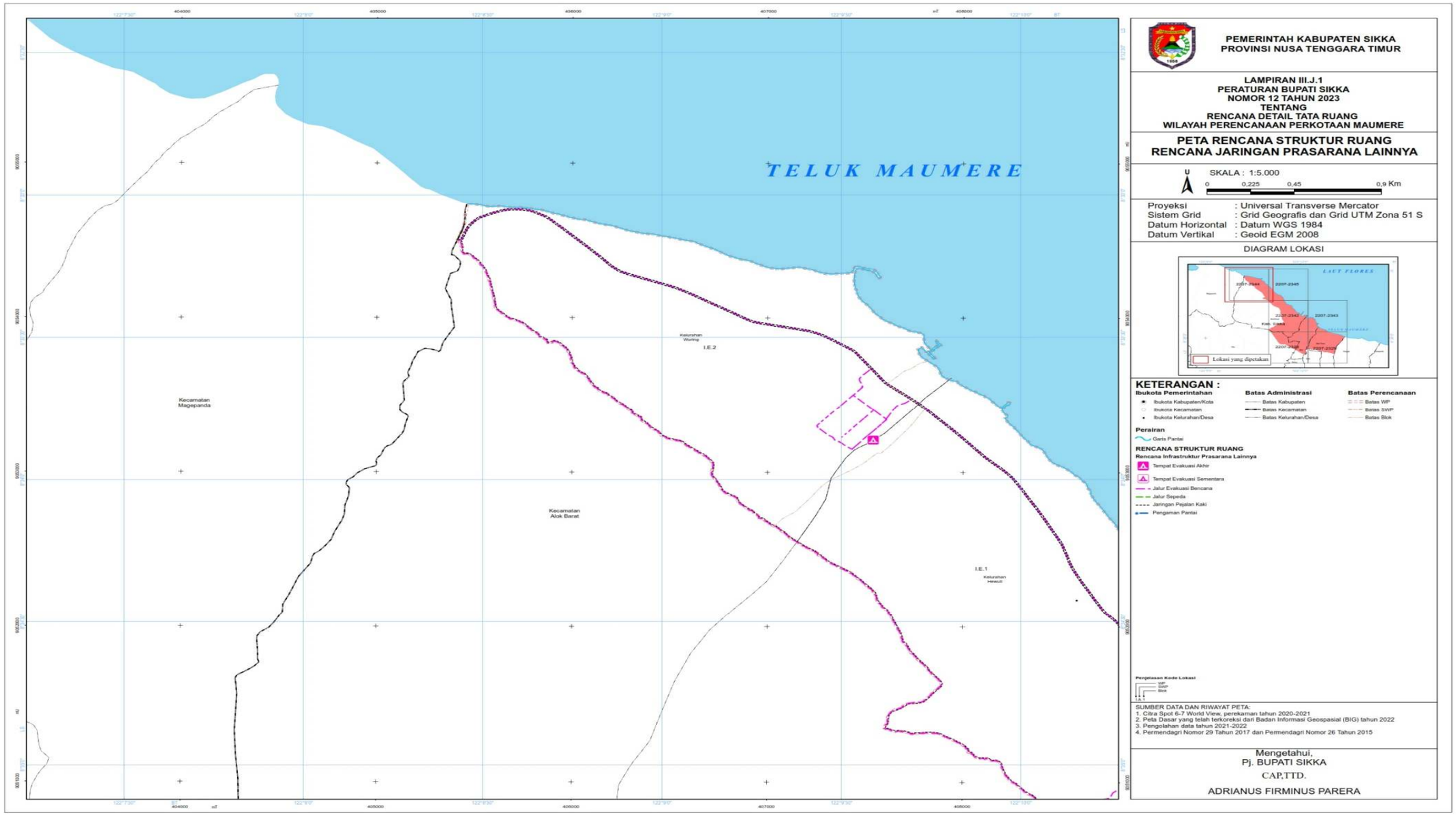
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015

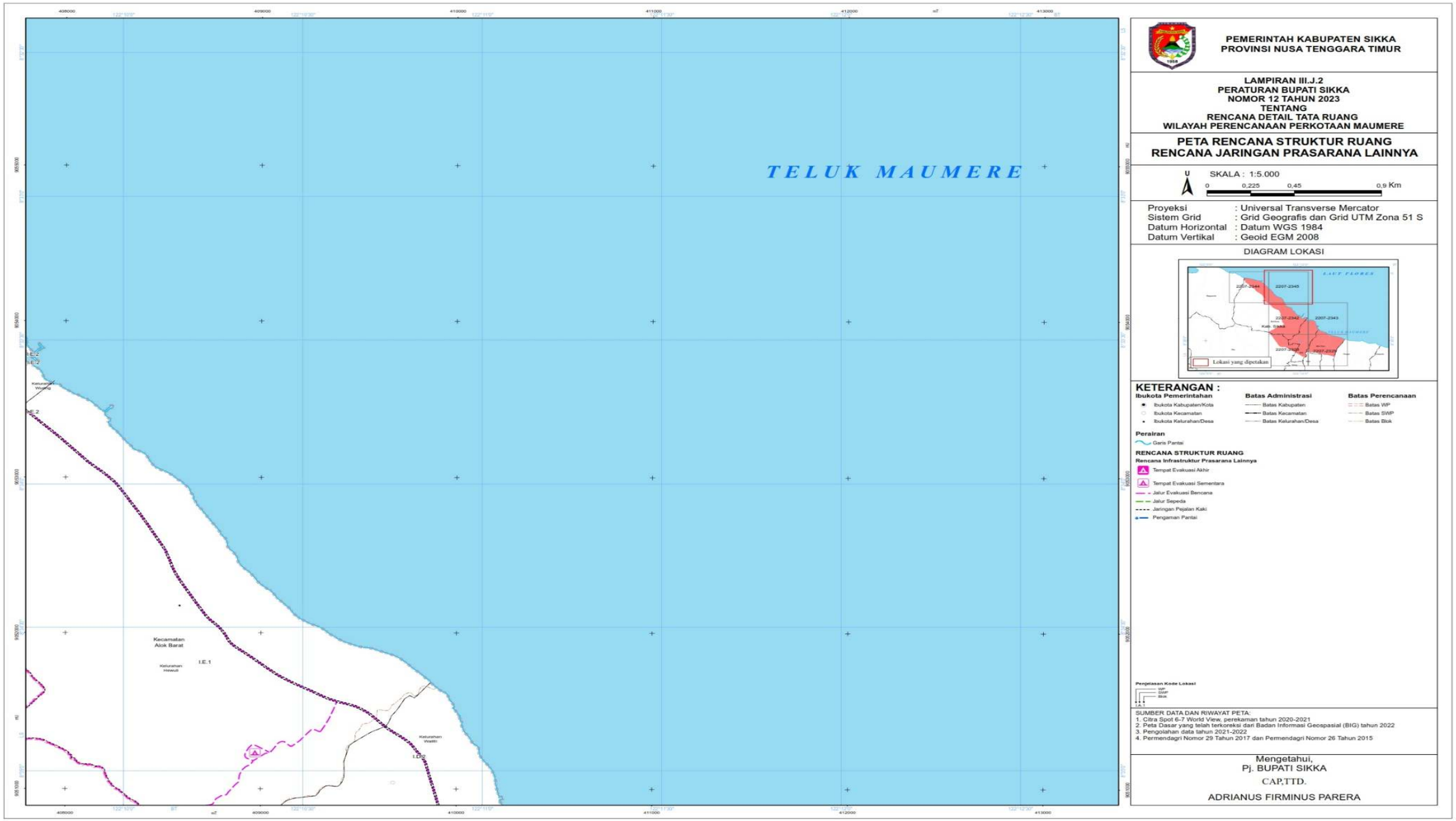
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.I.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
I.C.1
I.C.2
I.B.1
I.B.2
I.A.3
I.C.2

j. Peta Rencana Jaringan Prasarana Laiinnya

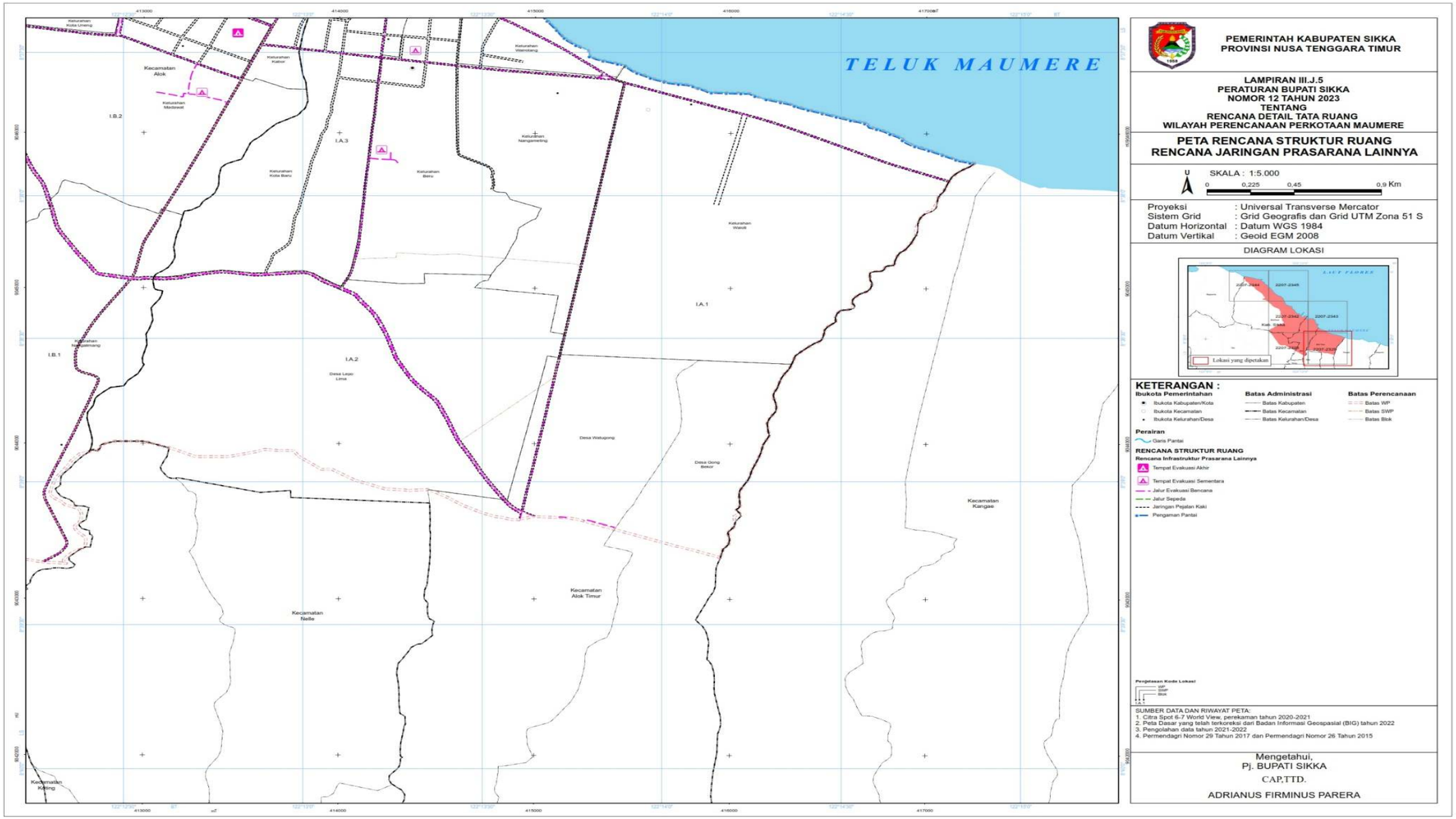


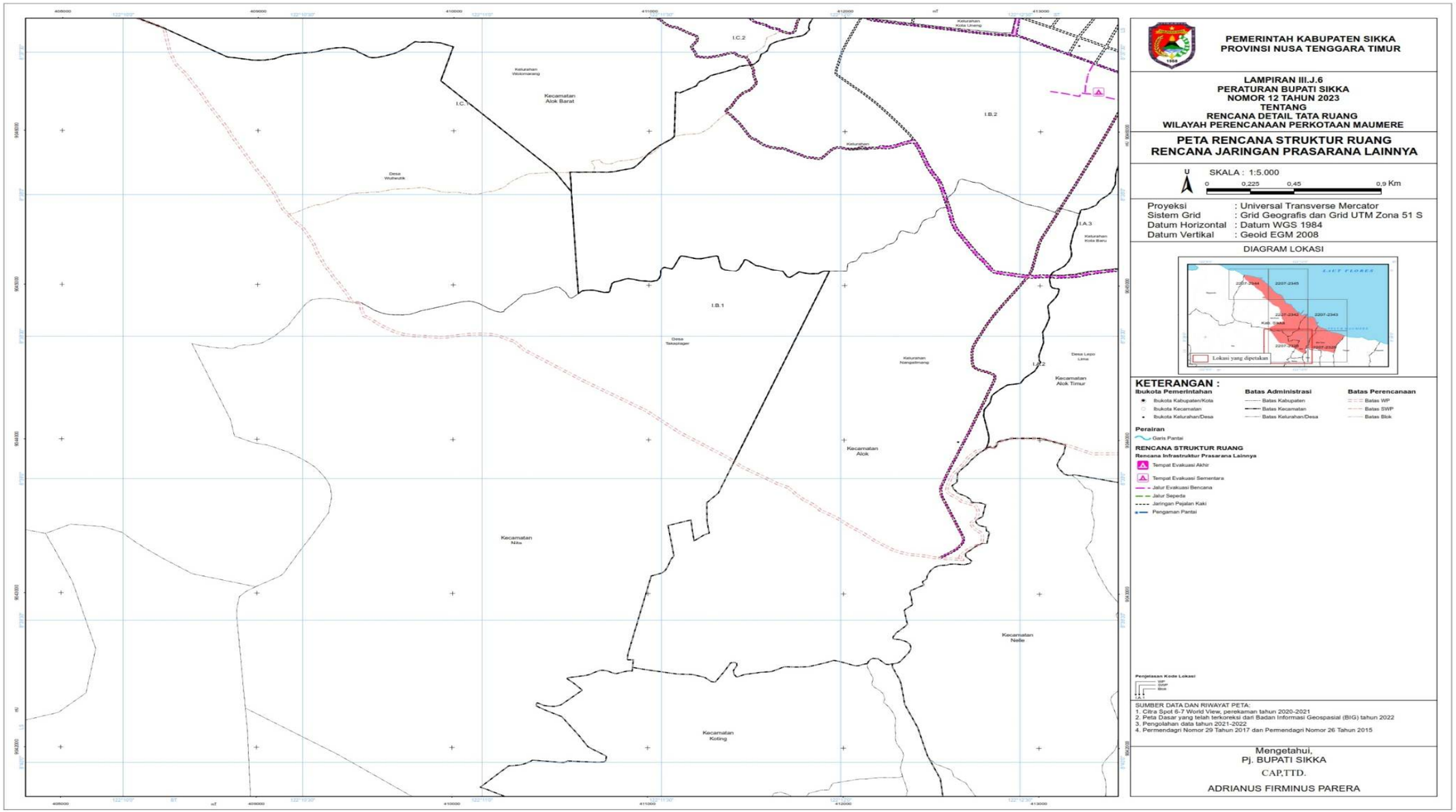

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
Kelurahan Habibi
I.E.2
I.E.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.J.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jalur Sepeda
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai
Pengetasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.E.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wolowaru
Kelurahan Hewuli
Kelurahan Waioti
I.E.1
I.E.2
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.J.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jalur Sepeda
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.B.3
I.C.2
I.B.2
I.C.1
Kelurahan Ineaoli
Kelurahan Waiti
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Watomarang
Kecamatan Alok
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Madawat
Kecamatan Nita
Desa Wukoukik
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.J.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jalur Sepeda
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai
Pengetasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

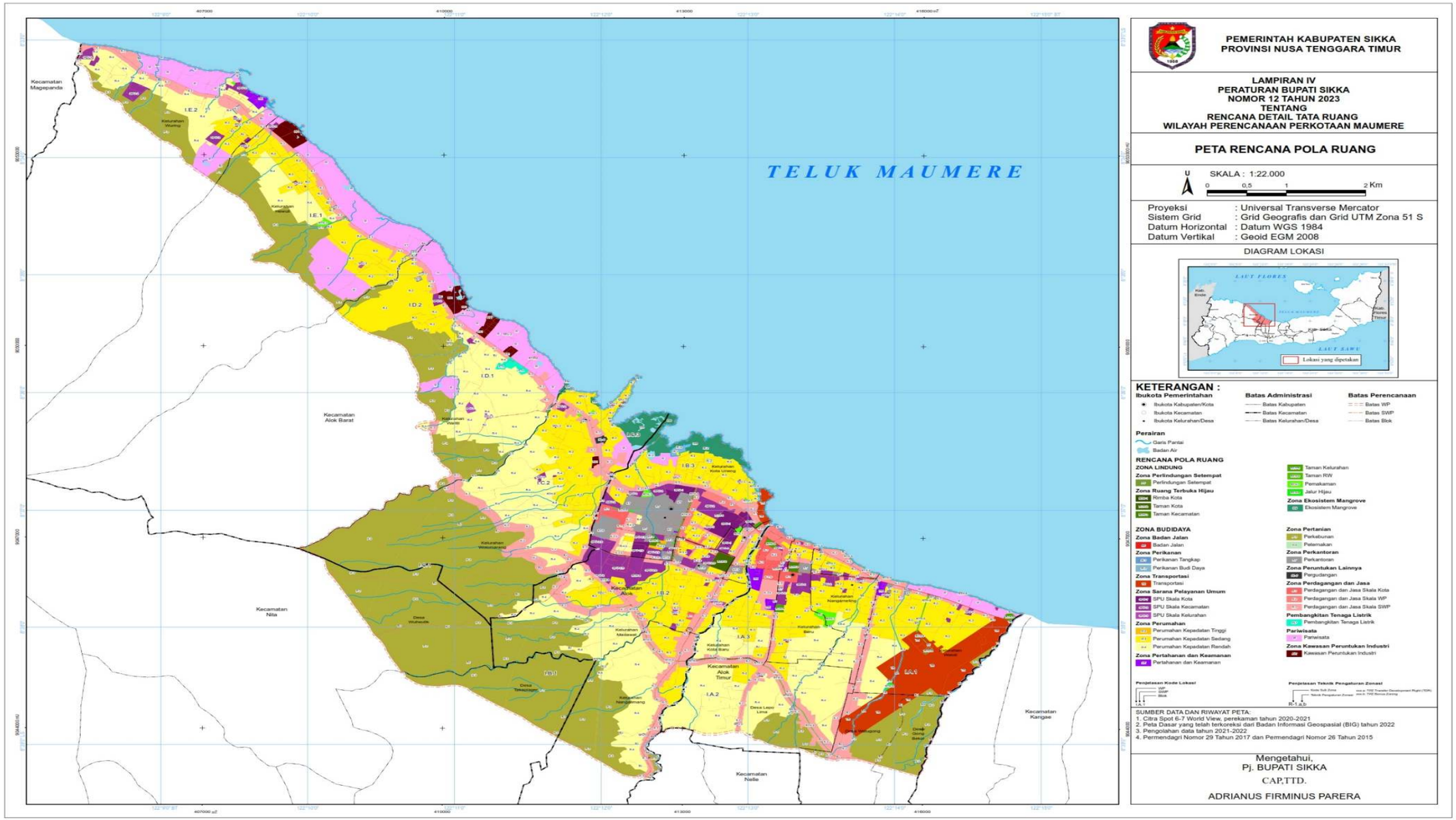

TELUK MAUMERE
I.C.3
Kecamatan Alok Barat
I.B.3
Kecamatan Alok
I.B.2
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.J.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jalur Sepeda
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai
Pengetasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

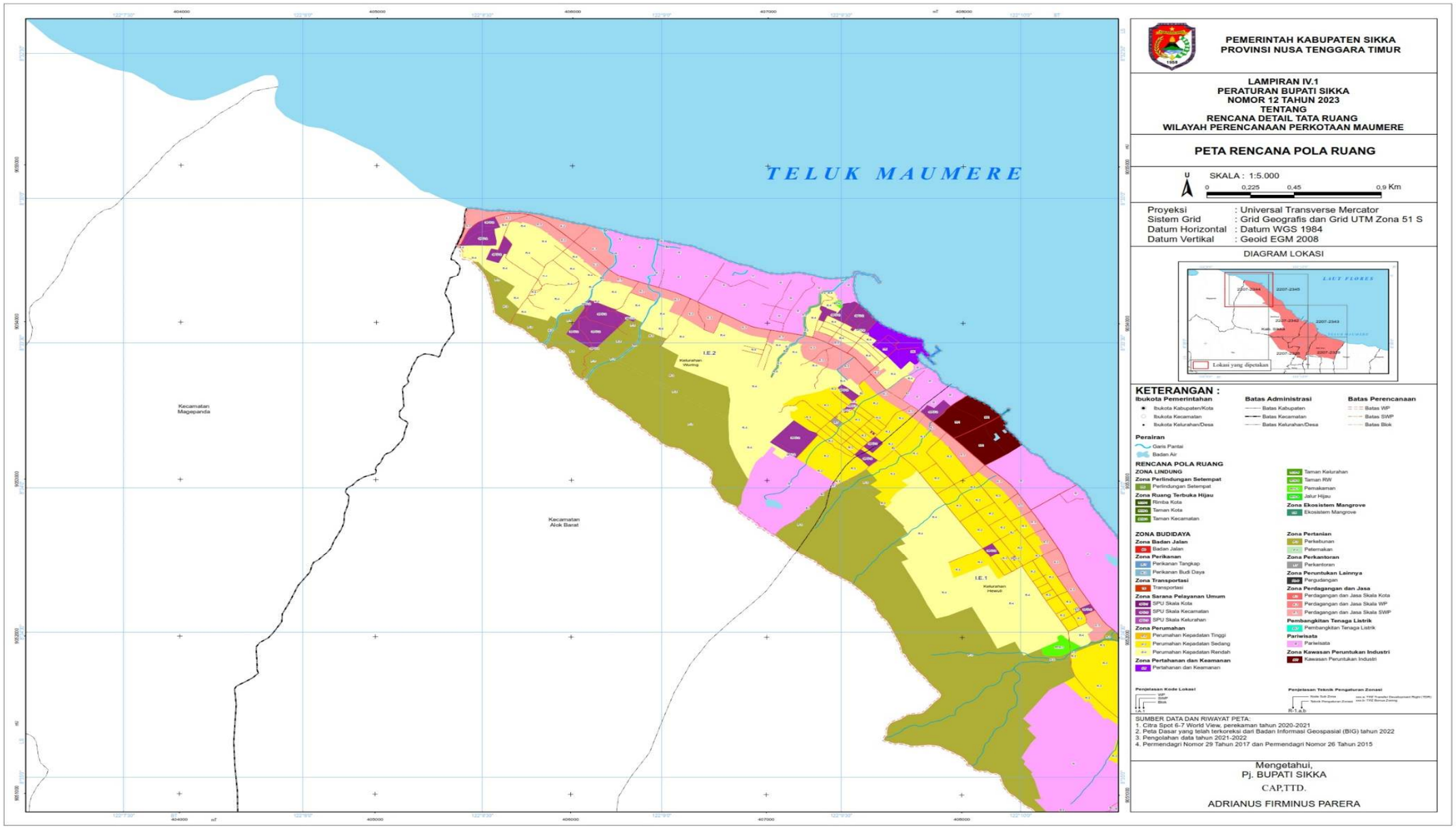

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Nelle
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Kewapante
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Kabor
Keluarahan Wailiti
Keluarahan Nangameting
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Beru
Keluarahan Waioti
Keluarahan Nangahomang
Keluarahan Madawat
Desa Lepo Lima
Desa Watugong
Desa Gong Beker
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.J.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jalur Sepeda
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai
Pengkodean Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

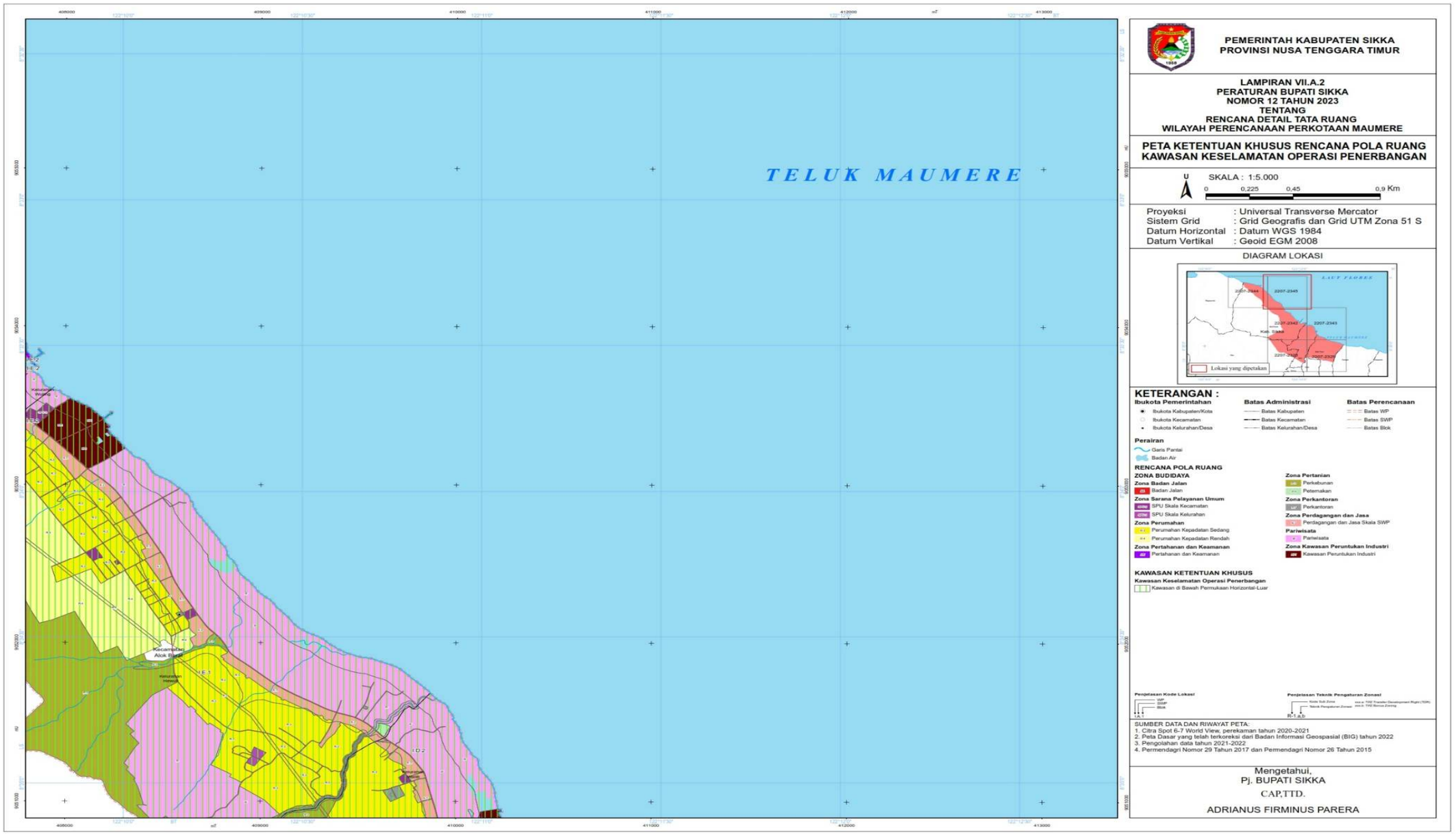

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN III.J.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jalur Sepeda
Jaringan Pejalan Kaki
Pengaman Pantai
Pengetasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Kecamatan Mika
Desa Wolhenik
Desa Talaplager
Desa Lepo Lima
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Nangaimang
I.A.3
I.B.1
I.B.2
I.C.1
I.C.2

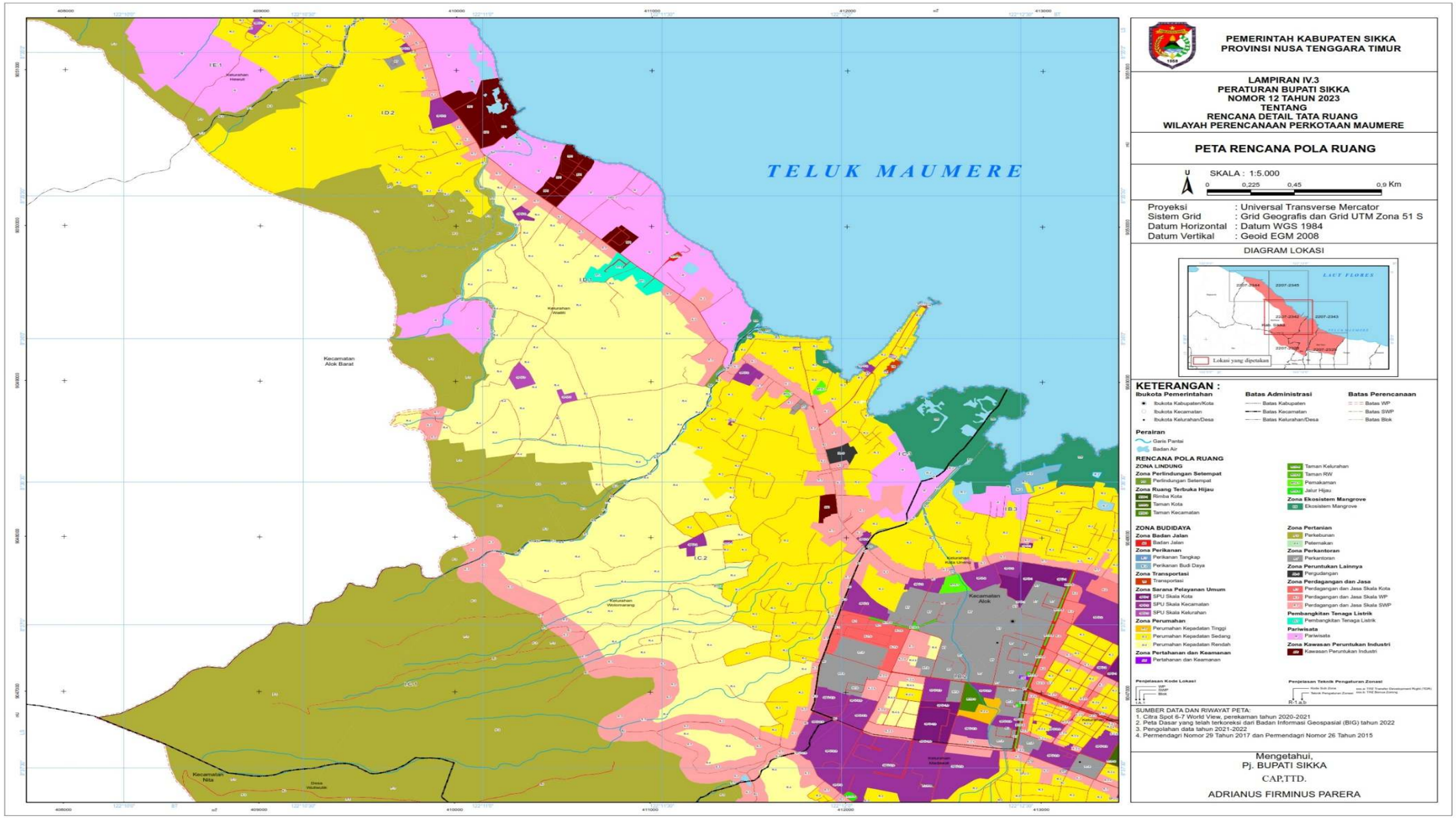
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPAT ISIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG

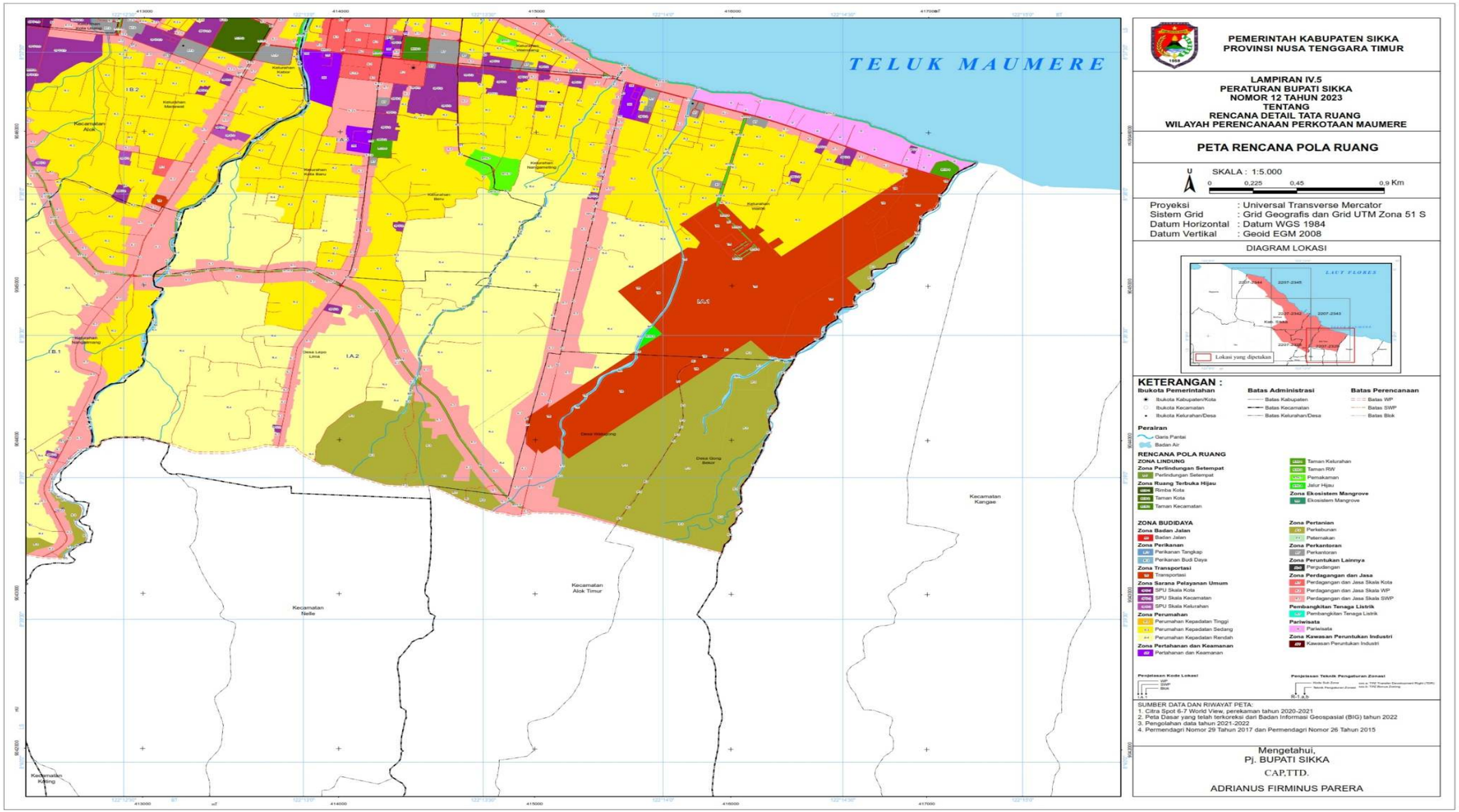

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Nita
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Nelle
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA POLA RUANG
SKALA : 1:22.000
0 0,5 1 2 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
LAUT SAWU
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
Perairan
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
ZONA BUDIDAYA
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

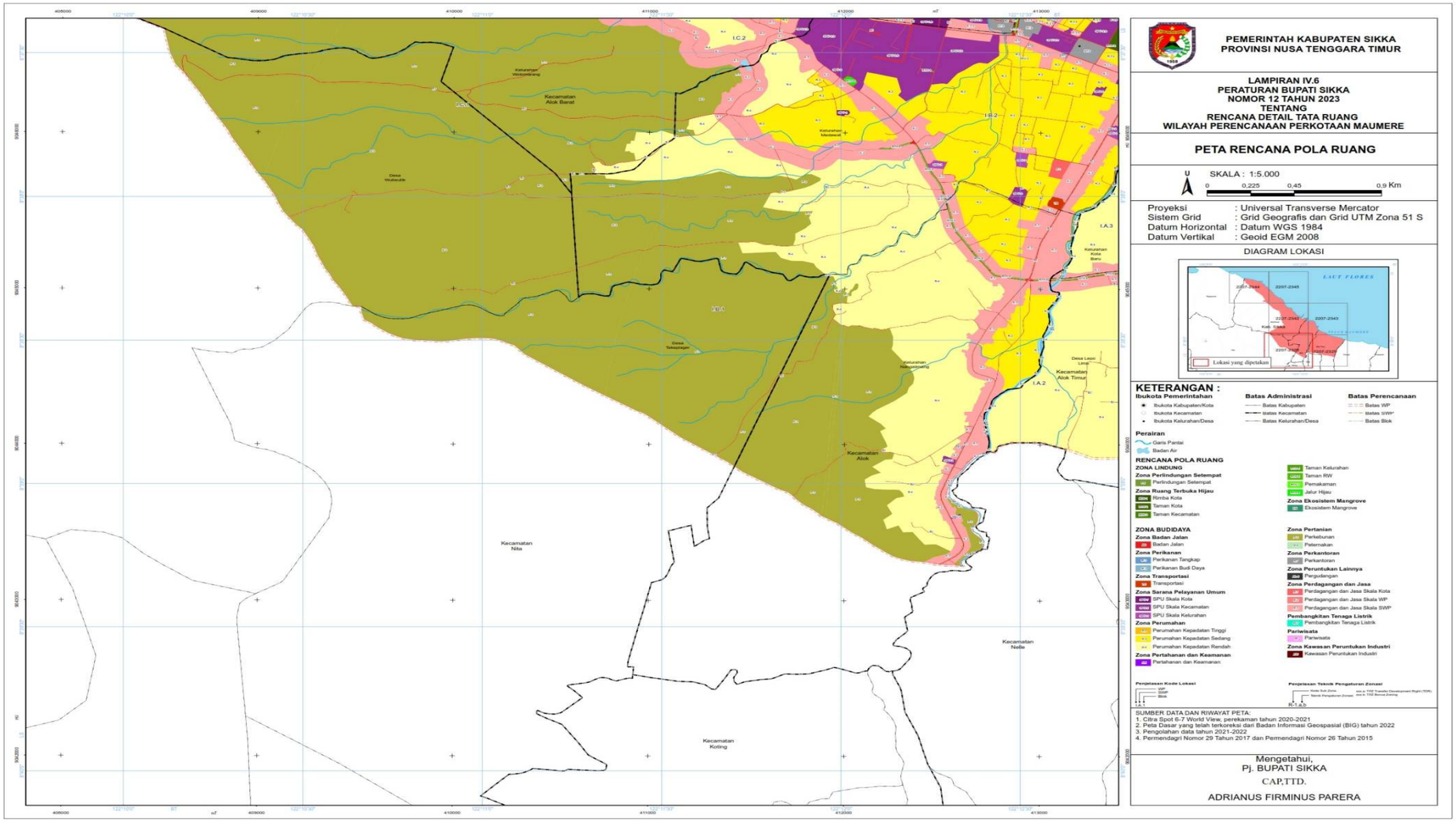

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
I.E.2
Kelurahan Wuring
I.E.1
Kelurahan Habetu
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN IV.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA POLA RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat
Perlindungan Setempat
Zona Ruang Terbuka Hijau
Rimba Kota
Taman Kota
Taman Kecamatan
Taman Kelurahan
Taman RW
Pemakaman
Jalur Hijau
Zona Ekosistem Mangrove
Ekosistem Mangrove
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Perikanan
Perikanan Tangkap
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Peternakan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Peruntukan Lainnya
Pergudangan
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
R-1.a.b
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Hewuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VII.A.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Peternakan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Nita
Kecamatan Alok
Keluruhan Kota Uneng
Keluruhan Wolomarang
Keluruhan Kabor Kaubelen
Desa Wuliwutik
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN IV.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA POLA RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat
Perlindungan Setempat
Zona Ruang Terbuka Hijau
Rimba Kota
Taman Kota
Taman Kecamatan
Taman Kelurahan
Taman RW
Pemakaman
Jalur Hijau
Zona Ekosistem Mangrove
Ekosistem Mangrove
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Perikanan
Perikanan Tangkap
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Peternakan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Peruntukan Lainnya
Pergudangan
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
R-1.a.b
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN IV.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA POLA RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat
Perlindungan Setempat
Zona Ruang Terbuka Hijau
Rimba Kota
Taman Kota
Taman Kecamatan
Taman Kelurahan
Taman RW
Pemakaman
Jalur Hijau
Zona Ekosistem Mangrove
Ekosistem Mangrove
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Perikanan
Perikanan Tangkap
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Peternakan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Peruntukan Lainnya
Pergudangan
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alak
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Kelimg
Kecamatan Kangae
Desa Lepo Lima
Desa Wailiang
Desa Gong Bekor
Kelurahan Waioti
Kelurahan Kota Baru
Kelurahan Baru
Kelurahan Nangameting
Kelurahan Maritaing
Kelurahan Kabor
Kelurahan Wailiang
Kelurahan Nangameneng
I.B.2
I.A.1
I.A.2
I.B.1
I.A.3
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN IV.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA POLA RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat
Perlindungan Setempat
Zona Ruang Terbuka Hijau
Rimba Kota
Taman Kota
Taman Kecamatan
Taman Kelurahan
Taman RW
Pemakaman
Jalur Hijau
Zona Ekosistem Mangrove
Ekosistem Mangrove
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Perikanan
Perikanan Tangkap
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Peternakan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Peruntukan Lainnya
Pergudangan
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN IV.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA RENCANA POLA RUANG
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Keluarahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat
Perlindungan Setempat
Zona Ruang Terbuka Hijau
Rimba Kota
Taman Kota
Taman Kecamatan
Taman Kelurahan
Taman RW
Pemakaman
Jalur Hijau
Zona Ekosistem Mangrove
Ekosistem Mangrove
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Perikanan
Perikanan Tangkap
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Peternakan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Peruntukan Lainnya
Pergudangan
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Alok
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
Keluarahan Kota Baru
Desa Lepo Lima
Desa Wuliasilis
Desa Talaipagen

LAMPIRAN V

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten																
1.1.1	Penetapan daya tarik wisata kabupaten	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Pariwisata	-										
1.1.2	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Pariwisata	-										
1.1.3	Pengembangan daya tarik wisata kabupaten	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Pariwisata	-										
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
2.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
2.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
1.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.3 • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
1.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3;	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																
2.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten																
2.1.1	Penetapan daya tarik wisata kabupaten	• SWP I.D pada Blok I.D.2 • SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	Pariwisata	-										
3.1.2	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten	• SWP I.D pada Blok I.D.2	APBD Kabupaten	-	-	Pariwisata	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.E pada Blok I.E.2															
2.1.3	Pengembangan daya tarik wisata kabupaten	• SWP I.D pada Blok I.D.2 • SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	Pariwisata	-										
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)																
3.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
3.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh																
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																
4.1.1	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1.1	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1.	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh																
2.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																
2.1.1	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
B	Rencana Jaringan Transportasi																
a	Perwujudan Jalan Umum																
1	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional																
1.1.1	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	• Jln. A. Yani (Maumere) melewati SWP I.A; • Jln. Gajah Mada (Maumere) melewati SWP I.A dan SWP I.B; • Jln. Nongmeak (Maumere) melewati SWP I.A dan SWP I.B; • Jln. Sudirman (Maumere) melewati SWP I.A; • Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melewati SWP I.B; dan • Woloara – Bts. Kota Maumere melewati SWP I.A dan SWP I.B.	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.1.2	Rehabilitasi Jalan Arteri Primer	• Jln. A. Yani (Maumere) melewati SWP I.A; • Jln. Gajah Mada (Maumere) melewati SWP I.A dan SWP I.B; • Jln. Nongmeak (Maumere) melewati SWP I.A dan SWP I.B; • Jln. Sudirman (Maumere) melewati SWP I.A; • Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melewati SWP I.B; dan • Woloara – Bts. Kota Maumere melewati SWP I.A dan SWP I.B.	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.1.3	Rehabilitasi Jembatan pada Jalan Nasional	• Jembatan Kalimati I • Jembatan Kalimati II • Jembatan Nangameting • Jembatan Manunaeng	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jembatan Wae Oti															
1.1.4	Pemeliharaan jembatan pada Jalan Nasional	• Jembatan Kalimati I • Jembatan Kalimati II • Jembatan Nangameting • Jembatan Manunaeng • Jembatan Wae Oti	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi																
1.2.1	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer	Jl. Raya Maumere – Magepanda melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.2.2	Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Primer	Jl. Raya Maumere – Magepanda melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Provinsi	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-										
1.3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten																
1.3.1	Pembangunan jalan kolektor primer	Lingkar luar melintas di SWP I.A,SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.2	Pelebaran jalan menuju standar berupa Jalan Kolektor Primer	Lingkar luar melintas di SWP I.A,SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.3	Rehabilitasi jalan kolektor primer	Lingkar luar melintas di SWP I.A,SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.4	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer	Lingkar luar melintas di SWP I.A,SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.5	Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Primer	Lingkar luar melintas di SWP I.A,SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.6	Pembangunan prasarana jalan pada jalan Kolektor Primer	Lingkar luar melintas di SWP I.A,SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.7	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan Kolektor Primer	Lingkar luar melintas di SWP I.A,SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.8	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan pada jalan Kolektor Primer	Lingkar luar melintas di SWP I.A,SWP I.B, SWP	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.C, SWP I.D, dan SWP I.E															
1.3.9	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan Kolektor Primer	Lingkar luar melintas di SWP I.A,SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.10	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.11	Pelebaran jalan menuju standar berupa Jalan Kolektor sekunder	Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.12	Rehabilitasi jalan kolektor sekunder	Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.13	Pemeliharaan berkala Jalan Kolektor Sekunder	Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.14	Pemeliharaan rutin jalan kolektor sekunder	Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.15	Pembangunan prasarana jalan pada jalan kolektor sekunder	Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.16	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan kolektor sekunder	Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.17	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan pada jalan kolektor sekunder	Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.18	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan kolektor sekunder	Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.19	Pembangunan jalan lokal primer	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.20	Pelebaran jalan menuju standar berupa Jalan lokal Primer	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.21	Rehabilitasi jalan lokal primer	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.22	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.23	Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal Primer	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.24	Pembangunan prasarana jalan pada jalan lokal primer	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.25	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan lokal primer	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.26	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan pada jalan lokal primer	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.27	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan lokal primer	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.28	Pembangunan jalan lingkungan primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.29	Pelebaran jalan menuju standar berupa Jalan lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.30	Rehabilitasi jalan lingkungan primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.31	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.32	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.33	Pembangunan prasarana jalan pada jalan lingkungan primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.34	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.35	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan pada jalan lingkungan primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.36	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.37	Pembangunan jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.38	Pelebaran jalan menuju standar berupa Jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.39	Rehabilitasi jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.40	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.41	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.3.42	Pembangunan prasarana jalan pada jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.43	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.44	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan pada jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.45	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.3.46	Rehabilitasi jalan yang terdampak bencana	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
						• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
b	Perwujudan Jembatan																
1	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi																
1.1.1	Rehabilitasi Jembatan	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.1.2	Pemeliharaan rutin jembatan	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.1.3	Pemeliharaan berkala jembatan	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.1.4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jembatan	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.1.5	Pelebaran jembatan	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.1.6	Penggantian Jembatan	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2															
1.1.7	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.1.8	Survey kondisi jembatan	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.1.9	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
2	Program Pengelolaan Kecamatan																
2.1	Peningkatan pengembangan kewilayahan Kabupaten Administrasi																
2.1.1	Pemeliharaan jembatan pada wilayah Kabupaten Administrasi	• Patsomba di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Plambiran Patsomba 2 di SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Provinsi		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
c	Perwujudan Terminal Penumpang																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B																
1.1.3	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Terminal Madawat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan	APBD Provinsi	-	Perhubungan	-	-										
1.1.4	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Terminal Madawat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan	APBD Provinsi	-	Perhubungan	-	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.5	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Terminal Tipe B	Terminal Madawat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan	APBD Provinsi	-	Perhubungan	-	-										
d	Perwujudan Pelabuhan Pengumpul																
1	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi																
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut	Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
1.1.3	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan pengumpul	Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
1.1.4	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan pengumpul	Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
1.1.5	Pemenuhan fasilitas pelayanan Angkatan pelabuhan pengumpan pengumpul	Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
e	Perwujudan Pelabuhan Pengumpan																
1	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi																
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	• Pelabuhan Bebeng di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Pelabuhan Jarangokang di SWP I.D pada Blok I.D.1 • Pelabuhan Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Pelabuhan Wailiti di SWP I.D pada Blok I.D.2 • Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	• Pelabuhan Bebeng di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Pelabuhan Jarangokang di	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.D pada Blok I.D.1 • Pelabuhan Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Pelabuhan Wailiti di SWP I.D pada Blok I.D.2 • Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.															
1.2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																
1.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	• Pelabuhan Bebeng di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Pelabuhan Jarangokang di SWP I.D pada Blok I.D.1 • Pelabuhan Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Pelabuhan Wailiti di SWP I.D pada Blok I.D.2 • Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.2.2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	• Pelabuhan Bebeng di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Pelabuhan Jarangokang di SWP I.D pada Blok I.D.1 • Pelabuhan Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Pelabuhan Wailiti di SWP I.D pada Blok I.D.2	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.2.3	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	• Pelabuhan Bebeng di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Pelabuhan Jarangokang di SWP I.D pada Blok I.D.1	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Pelabuhan Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Pelabuhan Wailiti di SWP I.D pada Blok I.D.2 • Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.															
1.2.4	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	• Pelabuhan Bebeng di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Pelabuhan Jarangokang di SWP I.D pada Blok I.D.1 • Pelabuhan Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Pelabuhan Wailiti di SWP I.D pada Blok I.D.2 • Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	–	Perhubungan	–										
1.2.5	Pemenuhan fasilitas pelayanan Angkatan pelabuhan pengumpan lokal	• Pelabuhan Bebeng di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Pelabuhan Jarangokang di SWP I.D pada Blok I.D.1 • Pelabuhan Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Pelabuhan Wailiti di SWP I.D pada Blok I.D.2 • Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	–	Perhubungan	–										
1.2.6	Peningkatan status menjadi Pelabuhan pengumpan regional	Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	–	Perhubungan	–										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.7	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.2.8	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan Regional	Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.2.9	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan Regional	Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
1.2.10	Pemenuhan fasilitas pelayanan Angkatan pelabuhan pengumpan Regional	Pelabuhan Wuring di SWP I.C pada Blok I.C.3.	· APBN · APBD Kabupaten	Perhubungan	-	Perhubungan	-										
f	Perwujudan Pelabuhan Perikanan																
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																
1.1	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi																
1.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana pangkalan pendaratan ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Alok terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBN • APBD Provinsi	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-										
1.1.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan pangkalan pendaratan ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Alok terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBN • APBD Provinsi	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-										
g	Perwujudan Bandar Udara Pengumpul																
1	Program Pengelolaan Penerbangan																
1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi																
1.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana bandara pengumpul skala pelayanan tersier	Bandar Udara Frans Seda terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	• APBN • APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
1.1.2	Pengelolaan bandara pengumpul skala pelayanan tersier	Bandar Udara Frans Seda terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	• APBN • APBD Provinsi	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
C	Rencana Jaringan Energi																
a	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung																
1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik																
1.1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)																
1.1.1	Pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Wolomarang di SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN • Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PLN										
b	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem																
1	Belanja Modal Jaringan Listrik																
1.1	Belanja Modal Jaringan Transmisi																
1.1.1	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	• APBN • Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PLN										
c	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1	Belanja Modal Jaringan Listrik																
1.1	Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1.1.1	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	• APBN • Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PLN										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D	• APBN • Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PLN										
d	Perwujudan Gardu Listrik																
1	Program Pengelolaan Gardu Listrik																
1.1	Pengelolaan Gardu Listrik																
1.1.1	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan gardu induk	GI 150 kV Maumere terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN • Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PLN										
1.1.2	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan gardu distribusi	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PLN										
E	Rencana Jaringan Telekomunikasi																
a	Perwujudan Jaringan Tetap																
1	Program Pengelolaan Jaringan Tetap																
1.1	Pengelolaan Jaringan Tetap																
1.1.1	Pengembangan jaringan serat optik	• Jalur SKSO P30 Ende – Maumere melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E • Jalur SKSO P30 Merauke - Larantuka melintas di SWP I.A dan SWP I.B	• APBN • APBD Kabupaten • Swasta	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	PT Telkom										
1.1.2	Pengembangan jaringan internet gratis pada sarana pelayanan umum	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	• APBN • APBD Kabupate • Swasta	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	PT Telkom										
1.1.3	Pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO)	POP Maumere di SWP I.B pada Blok I.B.2	• APBN • APBD Kabupate • Swasta	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	PT Telkom										
b	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler																
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan																
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi																
1.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan menara *Base Transceiver Station* (BTS)	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan	• APBN • APBD Kabupaten	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.E pada Blok I.E.2.															
1.1.2	Penyusunan *database* dan penataan menara telekomunikasi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Komunikasi dan Informatika	-										
F	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																
a	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir																
a.1	Jaringan pengendalian banjir																
1	PROGRAM PENGELOLAAN SDA																
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan tanggul sungai	SWP I.B dan SWP I.C	• APBN • APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Rehabilitasi tanggul sungai	SWP I.B dan SWP I.C	• APBN • APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Peningkatan tanggul sungai	SWP I.B dan SWP I.C	• APBN • APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.4	Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai	SWP I.B dan SWP I.C	• APBN • APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
b	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air																
b.1	Prasarana Irigasi																
1	PROGRAM PENGELOLAAN SDA																
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Jaringan Irigasi Air Tanah berupa sumur bor	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1.	• APBN • APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.2	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Jaringan Irigasi Air Tanah berupa sumur bor	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1.	• APBN • APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Jaringan Irigasi Air Tanah berupa sumur bor	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1.	• APBN • APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
G	Rencana Jaringan Air Minum																
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan																
a.1	Unit Produksi																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan berupa bangunan penampung air	SPAM PPI Wuring di SWP I.E pada Blok I.E.2	• APBD Kabupaten • Swasta		·	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan berupa bangunan penampung air	SPAM PPI Wuring di SWP I.E pada Blok I.E.2	• APBD Kabupaten • Swasta		·	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan berupa bangunan penampung air	SPAM PPI Wuring di SWP I.E pada Blok I.E.2	• APBD Kabupaten • Swasta		·	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.4	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan berupa bangunan penampung air	SPAM PPI Wuring di SWP I.E pada Blok I.E.2	• APBD Kabupaten • Swasta		·	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
a.2	Unit Distribusi																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
1.1.1	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.	• APBD Kabupaten • Swasta		·	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.	• APBD Kabupaten • Swasta		·	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.	• APBD Kabupaten • Swasta		·	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
1.1.4	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.	• APBD Kabupaten • Swasta		·	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
a.3	Unit Pelayanan																
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																
1.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa hidran kebakaran	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	.	.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	.										
b	Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan berupa pengadaan sumur pompa	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan	• Dana Desa • APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerintah Desa										
1.1.2	Pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air berupa Bangunan Penangkap Mata Air	• Reservoir Ilegetang PDAM Sikka SWP I.A pada Blok I.A.2 • Reservoir NUSP M3 Wolonmaget SWP I.C pada Blok I.C.2;	• APBD Kabupaten • Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM										
H	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
a.	Perwujudan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Setempat																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.2	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.3	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
b.	Perwujudan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Terpusat																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala kawasan tertentu	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.2	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis masyarakat	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.5	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.7	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.8	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.9	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.10	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.12	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
1.1.13	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan											
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																
1.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan	.										
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan	.										
1.1.3	Pengumpulan limbah B3	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan	.										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.4	Pengolahan limbah B3	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	.	.	• Lingkungan Hidup • Kesehatan	.										
I	Rencana Jaringan Persampahan																
a	Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce,* dan *Recycle* (TPS3R)																
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPS3R	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan hidup	-										
1.1.2	Pembangunan TPS3R			-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.1.3	Rehabilitasi TPS3R			-	-	Lingkungan hidup	-										
1.1.4	Peningkatan TPS3R			-	-	Lingkungan hidup	-										
1.1.5	Penyediaan Sarana Persampahan yang terintegrasi pada TPS3R			-	-	Lingkungan hidup	-										
b	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)																
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																
1.1	Pengelolaan Sampah																
1.1.1	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	.	.	Lingkungan hidup	.										
1.1.2	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	.	.	Lingkungan hidup	.										
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																
2.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPS	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan hidup	-										
1.1.2	Pembangunan TPS	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, • Lingkungan hidup	-										
1.1.3	Rehabilitasi TPS	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan hidup	-										
1.1.4	Peningkatan TPS	• SWP I.A pada Blok I.A.3;	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3.															
1.1.5	Penyediaan Sarana Persampahan yang terintegrasi pada TPS	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan hidup	-										
J	Rencana Jaringan Drainase																
a	Perwujudan Jaringan Drainase Primer																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.4	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
b	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.4	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
c	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.4	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
K	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana																
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																
1.1.1	Penguatan kapasitas kawasan untuk penceahan dan kesiapsiagaan bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana	• Jl. • Jl. Bengkumis melintas di SWP I.C; • Jl. Nangahure Bukit melintas di SWP I.E; • Jl. Raya Maumere – Magepanda melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E; • Jln. A.Yani (Maumere) melintas di SWP I.A; • Jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; • Jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; • Jln. Sudirman (Maumere) melintas di SWP I.A; • Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP I.B; • Dalam Kota Maumere (K34.2) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • Dalam Kota Maumere (K34.4) melintas di SWP I.B; • Dalam Kota Maumere (K34.5) melintas di SWP I.B; • Dalam Kota Maumere (K34.8) melintas di SWP I.B; • Dalam Kota Maumere	APBD Kabupaten	.	.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	.										
1.1.2	Pemberian rambu-ramu petunjuk jalur evakuasi		APBD Kabupaten	.	.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	.										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		(K34.9) melintas di SWP I.B; • Dalam Kota Maumere (K34.39) melintas di SWP I.B; • Dalam Kota Maumere (K34.40) melintas di SWP I.B; • Dalam Kota Maumere (K34.48) melintas di SWP I.A; • Dalam Kota Maumere (K34.62) melintas di SWP I.A; • Dalam Kota Maumere (K34.69) melintas di SWP I.A; • Dalam Kota Maumere (K34.77) melintas di SWP I.A; • Dalam Kota Maumere (K34.78) melintas di SWP I.A; • Dalam Kota Maumere (K34.80) melintas di SWP I.A; • Dalam Kota Maumere (K34.86) melintas di SWP I.B; • Dalam Kota Maumere (K34.93) melintas di SWP I.A; • Lingkar Luar melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; • Nangameting – Watubuku melintas di SWP I.A;															

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Woloara – Bts. Kota Maumere melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; dan • Wolomarang – Aimitat melintas di SWP I.C dan SWP I.D.															
b	Perwujudan Tempat Evakuasi																
1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																
1.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi berupa tempat evakuasi sementara	• Lapangan Kelurahan Hewuli di SWP I.E pada Blok I.E.1; dan • Lapangan Kelurahan Madawat di SWP I.B pada Blok I.B.2; • Lapangan Kota Baru di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Lapangan SMPK Yapenthom I Maumere di SWP I.A pada Blok I.A.3.	APBD Kabupaten	.	.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	.										
1.1.2	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi berupa tempat evakuasi akhir	• Gelora Samador di SWP I.B pada Blok I.B.2; • Lapangan Rumah Pembinaan Santo Benediktus Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan • Lapangan SD Inpres Pigang di SWP I.D pada Blok I.D.1.	APBD Kabupaten	.	.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	.										
1.1.3	Pembangunan fasilitas tempat evakuasi sementara	• Lapangan Kelurahan Hewuli di SWP I.E pada Blok I.E.1; dan • Lapangan Kelurahan Madawat di SWP I.B pada Blok I.B.2; • Lapangan Kota Baru di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Lapangan SMPK Yapenthom I Maumere di	APBD Kabupaten	.	.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	.										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.A pada Blok I.A.3.															
1.1.4	Pembangunan fasilitas tempat evakuasi akhir	• Gelora Samador di SWP I.B pada Blok I.B.2; • Lapangan Rumah Pembinaan Santo Benediktus Nangahure di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan • Lapangan SD Inpres Pigang di SWP I.D pada Blok I.D.1.	APBD Kabupaten	.	.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	.										
d	Perwujudan Jalur Sepeda																
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan berupa jalur sepeda	• Jl. Raya Maumere – Magepanda melintas di SWP I.B; • Jln. A.Yani (Maumere) melintas di SWP I.A; • Jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; dan • Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP I.B;	APBD Kabupaten	.	.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan	.										
1.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan berupa jalur sepeda		APBD Kabupaten	.	.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan	.										
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan berupa jalur sepeda		APBD Kabupaten	.	.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan	.										
1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan berupa jalur sepeda		APBD Kabupaten	.	.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan	.										
1.1.5	Pembangunan, pengembangan, peningkatan jalur sepeda		APBD Kabupaten	.	.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan	.										
e	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki																
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan berupa jaringan pejalan kaki	• Jl. Raya Maumere – Magepanda melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; • Jln. A. Yani (Maumere) melintas di SWP I.A;	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan berupa jaringan pejalan kaki		APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan berupa jaringan pejalan kaki		APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.5	Pembangunan, pengembangan, peningkatan jaringan pejalan kaki	• Jln. Gajah Mada (Maumere) melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jln. Nongmeak (Maumere) melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; • Jln. Sudirman (Maumere) melintas di SWP I.A; • Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere) melintas di SWP I.B; • lingkar luar melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; • Woloara – Bts. Kota Maumere melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan • Jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.	APBD Kabupaten	.	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
f	Perwujudan Pengaman Pantai																
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pembangunan *Breakwater*	SWP I.A dan SWP I.B	• APBN • APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
1.1.2	Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	SWP I.A dan SWP I.B	• APBN • APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	.										
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																
A	Perwujudan Zona Lindung																
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat																
1	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat																
1.1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
1.1.1	Pemeliharaan kawasan sempadan sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengawasan dan pembinaan semua kegiatan rehabilitasi lahan secara terpadu dan berkesinambungan	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan • Lingkungan Hidup	-										
1.1.3	Penataan kawasan sempadan sungai untuk penyediaan RTH	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.1.4	normalisasi/ restorasi sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
2	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau pada Sub-Zona Perlindungan Setempat																
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil																
2.1.1	Identifikasi inventarisasi, pengelolaan sempadan pantai	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
2.1.2	Pemeliharaan kawasan sempadan pantai	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
2.1.3	Penataan kawasan sempadan pantai untuk penyediaan RTH	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Sub-Zona RTH																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten																
1.1.1	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.1.3	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.1.4	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.1.5	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.1.6	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah perencanaan																
1.2.1	Peningkatan RTH dengan fungsi taman kota sebesar 0,31%	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.2	Peningkatan RTH dengan fungsi taman kecamatan sebesar 0,13%	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.3	Peningkatan RTHdengan fungsi taman kelurahan sebesar 0,19%	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.4	Peningkatan RTH dengan fungsi taman RW sebesar 0,01%	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan 1.2Hidup	-										
1.2.5	Peningkatan RTH dengan fungsi pemakaman sebesar 0,31%	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2															
1.2.6	Peningkatan RTH dengan fungsi jalur hijau sebesar 0,35%	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.7	Peningkatan RTH dengan fungsi kawasan perlindungan setempat sebesar 0,03%	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.8	Peningkatan RTH dengan fungsi kawasan ekosistem mangrove sebesar 0,26%	• SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.9	Peningkatan RTH di subzona pertanian, sebesar 10%	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.10	Peningkatan RTH dengan fungsi taman atap atau *roof garden* sebesar 1,71%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.11	Peningkatan RTH dengan fungsi taman podium atau *podium garden* sebesar 0,97%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.12	Peningkatan RTH dengan fungsi taman balkon atau *balcony garden* sebesar 1,37%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.13	Peningkatan RTH dengan fungsi taman koridor atau *corridor garden* sebesar 1,37%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.14	Peningkatan RTH dengan fungsi taman vertikal atau *vertical garden* sebesar 3,40%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.15	Peningkatan RTH dengan fungsi taman dalam pot atau *planter box garden* sebesar 6,72%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.16	Penignkatan RTH dengan fungsi taman dalam kontainer atau *container garden* sebesar 0,67%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.17	Peningkatan RTH pada persil pada kawasan/zona perumahan sebesar 3,82%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.18	persil pada kawasan/zona penongkayan RTH pada perdagangan dan jasa sebesar 2,02%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.19	Peningkatan RTH pada persil pada kawasan/zona perkantoran sebesar 0,15%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.20	Peningkatan RTH pada persil pada kawasan/zona kawasan industri sebesar 0,66%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.21	Peningkatan RTH pada persil pada kawasan/zona pariwisata sebesar 13,6%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.22	Peningkatan RTH pada persil pada kawasan/zona SPU sebesar 0,76%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.23	Peningkatan RTH pada persil pada kawasan/ zona pembangkitan tenaga listrik sebesar 0,22%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.24	Peningkatan RTH pada persil pada kawasan/zona transportasi sebesar 0,31%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.25	Peningkatan RTH pada persil pada kawasan/zona hankam sebesar 0,64%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.26	Peningkatan RTH pada persil pada kawasan/zona peruntukan lainnya yaitu pergudangan sebesar 0,02 %	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.27	Peningkatan RTH pada Danau (Badan Air) sebesar 0,11%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.28	Peningkatan RTH dengan fungsi Biopori sebesar 0,01%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.29	Peningkatan RTH dengan fungsi Sumur resapan sebesar 2,90%	WP Perkotaan Maumere	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.30	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kota	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.31	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kota	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.32	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kota	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.33	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kota	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.34	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.35	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.36	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.37	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.38	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.39	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.40	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.41	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.42	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman RW	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.43	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman RW	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup											
1.2.44	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman RW	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.45	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman RW	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.46	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Pemakaman	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.47	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.48	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman	• SWP I.A pada Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.49	Pengawasan dan pembinaan kegiatan pada Sub-Zona Jalur Hijau	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2; dan	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.D pada Blok I.D.1															
1.2.50	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.51	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-										
1.2.52	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan Alokasi Penyimpanan Air Hujan (Konsep *Eco Hidrologi*)	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
c	Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Sub-Zona Ekosistem Mangrove																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	• SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										
1.1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (dalam hal ini mangrove)	• SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										
1.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	• SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.D pada Blok I.D.1															
2	Program Pengelolaan Hutan pada Sub-Zona Ekosistem Mangrove																
2.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan																
2.1.1	Rehabilitasi *mangrove* di luar kawasan hutan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	• Kehutanan, • Lingkungan hidup, • kelautan dan perikanan	-										
2.1.2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung *mangrove* di luar kawasan hutan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	• Kehutanan, • Lingkungan hidup, • kelautan dan perikanan, • pariwisata	-										
3	Program Perlindungan Lainnya pada Sub-Zona Ekosistem Mangrove																
3.1	Pelaksanaan Pengembangan Konservasi																
3.1.1	Pengembangan Konservasi dan Restorasi Terumbu Karang	• SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	• Kehutanan, • Lingkungan hidup, • kelautan dan perikanan, • pariwisata	-										
3.1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Ikan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	• Kehutanan, • Lingkungan hidup, • kelautan dan perikanan, • pariwisata	-										
3.1.3	Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Mangrove	• SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	• Kehutanan, • Lingkungan hidup, • kelautan dan perikanan, • pariwisata	-										
B	Perwujudan Zona Budi Daya																
a	Perwujudan Zona Pertanian																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian																
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																
1.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian	-	Pertanian	-										
1.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.2.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian	-	Pertanian	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2															
1.2.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian	-	Peternakan	-										
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
2.1	Pengembangan Prasarana Pertanian																
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian	-	Pertanian	-										
2.1.2	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Perkebunan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian	-	Pertanian	-										
2.1.3	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Peternakan	SWP I.D pada Blok I.D.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian	-	Peternakan	-										
3	Program Penyuluhan Pertanian																
3.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																
3.1.1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.B pada Blok I.B.1 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2															
3.1.2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Peternakan	SWP I.D pada Blok I.D.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian	-	Peternakan	-										
4	Program Pemenuhan RTH Privat pada Zona Pertanian																
4.1	Konsolidasi lahan untuk penyediaan RTH publik pada Sub-Zona Peternakan	SWP I.D pada Blok I.D.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian	-	Peternakan	-										
b.	Perwujudan Zona Perikanan																
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																
1.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
1.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBN; • APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-										
1.2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																
1.2.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBN; • APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-										
2	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya																
2.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut																
2.1.1	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.2	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.3	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.4	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.5	Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.6	Pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidyaaan ikan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.7	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pembudidaya ikan di kecamatan dan desa	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Kelautan dan Perikanan	-										
2.1.8	Pengembangan kapasitas kelembagaan nelayan di kecamatan dan desa	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan	APBD Kabupaten	-	-	Kelautan dan Perikanan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.3															
c	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik																
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik																
1.1	Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil, dan pedesaan																
1.1.1	Pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN • Swasta	Kementerian ESDM	-	-	PLN										
1.1.2	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan gardu induk	SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN • Swasta	Kementerian ESDM	-	-	PLN										
2	Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik minimal sebesar 10% dari luas persil	SWP I.D pada Blok I.D.1	• APBN • APBD Kabupaten • Swasta	Kementerian ESDM	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • Lingkungan Hidup	PLN										
d	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri																
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri																
1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	• SWP I.C pada Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	Perindustrian	-										
1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	• SWP I.C pada Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	Perindustrian	-										
1.2	Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Peruntukan Industri																
1.2.1	pengendalian dan Pengawasan Industri di wilayah WP Perkotaan Maumere	• SWP I.C pada Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	Perindustrian	-										
2	Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri																
2.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri minimal sebesar 10% dari luas persil	• SWP I.C pada Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan • Lingkungan Hidup	-										
e	Perwujudan Zona Pariwisata																
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata pada Sub-Zona Pariwisata																
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3;	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Pariwisata	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2															
1.1.2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Pariwisata	-										
1.1.3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Pariwisata	-										
1.1.4	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Pariwisata	-										
1.1.5	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Pariwisata	-										
1.1.6	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3;	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Pariwisata	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2															
2	Program Pengembangan Sumbern Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Sub-Zona Pariwisata																
2.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																
2.1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	WP Perkotaan Maumere	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Pariwisata	-										
2.1.2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	WP Perkotaan Maumere	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Pariwisata	-										
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada Sub-Zona Pariwisata																
3.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																
3.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	WP Perkotaan Maumere	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pariwisata	-										
3.1.2	Penetapan Cagar Budaya	WP Perkotaan Maumere	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	Pariwisata	-										
4	Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Pariwisata																
4.1	Penyediaan RTH Privat																
4.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Pariwisata minimal sebesar 20% dari luas persil	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, • Lingkungan Hidup, • Pariwisata	-										
f	Perwujudan Zona Perumahan																
f.1	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																
1	Program Pengembangan Perumahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
2	Program Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman																
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
2.2.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
2.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
2.3.2	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																
3.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
3.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
4	Program Peningkatan pada PSU Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																
4.1	Urusan Penyediaan PSU Perumahan																
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
4.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
5	Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																
5.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Perumahan minimal sebesar 10% dari luas persil pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
f.2	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																
1	Program Pengembangan Perumahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.															
2	Program Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman																
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
2.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
2.2.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
2.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.3.2	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																
3.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
3.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
4	Program Peningkatan pada PSU Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																
4.1	Urusan Penyediaan PSU Perumahan																
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.															
4.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
5	Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																
5.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Perumahan minimal sebesar 10% dari luas persil pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
f.3	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah																
1	Program Pengembangan Perumahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah																
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2,	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.															
2	Program Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah																
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman																
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
3	Program Peningkatan pada PSU Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah																
3.1	Urusan Penyediaan PSU Perumahan																
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
3.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
5	Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah																
5.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Perumahan minimal sebesar 10% dari luas	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	persil pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																
g.1	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kota																
1	Program Peningkatan Psarasana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kota																
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3	• APBN; • APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan, • Kementerian Pendidikan	-	• Kesehatan, • Pendidikan	-										
1.2	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.2.1	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3	• APBN; • Swasta	Kementerian BUMN	-	-	PLN										
2	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala Kota																
2.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU																
2.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (SPU Skala Kota)	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3	• APBN; • APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan, • Kementerian Pendidikan	-	• Kesehatan, • Pendidikan	-										
2.1.2	Pengembangan SPU Skala Kota sesuai kebutuhan	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3	• APBN; • APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan, • Kementerian Pendidikan	-	• Kesehatan, • Pendidikan	-										
3	Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona SPU Skala Kota																
3.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Sarana Pelayanan Umum minimal sebesar 20% dari luas persil	SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, • Lingkungan Hidup	-										
g.2	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan																
1	Program Peningkatan Psarasana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan																
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan	• APBN; • APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan, • Kementerian Pendidikan	-	• Kesehatan, • Pendidikan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.															
1.2	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.2.1	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian BUMN	-	-	PLN										
2	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan																
2.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU																
2.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (SPU Skala Kecamatan)	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN; • APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan, • Kementerian Pendidikan	-	• Kesehatan, • Pendidikan	-										
2.1.2	Pengembangan SPU Skala Kecamatan sesuai kebutuhan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN; • APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan, • Kementerian Pendidikan	-	• Kesehatan, • Pendidikan	-										
3	Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan																
3.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Sarana Pelayanan Umum minimal sebesar 20% dari luas persil	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.				Penataan Ruang, • Lingkungan Hidup											
g.3	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan																
1	Program Peningkatan Psarasana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan																
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.3, • SWP I.B pada Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan kawasan permukiman	-										
1.2	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.2.1	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	• SWP I.A pada Blok I.A.3, • SWP I.B pada Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN; • APBD Kabupaten	Kementerian BUMN	-	-	PLN										
2	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan																
2.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU																
2.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (SPU Skala Kelurahan)	• SWP I.A pada Blok I.A.3, • SWP I.B pada Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan	• APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan, • Kementerian Pendidikan	Pendidikan	• Kesehatan, • Pendidikan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.															
2.1.2	Pengembangan SPU Skala Kelurahan sesuai kebutuhan	• SWP I.A pada Blok I.A.3, • SWP I.B pada Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan, • Kementerian Pendidikan	Pendidikan	• Kesehatan, • Pendidikan	-										
3	Program Penyediaan RTH Privat pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan																
3.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Sarana Pelayanan Umum minimal sebesar 20% dari luas persil	• SWP I.A pada Blok I.A.3, • SWP I.B pada Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, • Lingkungan Hidup	-										
h	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa																
h.1	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota																
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota																
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan											
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
1.1.3	Penyusunan studi/kajian penataan zona perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan arteri primer	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
1.1.4	Pengaturan lokasi kegiatan perdagangan dan jasa	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota minimal sebesar 20% dari luas persil	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
h.2	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP																
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP																
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
1.1.3	Penyusunan studi/kajian penataan zona perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan arteri primer	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
1.1.4	Pengaturan lokasi kegiatan perdagangan dan jasa	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
2	Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP minimal sebesar 20% dari luas persil	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
h.3	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP																
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP																
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2															
1.1.3	Penyusunan studi/kajian penataan zona perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan arteri primer	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
1.1.4	Pengaturan lokasi kegiatan perdagangan dan jaa	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										
2	Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP minimal sebesar 20% dari luas persil	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
i	Perwujudan Zona Perkantoran															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran															
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.1.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	Pemerintah Kabupaten	-										
1.1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	Pemerintah Kabupaten	-										
1.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan	APBD Kabupaten	-	-	Pemerintah Kabupaten	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2															
2	Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Perkantoran																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Perkantoran minimal sebesar 10% dari luas persil	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.2; dan • SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-										
j	Perwujudan Zona Transportasi																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub-Zona Transportasi																
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B																
1.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana Terminal Tipe B	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	Perhubungan	-	-										
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	Perhubungan	-	-										
1.1.3	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Terminal Tipe B	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	Perhubungan	-	-										
1.1.4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3	APBN	-	Perhubungan	-	-										
1.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Pelabuhan Maumere/Lorens Say terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3	APBN	-	Perhubungan	-	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Program Pengelolaan Penerbangan pada Sub-Zona Transportasi																
2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi																
2.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana bandara udara pengumpul skala pelayanan tersier	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan	• APBN • APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Perhubungan	-	-										
2.1.2	Pengelolaan bandara udara pengumpul skala pelayanan tersier	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan	• APBN • APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Perhubungan	-	-										
3	Program Pengelolaan Pelayaran pada Sub-Zona Transportasi pada Sub-Zona Transportasi																
3.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan																
3.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul	SWP I.C pada Blok I.B.3	• APBN • APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Perhubungan	–	–										
3.1.2	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpul	SWP I.C pada Blok I.B.3	• APBN • APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Perhubungan	–	–										
3.1.3	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpul	SWP I.C pada Blok I.B.3	• APBN • APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Perhubungan	–	–										
3.1.4	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan	SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan	–	Perhubungan	–										
3.1.5	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan	SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan	–	Perhubungan	–										
3.1.6	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan	SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan	–	Perhubungan	–										
4	Program Pemenuhan RTH Privat pada Sub-Zona Transportasi																
4.1	Penyediaan RTH Privat																
4.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Transportasi minimal sebesar 10% dari luas persil	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	–	–	Perhubungan	-										
k	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan																
1	Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan																
1.1	Pengembangan dan Pengendalian sarana prasarana																
1.1.1	Pengembangan sarana prasaranan pertahanan dan kemananan	• Kodim 1603/Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; • Koramil 1603-01/Alok terdapat	APBN	Kementerian Pertahanan	-	• TNI • Kepolisian	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Mako Lanal Maumere terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; • Perumahan Kodim 1603/Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Polres Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • Polsek Alok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • Polsek Wuring terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.															
1.1.2	Pengendalian dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan	• Kodim 1603/Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; • Koramil 1603-01/Alok terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Mako Lanal Maumere terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; • Perumahan Kodim 1603/Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Polres Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • Polsek Alok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan	APBN	Kementerian Pertahanan	-	• TNI • Kepolisian	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Polsek Wuring terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.															
1.1.3	Sinkronisasi pemanfaatan ruang di sekitar Zona Pertahanan dan Keamanan	• Kodim 1603/Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; • Koramil 1603-01/Alok terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Mako Lanal Maumere terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; • Perumahan Kodim 1603/Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Perwakilan Pangkalan TNI Angkatan udara El Tari Maumere terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Polres Sikka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • Polsek Alok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • Polsek Wuring terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.	• APBN • APBD Kabupaten • APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan	-	• TNI • Kepolisian • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2	Program Pemenuhan RTH Privat Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan																
2.1	Penyediaan RTH Privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Zona Pertahanan dan Keamanan minimal sebesar 20% dari luas persil	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.2	• APBN • APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan	-	• TNI • Kepolisian • Lingkungan Hidup	-										

NO	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-1		Tahap Perencanaan-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1		2	3	4	5	6			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya																
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan pada Sub-Zona Pergudangan																
1.1	Penerbitan Daftar Gudang																
1.1.1	Sinkronisasi pemanfaatan ruang di sekitar lokasi pergudangan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perindustrian	-										
1.1.2	penyediaan sarana dan prasarana di sekitar lokasi pergudangan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2	Program RTH privat pada Sub-Zona Pergudangan																
2.1	Program RTH privat																
2.1.1	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Pergudangan minimal sebesar 10% dari luas persil	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, • Lingkungan Hidup	-										

Pj. BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
Perumahan																														
410	4101	41011	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	T1, T3, T4	X	T1, T3, T4	X	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41011	Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	T1, T3, T4	X	T1, T3, T4	X	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41011	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	T1, T3, T4	X	T1, T3, T4	X	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41017	*Townhouse*	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	T1, T3, T4	X	T1, T3, T4	X	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T5	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41011	Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	I	I	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41011	Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	I	I	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41011	Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	I	I	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41017	Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	X	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B4	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41017	Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
559	5590	55900	Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1,T3,T4	T1,T3,T5	T1,T3,T5	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41011	Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T4	T1, T5	T1, T5	X	X	X	X
410	4101	41011	Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T4	T1, T5	T1, T5	X	X	X	X
410	4101	41017	*Guest House*	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	T3,T4,B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
410	4101	41017	Paviliun	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	X	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	X	X	X
410	4101	41012	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	X	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X
410	4101	41012	Rumah Dinas Karyawan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	X	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	X	X
410	4101	41012	Rumah Dinas PNS	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	X	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	I	X	T1,T3,T4	X
410	4101	41011	Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	X	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41011	Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	X	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41011	Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	X	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
410	4101	41011	Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	T1, T3	T3	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	X	X	X	X
410	4101	41017	Kondominium	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2, B3
872	8720	87203	Tempat Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	T1, T2, T3,T4	X	X	X	X
551	5513	55130	Pondok Wisata/ homestay	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T3,T4,B1, B2, B3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa																															
410	4101	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1, T4,B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T2, T3,B2,B4	T2, T3,B2,B4	T2, T3,B2,B4	X	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4,
471	4711	47112	Warung/Toko/Kios/Pedagang Kaki lima	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4	T1,T2,T3, T4	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1, T4,B2	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T2,T3, T4,B2	T2, T3,B2	T2, T3,B2	T2, T3,B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3 , T4	T1, T4	T1,T2,T3, T4,
471	4711	47111	Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
478	4781	47815	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1, T4	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T3,B1, B2, B3, B4	T3,B1, B2, B3, B4	T3,B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
478	4781	47815	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2, T3, T4, B2	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1, T4	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	X
474	4741	47414	Perdagangan eceran alat komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	X
471	4711	47111	Pusat perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	I	I	I	X	X	X	X
471	4711	47111	Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	I	I	I	X	X	X	X
681	6811	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3,B4	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X
475	4752	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
476	4761	47611	Toko Buku dan Alat Tulis	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
475	4759		Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
478	4789	47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
477	4772	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
471	4719	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B2
478	4781	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
477	4773	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
454	4540	-	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
951	9512	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
721	7210		Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1	T1,T2,T3, T4, B1,B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2	T1,T2,T3, T4,B1, B2	T1,T2,T3, T4,B1, B2	T1,T2,T3, T4,B1, B2	T1,T2,T3, T4,B1, B2	T1,T2,T3, T4,B1, B2	I	I	I	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3 , T4,B1	X	T1,T2,T3, T4, B2
952	9521	95210	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
952	9522	95220	Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang (Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
773	7731	-	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B2
473	4730	47301	SPBU atau perdagangan bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
823	8230	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
531	5310	53100	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	I	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	T3	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B4
532	5320	53200	Aktifitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	I	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	T3	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B4
854	8549	-	Pendidikan Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	T3	X	X	T1,T2,T3, T4, B5
774	7740	77400	Sewa guna usaha tanpa hak opsi Intelektual Properti, bukan karya hak cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	T3	X	X	T1,T2,T3, T4, B6
821	8211	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	I	X	X	T1,T2,T3, T4, B8
821	8219	82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	I	X	X	T1,T2,T3, T4, B8
181	1812	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	I	X	X	T1,T2,T3, T4, B8
791	7912	79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	I	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B11
522	5229		Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	I	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B13
551	5519	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	I	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
854	8542	85420	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	T3	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
742	7420	74201	Aktivitas fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	B3	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
961	9612	96121	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T3	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
932	9329	93292	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
519	5194	51940	Bioskop/Teater Terbuka	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
551	5511	55110	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
551	5512	55120	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
401	4101	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1, T2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
563	5630	56303	Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1, T2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
561	5610	56101	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1, T2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
551	5519	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
551	5519	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
961	9612	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
811	8110	81100	Aktivitas Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	B1	B1	B1	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
969	9699	96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
851	8513	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
601	6010	-	Penyiaran radio	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	B2, B3	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
602	6020	-	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	B2, B3	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
823	8230	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	T3	T3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2
932	9321	93211	Taman rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	B2, B3	X	X	T1,T2,T3, T4, B2, B3
750	7500	-	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3, T4, B2, B3
913	9103	91031	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2, B3
453	4530		Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B3
473	4730	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T4, B1	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
429	4291	42912	konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
502	5022	-	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
521	5210	52104	Gudang Gas (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	I
331	3312	-	Reparasi Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1,B2	T1,T2,T3, T4, B1,B2	X	T1,T2,T3, T4, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1,B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1,B3
331	3313	-	Reparasai Peralatan Elektronik dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B3
331	3314	-	Reparasi Peralatan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B3
331	3315		Reparasi Alat Angkutan Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B3

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
331	3319		Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B3
451	4510		perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B3
452	4520	45201	reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B3
452	4520	45202	pencucian dan salon mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B3
453	4530		Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B3
462	4620		Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1, T4	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B2
465	4650		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1, T4	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B2
962	9620	96200	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
6419	6419	64190	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	I	T1,T2,T3 , T4	T1,T2,T3 , T4	T1,T2,T3, T4, B2
477	4772	47721	Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1, T4	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	T1,T2,T3 , T4	T1, T4	T1,T2,T3, T4, B2
477	4773	47733	Toko Kacamata / Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1, T4	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B2
477	4773	47734	Toko Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1, T4	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	X	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B2
477	4773	47735	Toko Emas / Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	T1, T4	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3, T4, B2	I	I	I	T1,T2,T3, T4, B2	T1,T2,T3 , T4	X	T1,T2,T3, T4, B2
Perkantoran																															
841	8411	84112	Kantor pemerintahan pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X
841	8411	84112	Kantor pemerintahan propinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
841	8411	84112	Kantor pemerintahan kota/kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
841	8411	84112	Kantor kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
841	8411	84112	Kantor kelurahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
701	7010	70100	Kantor swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
841	8411	84111	Kantor DPRD	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
841	8411	84112	Kantor Bupati	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
841	8411	84112	Kantor Dinas Daerah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
841	8411	84112	Kantor Lembaga Teknis Daerah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
841	8411	84112	Kantor Kejaksaan/ Pengadilan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
841	8411	84112	Kantor Lembaga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
841	8412	84125	Kantor KUA Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
842	8423	84231	Kantor Polres, Polsek	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
842	8422	84222	Kantor Kodim/ Koramil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
842	8422	84224	Markas Komando TNI Angkatan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
842	8423	84231	Pos Jaga Polisi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	I	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
842	8423	84234	Kantor Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
841	8411	84115	Kantor Pelyanan Pos & Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
841	8411	84115	Kantor PLN	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
841	8411	84115	Kantor PDAM	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
701	7010	70100	Kantor Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
701	7010	70100	Kantor Bisnis Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
862	8620		Kantor Praktisi Medis, Dokter Gigi & Praktek Ahli Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
701	7010	70100	Jasa Perkantoran/ Kantor Pusat Perusahaan/ Perwakilan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
910	9103		stasiun radio swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
842	8422	84220	instalasi militer	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
842	8423	84234	instalasi pemadam kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
611	6110		Stasiun Telekomunikasi Otomat (STO)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
521	5210	52104	Depo PERTAMINA	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
281	2813	28130	Rumah pompa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
702	7020		Konsultan manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
662	6629	66291	Konsultan aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
691	6910	69101	Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
691	6910	69102	Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
711	7110		Konsultan Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
743	7432		Sertifikasi Profesi/ Personil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
712	7120	71201	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
749	7490	74901	Penterjemah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
781	7810		jasa penempatan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
782	7820	78200	jasa penyediaan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4	T1, T3, T4	X	X	X	T1, T,2, T3, T4	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	I	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3
Sarana Pelayanan Umum (tambahan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosbud)																															
851	8513	85133	Kelompok bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2	X
851	"8511", "8512", "8513", "8513", "8514", "8515", "8516"	"85131", "85132", "85133", "85134", "85135", "85139", "85141", "85142", "85151", "85161"	TK/ Paud	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2	X
851	"8511", "8512", "8513", "8514", "8516"	"85111", "85122", "85143", "85162", "85163"	SD	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X
"851", "852"	"8511", "8514", "8516", "8522", "8523", "8524", "8526", "8527"	"85112", "85144", "85163", "85220", "85230", "85240", "85261", "85262", "85263", "85270"	SMP	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X
852	8521	85210	SMA Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X
852	8522	85220	SMA swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X
852	8523	85230	SMK Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X
852	8524	85240	SMK swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X
852	8527		Pendidikan keagamaan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X
853	8531		Perguruan tinggi pemerintah/akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
853	8532		Pendidikan tinggi swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X
853	8533		Pendidikan tinggi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B1, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	T1, T,2, T3, T4, B2, B3	X	X	X
854	8543	85430	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X
854	8549	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X
910	9101		Taman Baca	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X
910	9101		Perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X
910	9102	91021	Museum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X
784	7841	78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X
784	7842	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X
784	7843	78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X
861	8610	86101	Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	T2, T3, B1	T2, B1, B2, B3
861	8610	86103	Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	T2, T3, B1	T2, B1, B2, B3
861	8610		Rumah sakit bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	T2, T3, B1	T2, B1, B2, B3
869	8690	86903	Laboratorium kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	T2, T3, B1	T2, B1, B2, B3
861	8610	86102	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	T2, T3, B2	X
861	8610	86102	Puskesmas pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	I	I	I	X	X	T2, T3, B3	X
861	8610	86109	Posyandu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	X	X	T2, T3	X
861	8610	86109	Balai pengobatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T3	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	I	I	I	X	X	T2, T3, B3	X
861	8610	86109	Pos kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	I	X	X
861	8610	86109	Dokter umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	T1,T2,T3	X
861	8610	86109	Dokter spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	T1,T2,T3	X
861	8610	86109	Bidan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	T1,T2,T3	X
861	8610	86105	Poliklinik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	T1,T2,T3	X
861	8610	86105	Klinik/ Rumah sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B2, B3	I	I	I	X	X	T1,T2,T3	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
861	8610	86101	Rumah sakit tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X
861	8610	86105	Balai Klinik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	T1, T,2, T3, B1	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B2, B3	I	I	I	X	X	T3	X
949	9491	94910	Sarana Peribadatan (Masjid, Gereja, dll)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1, T3,T4, B2, B3,B1	T1, T3,T4, B2, B3,B1	T1, T3,T4, B2, B3,B1	T1, T3, B2, B3	T1, T3, B2, B3	T1, T3, B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1	T1,T2,T3, T4,B1	T1,T2,T3, T4,B1	T1, T3	X	X	X
949	9491	94910	Musholla	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3, T4	T1, T3,T4, B2, B3,B1	T1, T3,T4, B2, B3,B1	T1, T3,T4, B2, B3,B1	T1, T3, B2, B3	T1, T3, B2, B3	T1, T3, B2, B3	T1,T2,T3, T4,B1	T1,T2,T3, T4,B1	T1,T2,T3, T4,B1	T3	I	T1, T3	X
931	9311	93111	Tempat Billiard	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X
931	9311	93111	Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
931	9311	93112	Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
931	9311	93113	Gelanggang olah raga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
931	9311	93113	Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
931	9311	93114	Fasilitas Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	I	I	I	T3, B1, B2	X	T4	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3
931	9311	93114	Lapangan Tenis	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	T4	X
931	9311	93114	Lapangan Golf & Club House	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	X	B1, T3
931	9311	93114	Lapangan olah raga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2	T1,T2,T3, T4,B2	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	T4	X
931	9311	93116	Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X,T4	X
931	9311	93119	Sport Center	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
410	4101	41019	Gedung pertemuan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
410	4101	41019	Gedung pertemuan kota	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
410	4101	41019	Gedung serba guna	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
410	4101	41019	Balai pertemuan dan pameran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
410	4101	41019	Pusat informasi lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
949	9499	94990	Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3, B1, B2	X	X	X
522	5221	52215	Lapangan parkir umum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
879	8790		Panti Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T1, T3	X	I	I	I	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T4	T1, T5	T1, T5	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
910	9102	91023	Cagar Budaya	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X
910	9102	91025	Taman Budaya	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X
910	9102	91029	Obyek Wisata Budaya	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T2, B2, B3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X
Industri & Pergudangan																															
275	2751	27510	Industri peralatan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3	T3	T3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3,B1
239	2392	23921	Industri batu bata dari tanah liat/ keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	T3	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	T3,B1
239	2392		Industri bahan bangunan dari tanah liat/ keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1
310	3100		Industri Furniture	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3,B1
107	1073		Industri kakao, cokelat, dan kembang gula	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	1312	13122	Industri Kain Tenun Ikat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
102	1021	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
102	1021	10217	Industri pendinginan/ pengesan ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
103	1039		Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
107	1075	10750	Inudstri makanan dan masakan olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
383	3830		industri Daur ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	1012	10120	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
101	1011	10110	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
102	1021		Industri Ikan (Penggaraman/Pengeringan/ pengasapan/ pemanggangan/ pengawetan/ pengolahan dll)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
106	1061		Industri Penggilingan dan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
106	1063	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
107	1071		Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
107	1072	10723	Industri Sirup	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
107	1075		Industri Makanan Dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3,B1
107	1076	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3,B1
107	1077	10771	Industri Kecap	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3,B1
107	1077	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3,B1
107	1077	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
107	1077	10779	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
107	1079	10791	Industri Makanan Bayi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
107	1079	10792	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
107	1079	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
107	1079	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
108	1080		Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
110	1104		Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
110	1105	11051	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
110	1105	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T3
110	1109		Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3
131	1311	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	1391		Industri Kain Rajutan/ Sulaman/ Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1,B 2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3,B 1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3
139	1392		Industri Barang Jadi Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1,B 2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3,B 1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3
139	1394	13941	Industri Tali dan Barang Dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	T1,T2, T3,B1,B 2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3,B 1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3
139	1399	13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	1399	13992	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	1399	13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	1399	13994	Industri Kain Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
141	1411		Industri Pakaian Jadi (Konveksi)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3
141	1412		Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3
141	1413		Industri Perlengkapan Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3
143	1430		Industri Pakaian Jadi Rajutan/Sulaman/ Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3
151	1511		Industri Kulit Dan Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	1512		Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	1520		Industri Alas Kaki/Sepatu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	1610		Industri Kayu dan Rotan (penggergajian/ pengolahan/pengawet an)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	1621		Industri Kayu Lapis	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	1622		Industri Barang Bangunan Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
162	1623		Industri Wadah Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	1629	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
162	1629	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	1629	16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
162	1629	16294	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	1629	16295	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	1629	16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	1701		Industri Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	1709	17099	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	1811		Industri Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
182	1820		Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
201	2011	20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201	2012		Industri Pupuk	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201	2013	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201	2013	20132	Industri Karet Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2021	20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2021	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2021	20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2021	20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2022	20221	Industri Cat Dan Tinta Cetak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2022	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2022	20223	Industri Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2023	20231	Industri Sabun Dan Bahan Pemberseih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2023	20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2029	20291	Industri Perekat/Lem	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2029	20293	Industri Tinta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2029	20295	Industri Korek Api	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	2029	20299	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
210	2101		Industri Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
210	2102		Industri Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T 4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	2211		Industri Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	2212		Industri Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	2219		Industri Barang Dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3 ,T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
222	2221		Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	2223		Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	2229	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	2229	22292	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	2229	22293	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	2229	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	2311		Industri Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	2312		Industri Barang Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	2391	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	2392	23923	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4 ,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	2393	23933	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4 ,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	2393	23939	Industri Barang Tanah Liat/ Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	2395		Industri Barang Dari Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
239	2396	23963	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, Dan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X
239	2396	23969	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4 ,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
241	2410	24103	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4 ,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
251	2511		Industri Barang Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
251	2512		Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4 ,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	2591		Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
259	2592		Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	2593		Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	2594		Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	2595	25951	Industri Barang Dari Kawat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	2595	25952	Industri Paku, Mur Dan Baut	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	2599		Industri Peralatan Kantor dan Rumah Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
271	2711	27111	Industri Motor Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
271	2711	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
271	2711	27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
271	2712		Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
272	2720		Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
273	2731		Industri Kabel Serat Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
273	2732		Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
274	2740		Industri Peralatan Penerangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
275	2752		Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
275	2753		Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
281	2817		Industri Mesin dan Peralatan Kantor Dan Akuntansi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
281	2818		Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
281	2819		Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
282	2822		Industri Mesin Dan Perkakas Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
282	2823		Industri Mesin Metalurgi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
282	2824		Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
282	2825		Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
291	2910	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
292	2920	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
293	2930	29300	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
309	3091	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
309	3091	30912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
322	3220		Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
323	3230	32300	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
324	3240	32401	Industri Alat Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
325	3250		Industri Peralatan dan Perlengkapan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
329	3290	32901	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
329	3290	32903	Industri Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3
329	3290	32904	Industri Peralatan Untuk Pelinduung Keselamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
329	3290	32909	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
353	3530	35302	Pabrik Es	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	T1,T2,T3, B1,B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, B1,B2,B3
829	8292		Aktifatas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
681	6813	68130	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	T1,T2,T3,T4,B1, B2,B3	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3
521	5210		Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XT1,T2,T3,T4,B1, B2,B3
Ruang Terbuka Hijau																															
910	9103	91038	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	I	I	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
969	9691	96910	Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	I	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	X	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
910	9103	91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
432	4321	43216	Median Jalan	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
813	8130	81300	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
932	9321	93219	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
			PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN																												
11	119	1199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	-	-	Pertanian Tanaman Tahunan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	122		Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T 3,T4,B 1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	130	1301	Pertanian Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	161	1611	Jasa penunjang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	163	1630	Jasa Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	130	1302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	211		Pemanfaatan Hutan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
021	0213	02130	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014			Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	0141		Peternakan sapi dan kerbau sesuai kbli	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	0142	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	0144		Peternakan Domba dan Kambing serta Kandang Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	0146	01450	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	0146		Peternakan Unggas dan Kandang Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014			Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017	0171	01711	Perburuan dan penangkapan satwa liar	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017	0172		Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
031	0313	03131	Jasa Penangkapan Ikan Di laut	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
031	0313	03132	Penampungan Produk Perikanan Tangkap	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
031	0314		Jasa penangkapan ikan di perairan darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	I	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X
032	0322		Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	X	X	I	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3, T4,B1, B2,B3	T1,T2,T3,T4, B1, B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REKREASI/ HOBI																															
932	9322	93224	Wisata Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
932	9323	93239	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
932	9324	93249	Wisata Tirta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
910	9102	91029	Wisata Budaya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
910	9101		Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
900	9001	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
900	9003	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4 B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
772	7729	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
869	8690	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
961	9612	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
799	7991	79921	Jasa Pramu Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
910	9103		Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
910	9102	91029	wisata budaya lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
551	5519	55193	Villa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
931	9311	93111	Lapangan Sepak Bola	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
799	7991	79911	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
791	7912	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
932	9324	93244	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
Zona Lain (TERMASUK UTILITAS)																															
381			Pengumpulan limbah dan sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	T1, T3, T4, B2, B3	T3	T1, T2, T3, T4	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	B1, T3
382			Treatment dan pembuangan sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	T1, T3, T4, B2, B3	T3	T1, T2, T3, T4	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	I	X	B1, T3
383	3830		Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	X
422	4220	42206	BTS Konstruksi Sentral Telekomunikasi	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3
422	4220	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3	B1,B3
410	4101	41019	konstruksi gedung lainnya	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	B1,T3	X	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	B1, T3
351	3511		penyediaan tenaga listrik	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2 ,T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3
352			Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2 ,T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4 ,B1,B3	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	I	X	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	B1, T3
370			Treatment air limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B1	T1, T2, T3, T4	X	X	X	T1, T2, T3, T4	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	B1, T3
360	3600	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B1	T1, T2, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T2, T3, T4, B1	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	B1, T3
360	3600	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4, B1	T1, T2, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T2, T3, T4, B1	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	B1, T3
432	4322	43221	Instalasi Saluran Air (Plambing)	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2,T3, T4,B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	T1,T2, T3,T4, B1,B3	X	T1, T2, T3, T4, B1	T1, T2, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T2, T3, T4, B1	X	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	B1, T3	X	X	B1, T3
842	8423	84234	(Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran)	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
081	0810		Penggalian Batu, Pasir, Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	0990	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
931	9311	93113	Gedung olah raga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4,B2,B3	T1,T2,T3, T4,B2,B3	X	X	X	X	T1,T3	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X
522	5221	52214	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking dan offstreet parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3	T1, T3, T4, B1,B2, B3
429	4291	42914	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
421	4210		konstruksi jalan dan rel	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
910	9102	91023	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
910	9102	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
910	9102	91025	Taman Budaya	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
910	9103		Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KBLI			Kegiatan	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA EKOSISTEM MANGROVE	ZONA PERTANIAN		ZONA PERIKANAN		ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA
3 DIGIT	4 DIGIT	5 DIGIT		PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	EKOSISTEM MANGROVE	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA SWP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERGUDANGAN
				PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	P-3	P-4	IK-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL
TRANSPORTASI																															
522	5221	52211	Aktifitas terminal darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X
493	4930		Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
494	4942		Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
522	5221	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X
501			Angkutan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
502			Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
501	5011		Angkutan laut Dalam Negeri untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X
522	5222	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1,T2,T3,T4, B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4, B1,B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T2, B1, B2, B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X
522	5222	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	T1,T2,T3,T4, B1,B2,B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	T1,T2,T3, T4,B1,B2, B3	X	T2, B1, B2, B3	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X
429	4291	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X
522	5222	52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B2, B3	T1, T3, T4, B2, B3	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X
522	5223	52231	Aktivitas Kebandarudaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4,B1,B2,B3	X	X
522	5223	52232	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2	X	T1,T2,T3, T4, B1, B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2	T1,T2,T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4
522	5221	52212	Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan:

a. Pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan dengan kode I;

b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T, meliputi:

   1. T1 untuk pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

a) jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di sub blok atau lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayaninya.
b) jumlah maksimal dibatasi hanya 1 kegiatan atau usaha untuk setiap sub blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah.
c) kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di sub blok, atau lingkungan sekitarnya.

2. T2 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
   a) pembatasan waktu pemanfaatan lahan
   b) pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.
3. T3 untuk pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam Peraturan Zonasi;
   a) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% - maksimum 20%.
   b) koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum diturunkan sebesar minimal 0,05 - maksimum 0,2.
   c) koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar minimal 5% - maksimum 20%
   d) pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau di tingkatkan.
4. T4 untuk pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B, meliputi:
   1. B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian dan persetujuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta rekomendasi institusi/ forum yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundangan.
   2. B2 untuk kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi; dan
   3. B3 untuk kegiatan yang dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan, dapat berupa:
      a) biaya sosial kesehatan, berupa asuransi; jiwa, kesehatan, kebakaran, kecelakaan dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan.
      b) biaya lingkungan, berupa biaya jaminan atau garansi lingkungan untuk pemulihan dan penanggulangan dampak, dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan); dan penyediaan prasarana sarana lebih dari yang diwajibkan dan disarankan untuk mendukung kegiatan sehingga dapat menghilangkan atau meminimalkan dan mengurangi dampak negatif menjadi lebih kecil dan dapat diabaikan.
d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X

Pj. BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1%
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perlindungan setempat: - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter; dan - Jalur pedestrian. ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Tersedia jembatan penghubung antar wilayah; ● Tersedia jalur hijau; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA MINIMUM ● Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan sempadan sungai; dan ● bangunan struktur dan sistem perlindungan sungai yang memadai	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau. - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan ● Terlayani jaringan telekomunikasi. ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	
	SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi; ● RTNH; ● Toilet; dan ● shelter angkutan umum.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan ● Terlayani jaringan telekomunikasi. ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	SARANA/ FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi; ● RTNH; ● Toilet; dan ● shelter angkutan umum.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi. ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
	SARANA/ FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi; ● RTNH; ● Toilet; dan ● shelter angkutan umum.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau. - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi. ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	
	SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi; ● RTNH; ● Toilet; dan ● shelter angkutan umum.

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
	SARANA/ FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi; ● RTNH; ● Toilet; dan ● shelter angkutan umum.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ruang terbuka hijau: - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
	SARANA/ FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi; ● RTNH; ● Toilet; dan ● shelter angkutan umum.

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona ekosistem mangrove: ● Jaringan jalan dan utilitas - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan sistem jaringan persampahan; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku; ● Jaringan evakuasi bencana: - Tersedia rambu penunjuk jalur mitigas; - Tersedia sistem peringatan dini; dan - Tersedia jalur evakuasi bencana. SARANA/ FASILITAS MINIMUM • RTNH • Toilet • Pos penjaga dan informasi	

ZONA BUDI DAYA WP PERKOTAAN MAUMERE

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani sub-zona perkebunan; • Jalan usaha tani; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Penyediaan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan dan persyaratan teknis untuk mendukung kegiatan pertanian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku; • Jaringan evakuasi bencana: - Tersedia rambu penunjuk jalur mitigasi; - Tersedia sistem peringatan dini; dan - Tersedia jalur evakuasi bencana. SARANA/FASILITAS MINIMUM • Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan perkebunan.	

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM • Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani sub-zona perkebunan; • Jalan usaha tani; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; • Penyediaan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan dan persyaratan teknis untuk mendukung kegiatan pertanian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku; • Jaringan evakuasi bencana: - Tersedia rambu penunjuk jalur mitigasi; - Tersedia sistem peringatan dini; dan - Tersedia jalur evakuasi bencana. SARANA/FASILITAS MINIMUM Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan perkebunan.	

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perikanan. ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter; ● Jalur pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Tersedia jembatan penghubung antar wilayah; dan ● Tersedia jalur hijau. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA MINIMUM ● Struktur bangunan perlindungan pantai; dan ● Sarana penyimpanan sementara hasil tangkap.	

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perikanan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter; ● Jalur pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Tersedia jembatan penghubung antar wilayah; ● Tersedia jalur hijau. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA MINIMUM ● Pos informasi; dan ● Sarana penyimpanan hasil budi daya.	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10%
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona pembangkitan tenaga listrik. - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan - Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan ● Terlayani jaringan telekomunikasi. ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).	

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
	● Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona pembangkitan tenaga listrik adalah sebagai berikut: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; dan - Penyediaan terutama sebagai sabuk hijau untuk pembatasan pemanfaatan. SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Parkir; ● Ruang terbuka hijau (RTH) privat ● Pos jaga; ● Toilet; dan ● Tempat ibadah

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona kawasan peruntukan industri dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - *off street parking* pada jalan arteri dan kolektor; dan - *on street parking* di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya.) ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
	● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase: - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Jaringan dan Pengelolaan Persampahan: - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. ● Sistem pengolahan air limbah: - Menyediakan sistem pengolahan air limbah industry. ● Vegetasi - Penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman untuk meredam gaya air tsunami - Menyediakan taman dalam pot atau planter box garden; - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA); - tempat evakuasi sementara (TES); - tempat evakuasi akhir (TEA); - Rambu evakuasi bencana; - Sistem peringatan dini; - pembuatan penghambat gesekan untuk mengurangi energi gelombang yang merusak; dan - pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko. SARANA/ FASILITAS MINIMUM ● Fasilitas toilet; ● Shelter angkutan umum; ● Tempat ibadah; ● Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; dan ● RTNH

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona pariwisata: - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Penerangan jalan dan pedestrian; dan - Sistem parkir berupa *off street parking;* ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;	

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	● Sistem Evakuasi Bencana yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). ● Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona pariwisata adalah sebagai berikut: - Menyediakan taman vertical atau vertical garden; - Menyediakan taman dalam pot atau planter box garden; - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi; ● Toilet umum; ● Ruang ibadah; ● Ruang makan; dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) semi publik.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	72 meter persegi
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perumahan dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase: - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Jaringan dan Pengelolaan Persampahan:	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
	- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. ● Sistem Evakuasi Bencana - Fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA); - Rambu evakuasi; dan - Sistem peringatan dini. ● Vegetasi - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak; ● Tempat parkir; ● Toilet; ● Tempat ibadah; ● Balai Warga; ● Pos Keamanan; ● TK dan SD; ● Tempat penampungan/container sampah sementara; ● Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas; dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) privat.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	90 meter persegi (m^2)
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perumahan dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya. ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan ● Terlayani jaringan telekomunikasi. ● Jaringan drainase - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Jaringan dan Pengelolaan Persampahan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	● Sistem Evakuasi Bencana - Fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA); - Rambu evakuasi; dan - Sistem peringatan dini. ● Vegetasi - Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona perumahan adalah sebagai berikut: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. SARANA/ FASILITAS MINIMUM ● Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak; ● Tempat parkir; ● Tempat ibadah; ● Balai Warga; ● Pos Keamanan; ● TK dan SD; ● Tempat penampungan/ container sampah sementara; ● Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas; dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) privat.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	120 meter persegi (m^2)
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perumahan dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya. ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, ramp, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase: - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Jaringan dan Pengelolaan Persampahan: - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	● Sistem Evakuasi Bencana - Fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA); - Rambu evakuasi; dan - Sistem peringatan dini. ● Vegetasi - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak; ● Tempat parkir; ● Tempat ibadah; ● Balai Warga; ● Pos Keamanan; ● TK dan SD; ● Tempat penampungan/container sampah sementara; ● Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas; dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) privat.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona sarana pelayanan umum dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - *off street parking* pada jalan arteri dan kolektor; dan - *on street parking* di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya.) ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1	
	● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; ● Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona SPU adalah sebagai berikut: - Menyediakan taman atau atau *roof garden;* - Menyediakan taman balkon atau *balcony garden*; - Menyediakan taman koridor atau *corridor garden*; - Menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden* - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA); - tempat evakuasi sementara (TES) pada subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan; - tempat evakuasi akhir (TEA) pada subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan; - Rambu evakuasi bencana; dan - Sistem peringatan dini. SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; ● Tempat ibadah; ● Persyaratan parkir kendaraan mobil pada zona sarana pelayanan umum adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m^2 luas lantai; ● Shelter angkutan umum; ● Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; ● RTNH; dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) semi publik.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona sarana pelayanan umum dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - *off street parking* pada jalan arteri dan kolektor; dan - *on street parking* di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya.) ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi;	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; ● Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona SPU adalah sebagai berikut: - Menyediakan taman atau atau *roof garden;* - Menyediakan taman balkon atau *balcony garden*; - Menyediakan taman koridor atau *corridor garden*; - Menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden* - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA); - tempat evakuasi sementara (TES) pada subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan; - tempat evakuasi akhir (TEA) pada subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan; - Rambu evakuasi bencana; dan - Sistem peringatan dini. SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; ● Tempat ibadah; ● Persyaratan parkir kendaraan mobil pada zona sarana pelayanan umum adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m^2 luas lantai; ● Shelter angkutan umum; ● Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; ● RTNH; dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) semi publik.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona sarana pelayanan umum dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - *off street parking* pada jalan arteri dan kolektor; dan - *on street parking* di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya). ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi;	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; ● Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona SPU adalah sebagai berikut: - Menyediakan taman atau atau *roof garden;* - Menyediakan taman balkon atau *balcony garden*; - Menyediakan taman koridor atau *corridor garden*; - Menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden;* - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA); - tempat evakuasi sementara (TES) pada subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan; - tempat evakuasi akhir (TEA) pada subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan; - Rambu evakuasi bencana; dan - Sistem peringatan dini. SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; ● Tempat ibadah; ● Persyaratan parkir kendaraan mobil pada zona sarana pelayanan umum adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m^2 luas lantai; ● Shelter angkutan umum; ● Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; ● RTNH dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) semi publik.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	5,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	75%
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	35 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perdagangan dan jasa dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya. ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - *off street parking* pada jalan arteri dan kolektor; dan - *on street* parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya) dan - Persyaratan parkir kendaraan mobil pada lahan perdagangan dan komersil adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m^2 luas lantai ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Jaringan drainase: - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Jaringan dan Pengelolaan Persampahan: - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. ● Vegetasi: - Menyediakan taman atau atau roof garden; - Menyediakan taman dalam pot atau planter box garden; - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem Evakuasi Bencana: - Fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES); - Rambu evakuasi; dan - Sistem peringatan dini. SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Shelter angkutan umum; ● Toilet; ● Tempat ibadah; ● Pos jaga ● Bongkar muat; dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) semi publik.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perdagangan dan jasa dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - *off street parking* pada jalan arteri dan kolektor; - *on street* parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya); dan - Persyaratan parkir kendaraan mobil pada lahan perdagangan dan komersil adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m^2 luas lantai. ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Jaringan drainase: - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Jaringan dan Pengelolaan Persampahan: - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. ● Vegetasi: Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem Evakuasi Bencana: - Fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES); - Rambu evakuasi; dan - Sistem peringatan dini. SARANA/ FASILITAS MINIMUM ● Shelter angkutan umum; ● Bongkar muat; ● Toilet; ● Tempat ibadah; ● Pos jaga; dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) semi publik.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perdagangan dan jasa dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - *off street parking* pada jalan arteri dan kolektor; - *on street* parking di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar rumija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya); dan - Persyaratan parkir kendaraan mobil pada lahan perdagangan dan komersil adalah memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50m^2 luas lantai. ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	● Terlayani jaringan telekomunikasi; ● Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Jaringan drainase: - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Jaringan dan Pengelolaan Persampahan: - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. ● Vegetasi: Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut: - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem Evakuasi Bencana: - Fasilitas evakuasi bencana berupa jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES); - Rambu evakuasi; dan - Sistem peringatan dini. SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Shelter angkutan umum; dan ● Bongkar muat.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona perkantoran memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya; ● Pedestrian menerus di tepi jalan; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Sistem parkir yang terdiri atas: - *off street parking* pada jalan arteri dan kolektor; dan - *on street parking* di ruas jalan lokal/lingkungan dengan lebar damija minimal 10 m dengan sudut parkir sejajar dengan bahu jalan, dimana pada penggal sisi jalan tersebut tidak terdapat/relatif jauh dari kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (terminal, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan lainnya.) ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	● Terlayani jaringan telekomunikasi. ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; ● Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona perkantoran adalah sebagai berikut: - Menyediakan taman atau atau *roof garden;* - Menyediakan taman podium atau *podium garden;* - Menyediakan taman balkon atau *balcony garden*; - Menyediakan taman koridor atau *corridor garden*; - Menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden;* - Menyediakan taman dalam kontainer atau *container garden*; - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA/ FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi ● Shelter angkutan umum; ● Ruang terbuka hijau (RTH) semi publik; ● Tempat ibadah; dan ● Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas.

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona transportasi: - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Penerangan jalan dan pedestrian yang terkoneksi; dan - Sistem parkir *off street*; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi. ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat:	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
	● Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona transportasi adalah sebagai berikut: - Menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden;* - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; dan - Jalur hijau. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Fasilitas transportasi pendukung penyediaan prasarana transportasi; ● Ruang tunggu; ● Konektivitas dengan shelter; ● Toilet umum; ● Tempat makan; ● Ruang ibadah; ● Parkir; ● Ruang terbuka hijau (RTH) privat; dan ● Pos jaga dan informasi

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona pertahanan dan keamanan; ● Pedestrian; ● Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ● Penerangan jalan dan pedestrian; ● Parkir; ● Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi. ● Jaringan drainase: - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya.	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
	● Jaringan dan Pengelolaan Persampahan: - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. ● Vegetasi: - Menyediakan taman dalam pot atau planter box garden; - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; - Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) SARANA/ FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga dan informasi; ● Tempat ibadah ● toilet; dan ● Ruang terbuka hijau (RTH) semi publik.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija+1 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	PRASARANA MINIMUM ● Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani zona peruntukan lainnya dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya: - Jalan utama; - Pedestrian menerus di tepi jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Penerangan jalan dan pedestrian; dan - Parkir; ● Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; ● Terlayani jaringan telekomunikasi; dan ● Sistem jaringan dan IPAL terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. ● Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 4R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; ● Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

	Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6
	● Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; ● Kriteria pemilihan vegetasi untuk zona peruntukan lain adalah sebagai berikut: - Menyediakan taman dalam pot atau *planter box garden;* - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. ● Sistem evakuasi bencana, yang terdiri atas: - *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - sistem peringatan dini; dan - jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA). SARANA/FASILITAS MINIMUM ● Pos jaga; ● Tempat ibadah; ● Bongkar muat pada subzona pergudangan; ● Ruang terbuka hijau (RTH) privat; dan ● Toilet

PJ. BUPATI SIKKA,

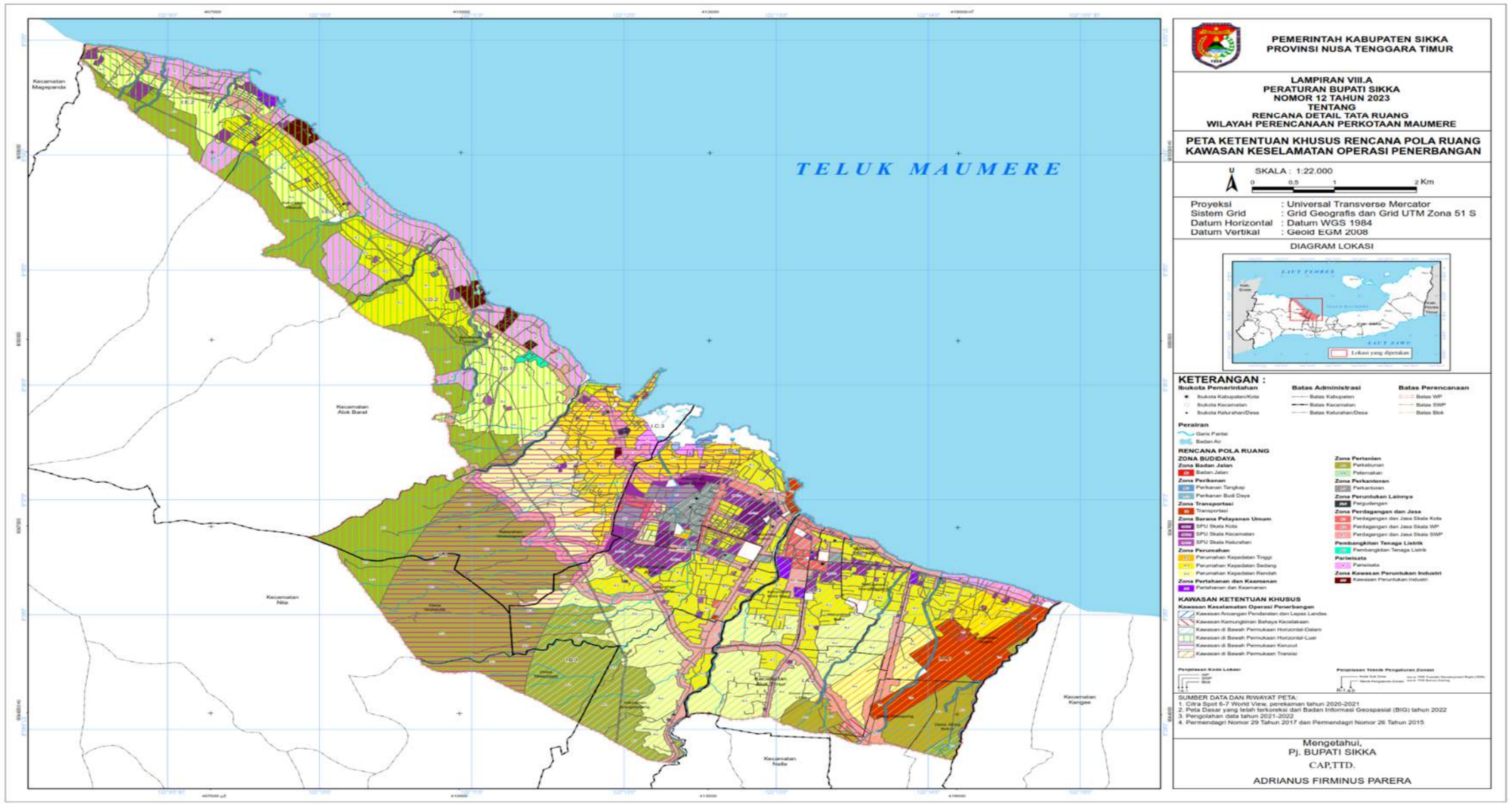
CAP,TTD.

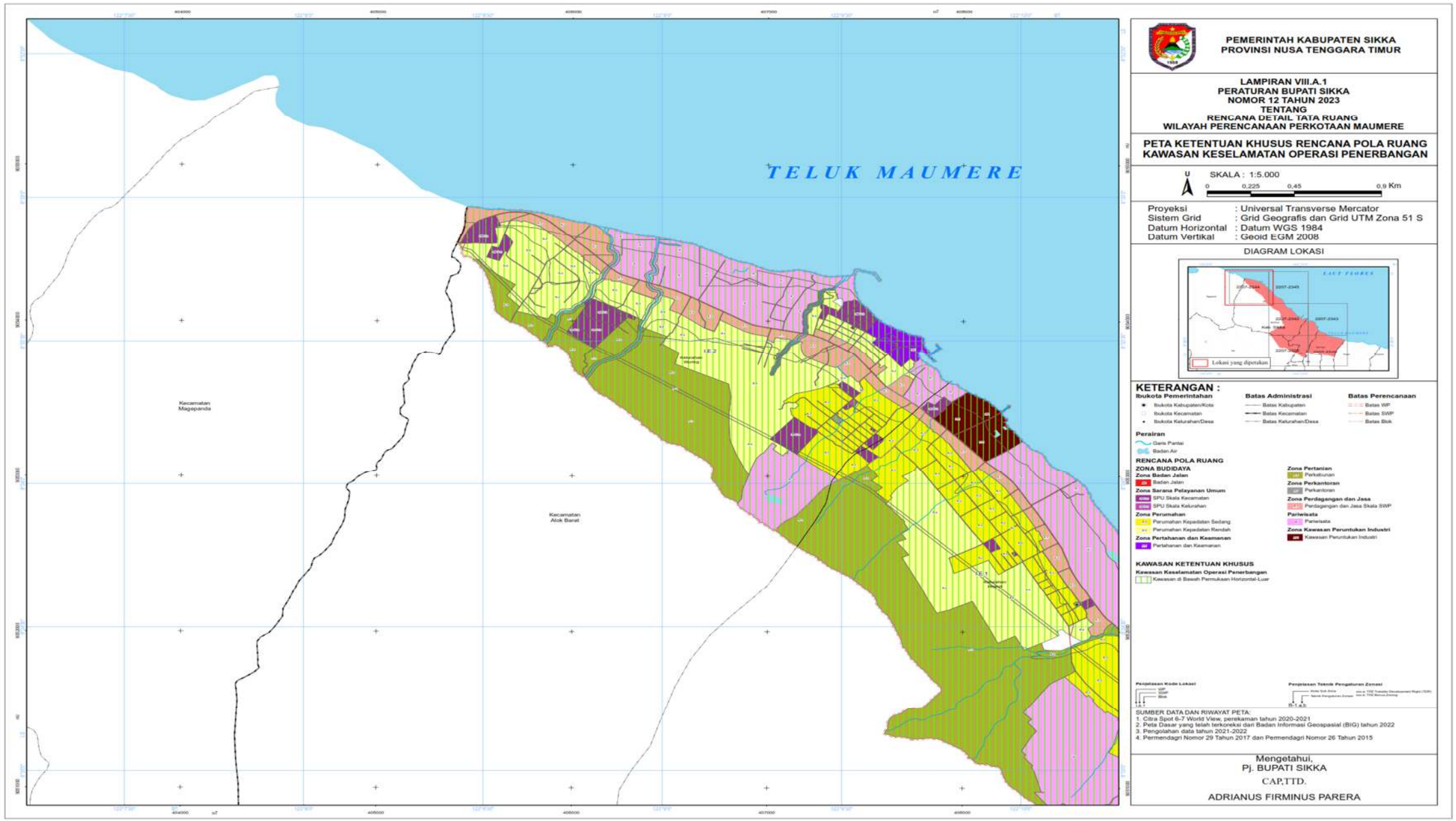
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

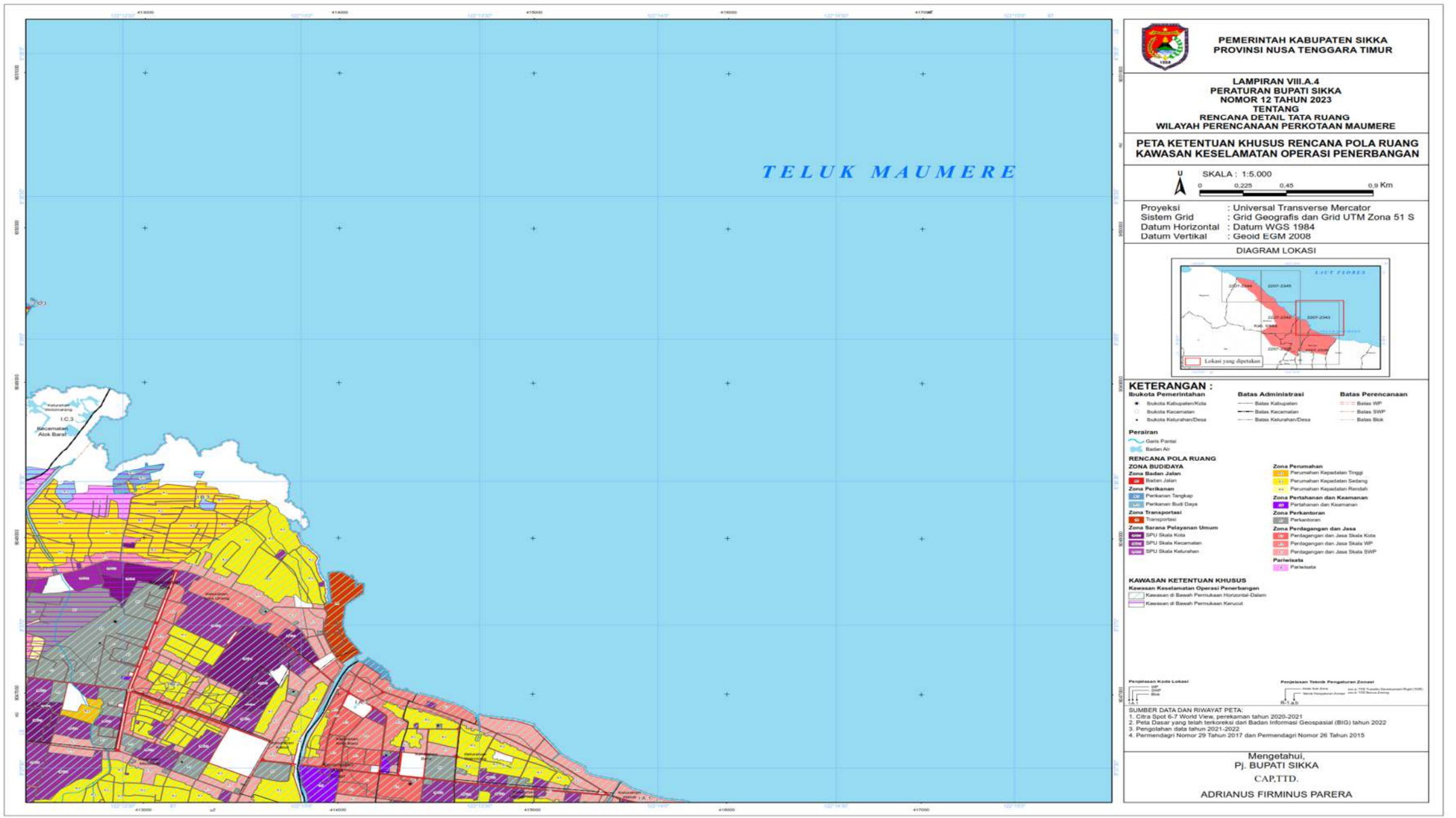
a. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

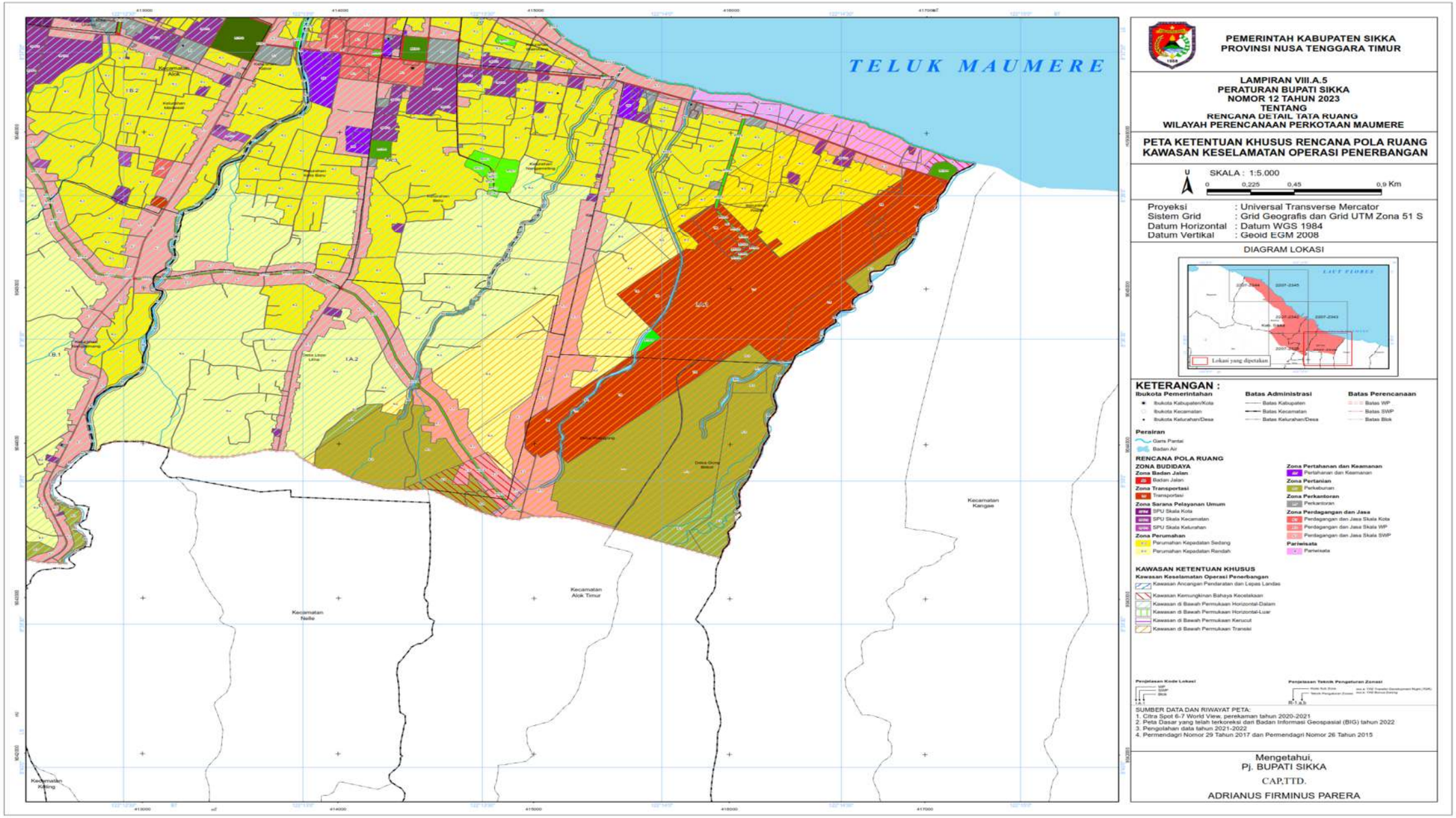


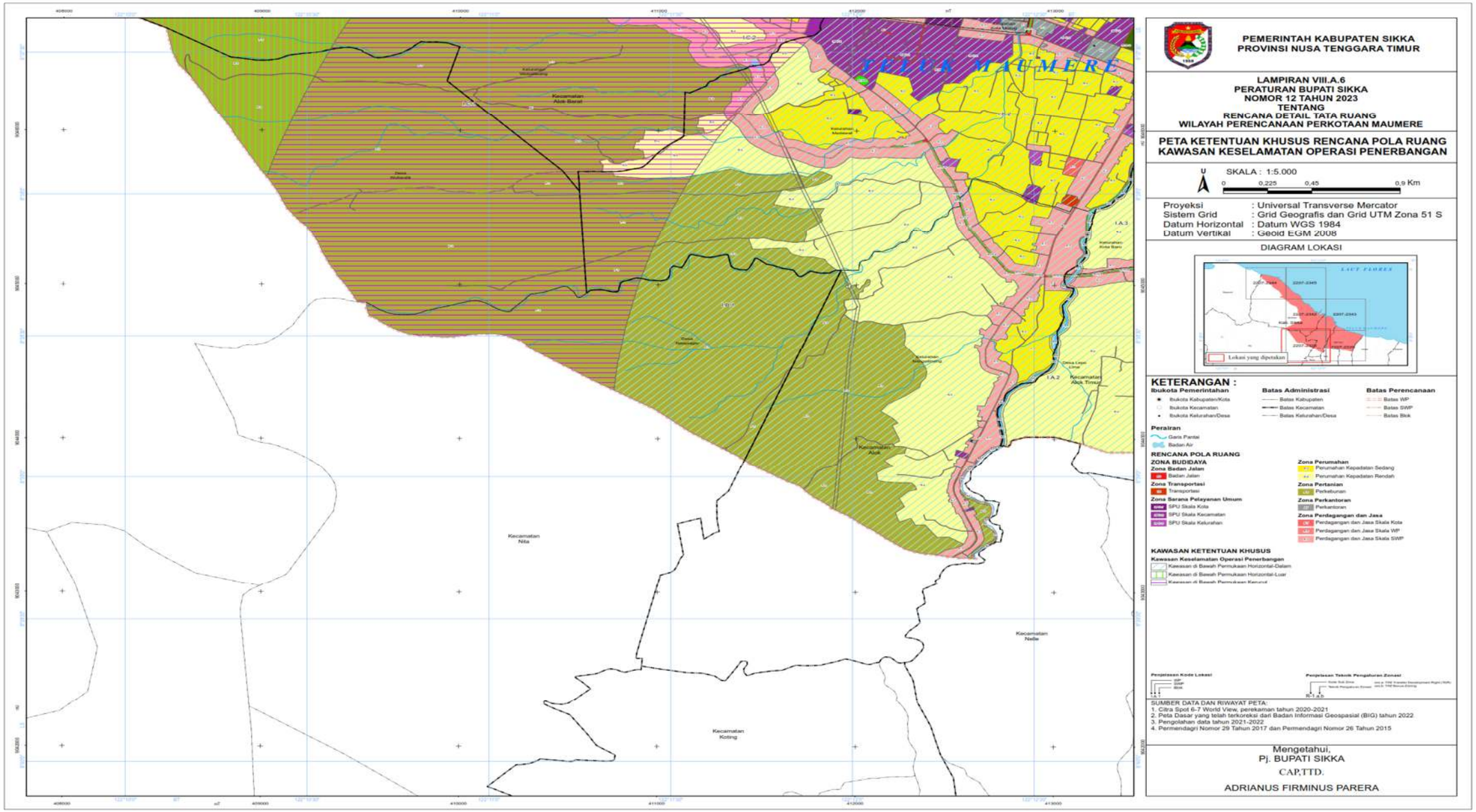

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.A.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.A.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0.225 0.45 0.9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Peternakan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

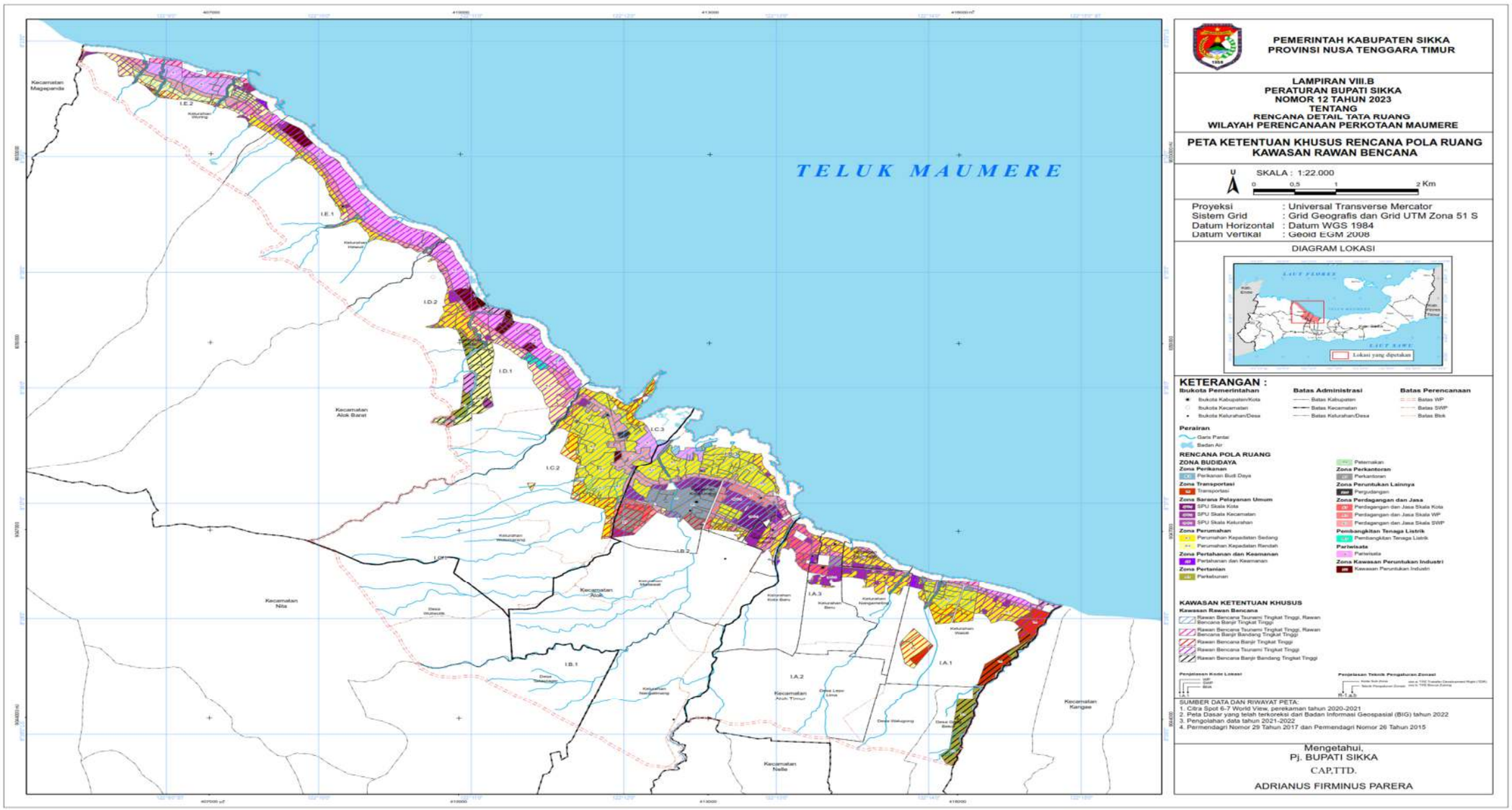

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Nita
Kecamatan Alok
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.A.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Perikanan
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Peruntukan Lainnya
Pergudangan
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
R-1.a.2
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

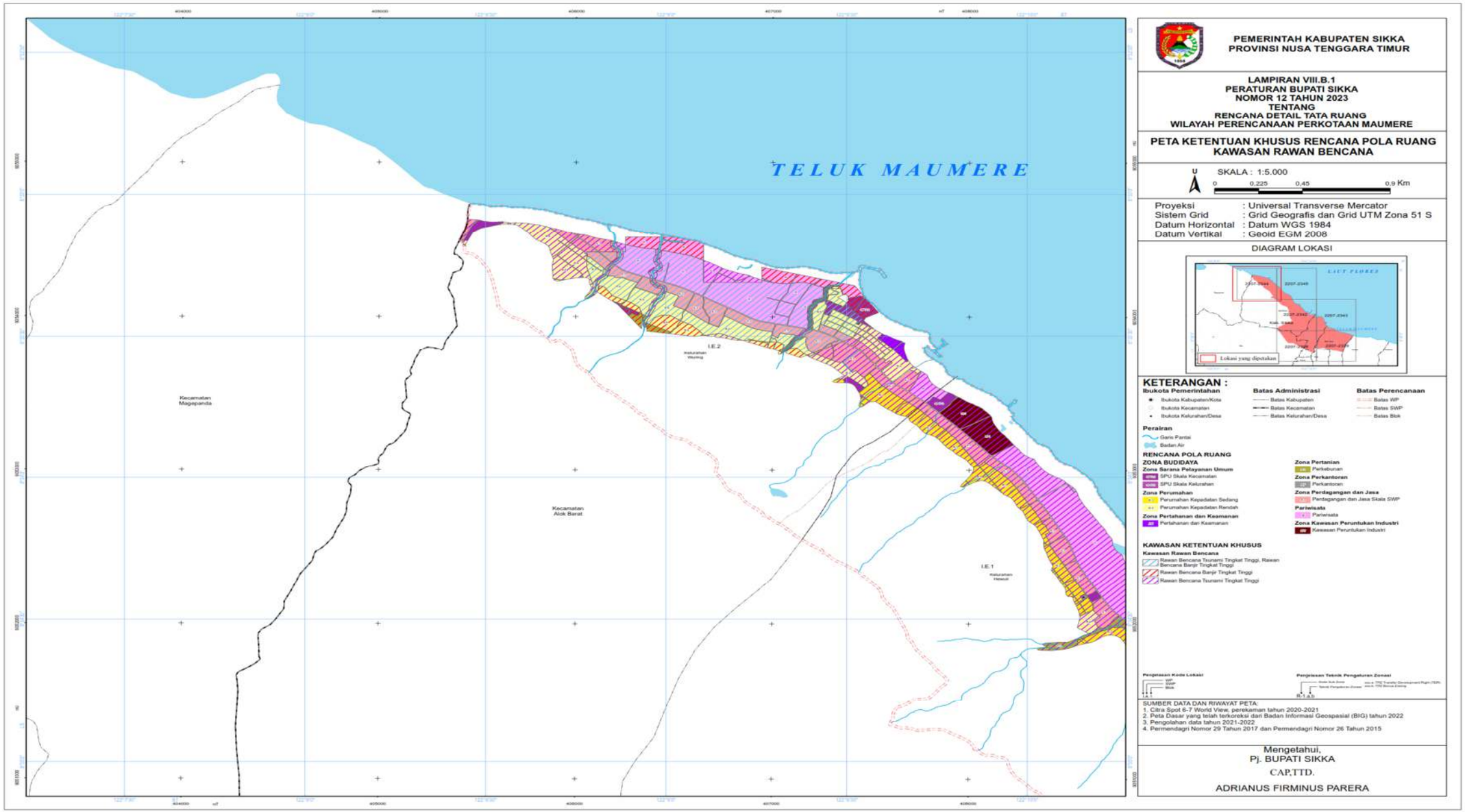

TELUK MAUMERE
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.A.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Perikanan
Perikanan Tangkap
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

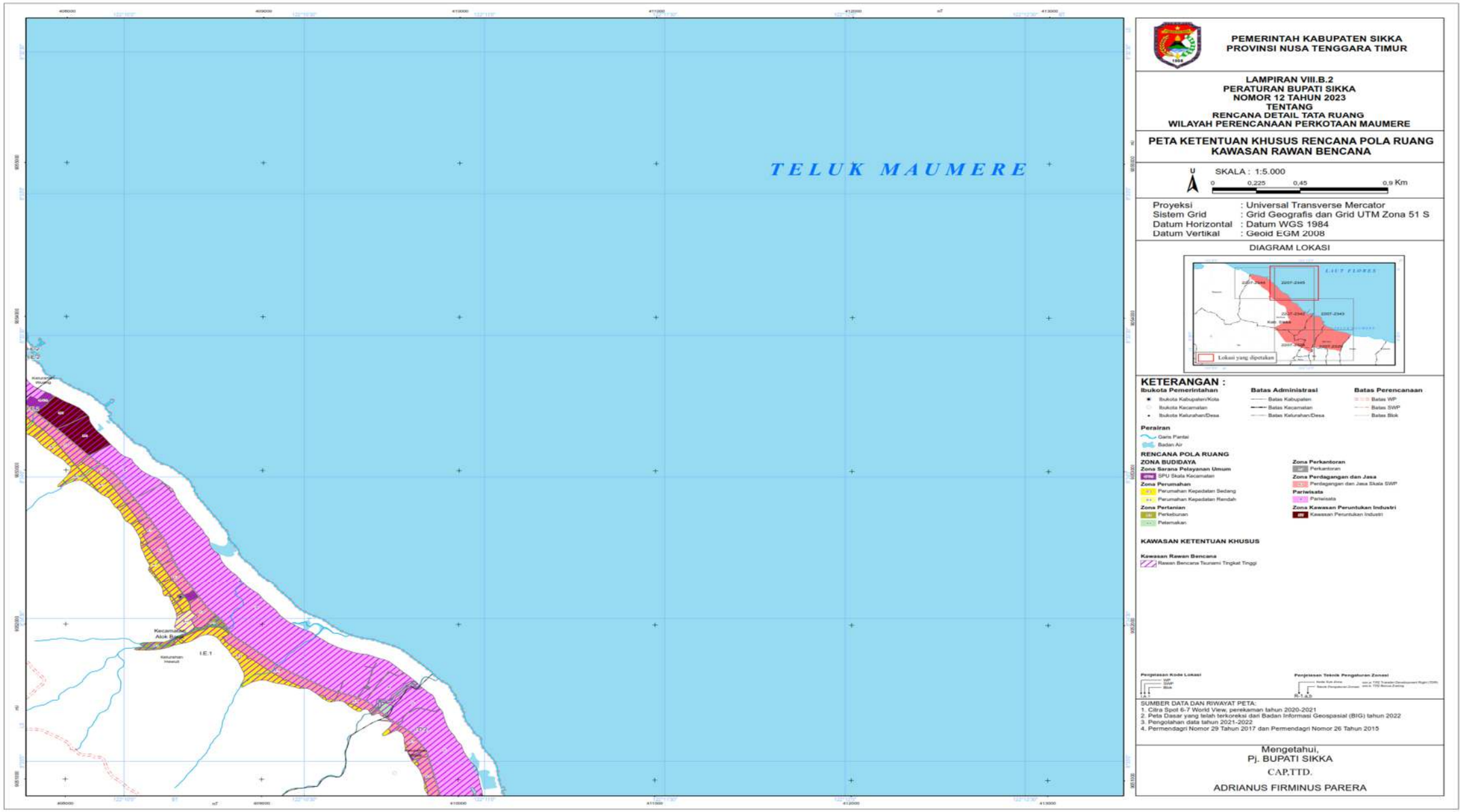

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nelle
Kecamatan Kangae
Kecamatan Kewapante
Kecamatan Waigete
Kecamatan Talibura
Kecamatan Bola
Kecamatan Lela
Kecamatan Koting
I.B.2
I.B.1
I.A.2
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.A.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

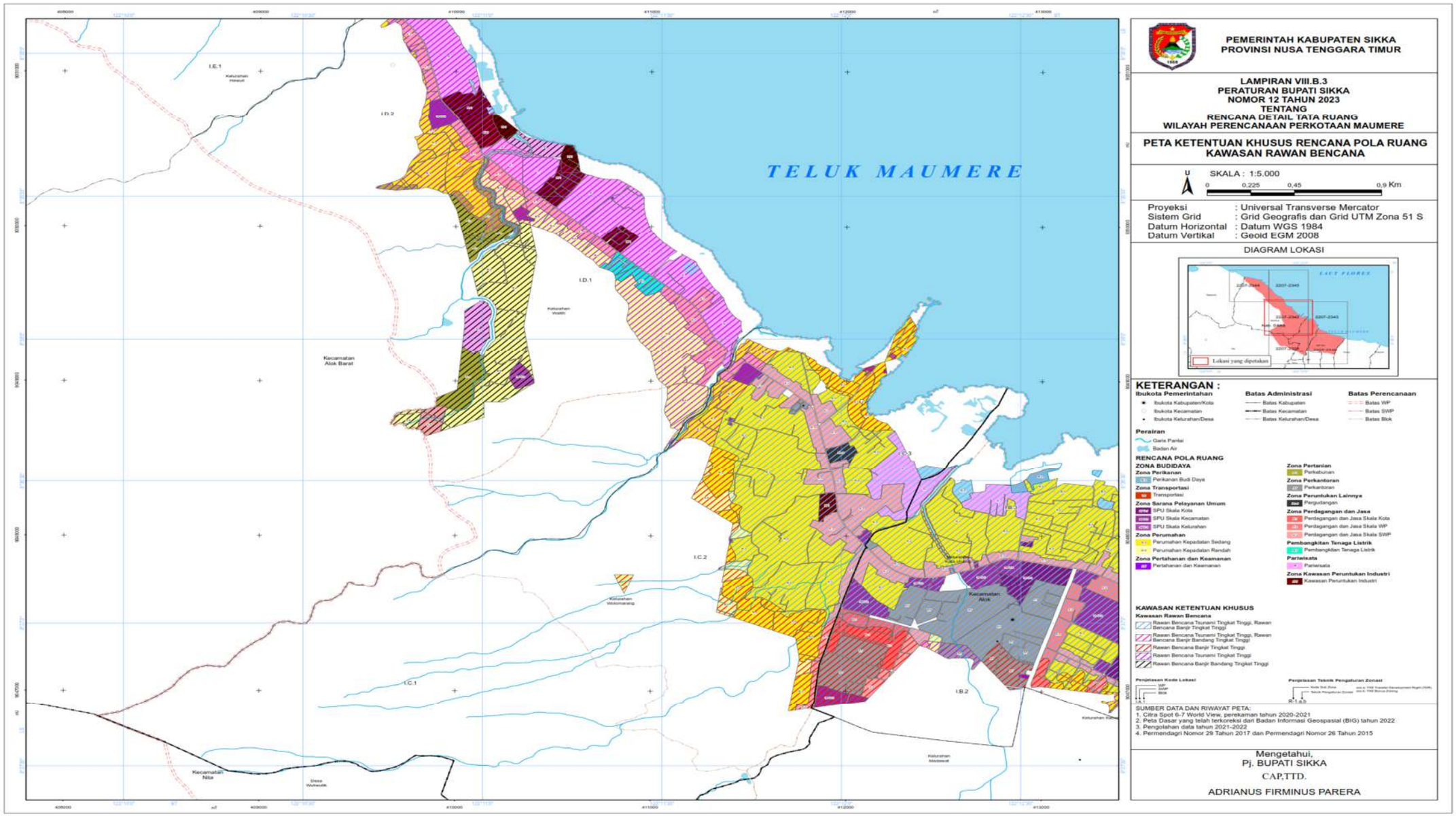

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nele
Kecamatan Koting
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.A.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
SKALA : 1:5.000
0 0.225 0.45 0.9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

b. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

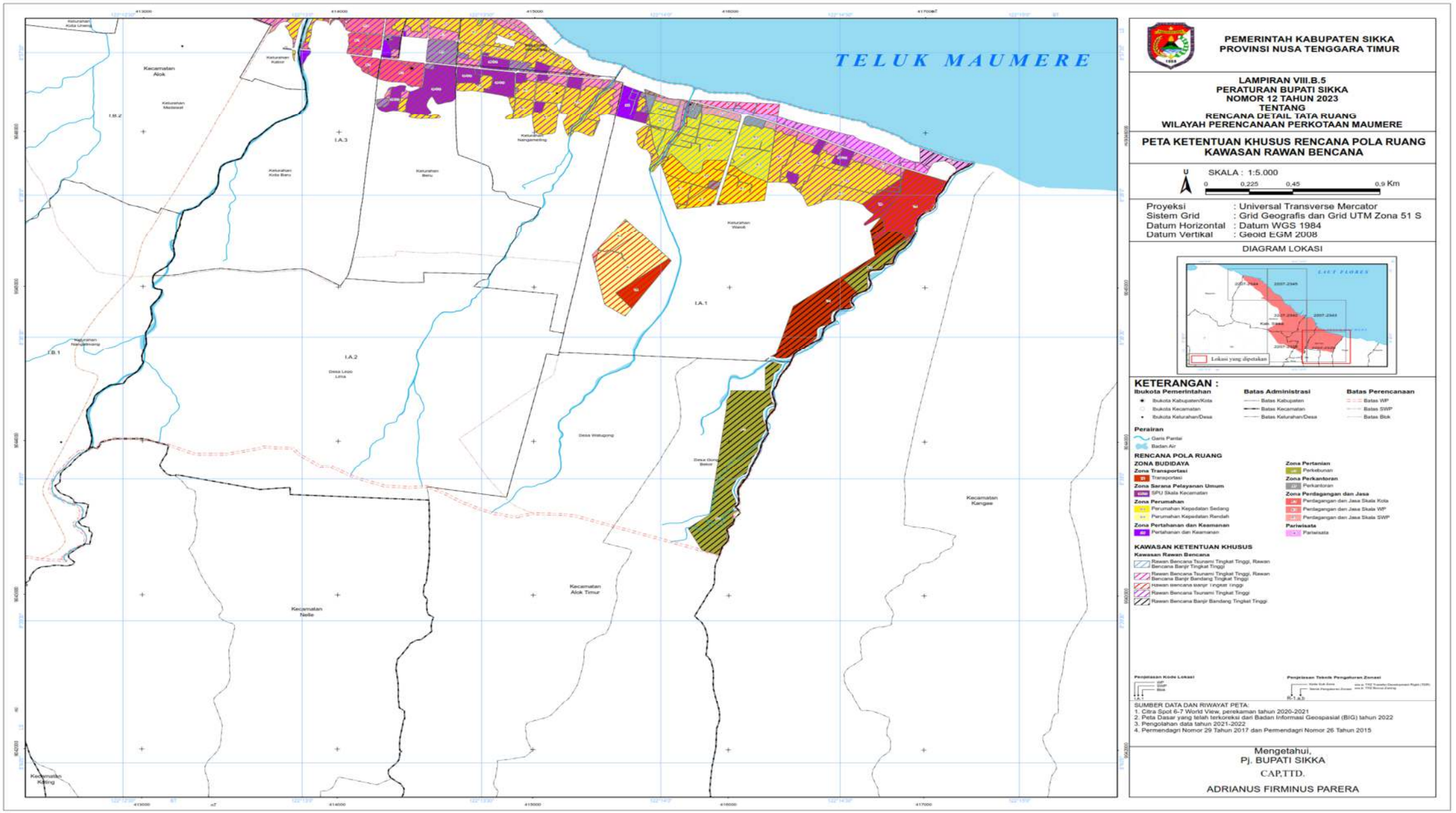


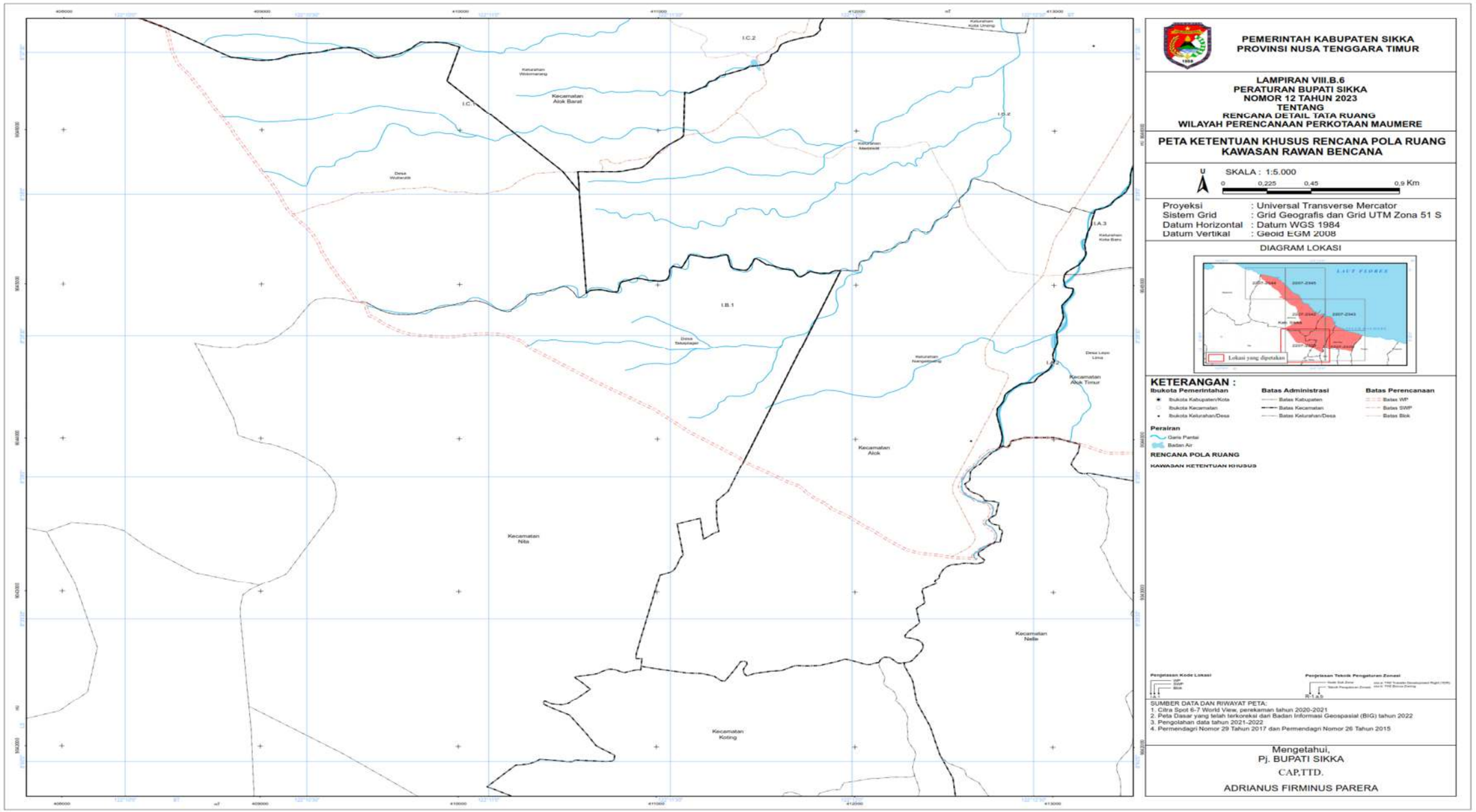

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
I.E.2
I.E.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.B.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
Pengelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.B.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0
0,225
0,45
0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertanian
Perkebunan
Pemukiman
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
Kode Sub Zona
Teknis Pengaturan Zonasi
R-1.4.b
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.B.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
Perairan
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Nita

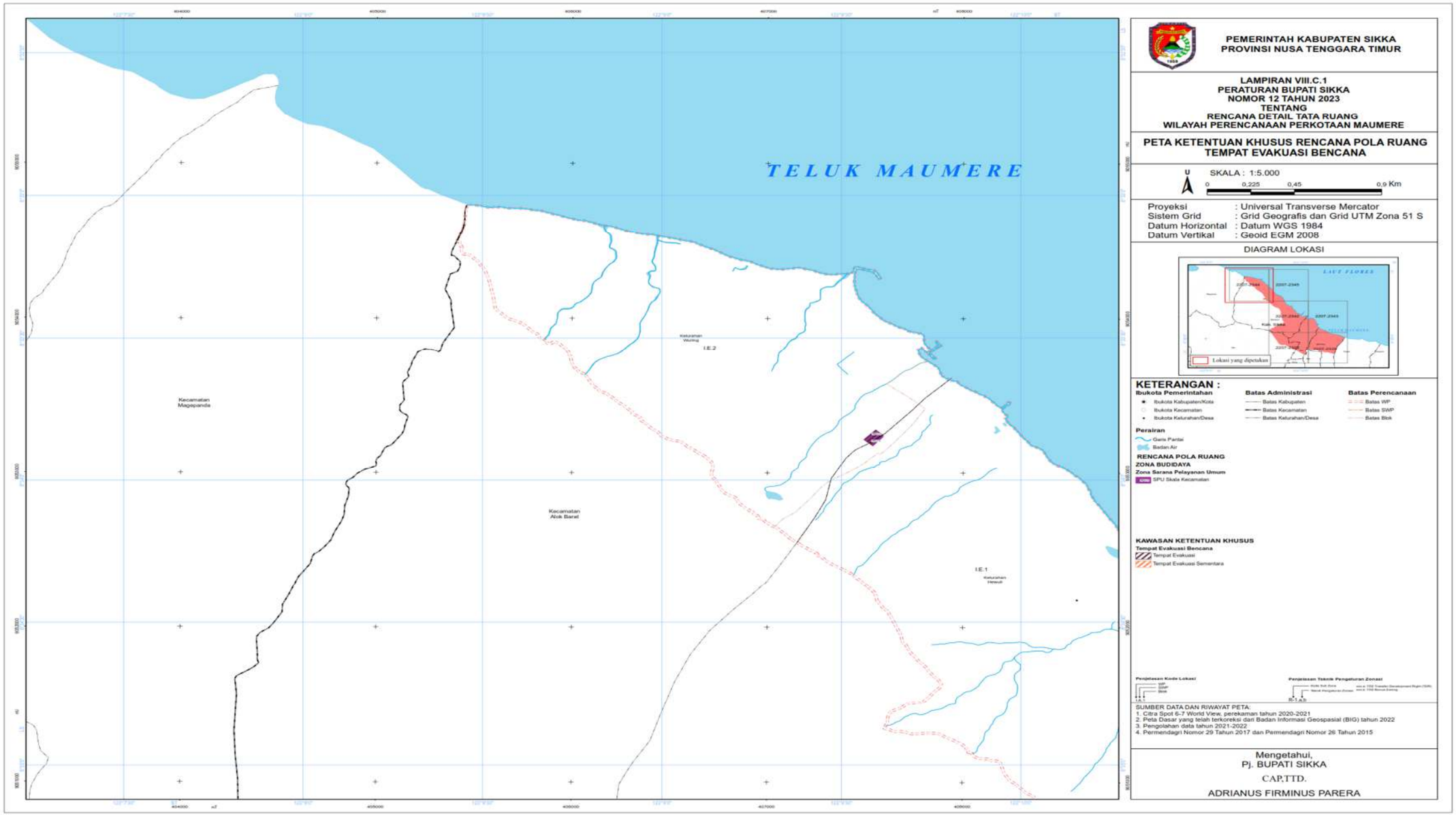

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kelurahan Madawat
Kelurahan Pemda Baru
I.C.3
I.B.3
I.A.2
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.B.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Perikanan
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Nelle
Kecamatan Kating
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.B.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0.225 0.45 0.9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
Rawan bencana banjir tingkat tinggi
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
Pengisian Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

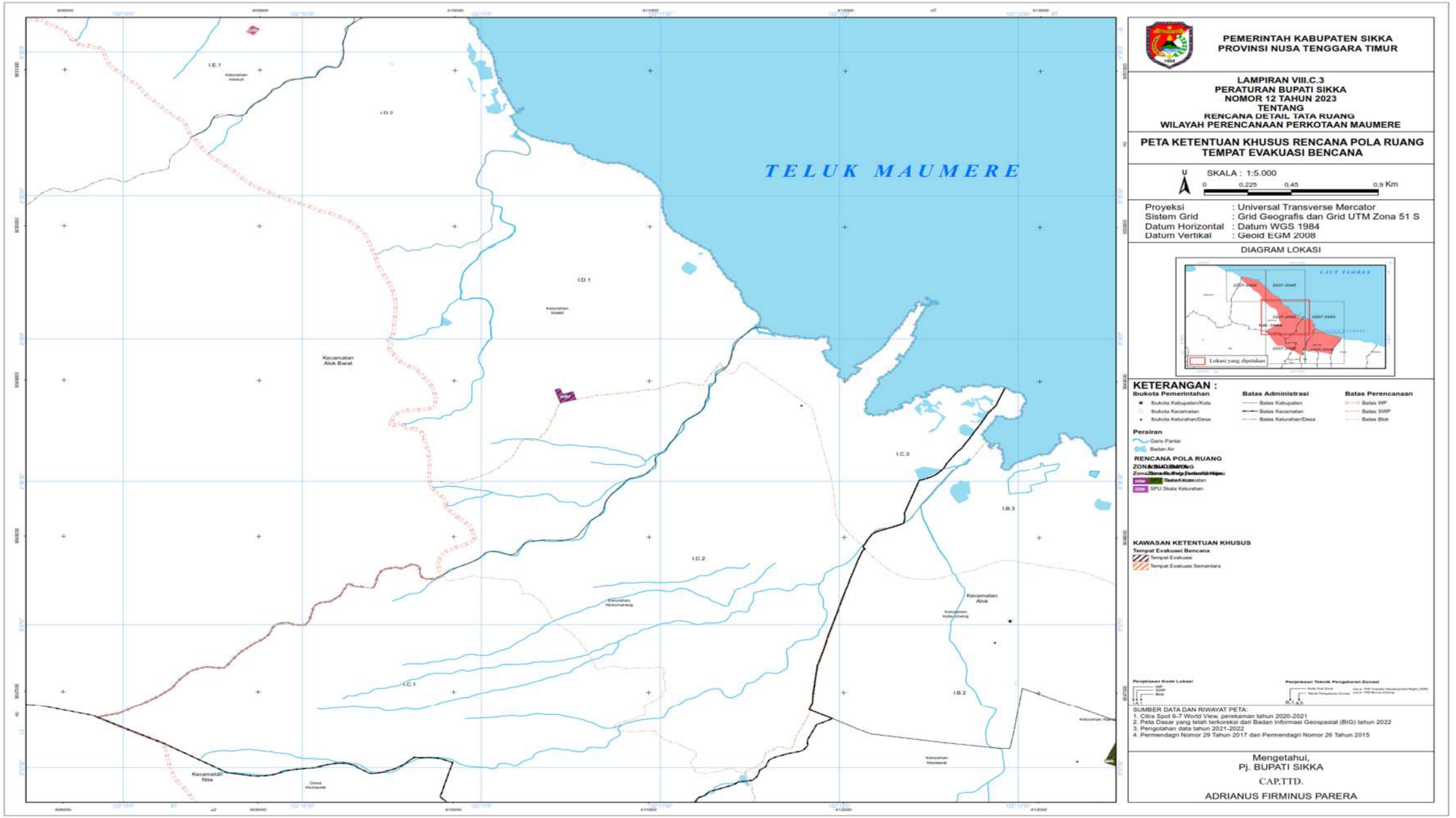

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.B.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Pengisian Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
I.C.2
I.B.1
I.A.3
I.A.2

c. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana



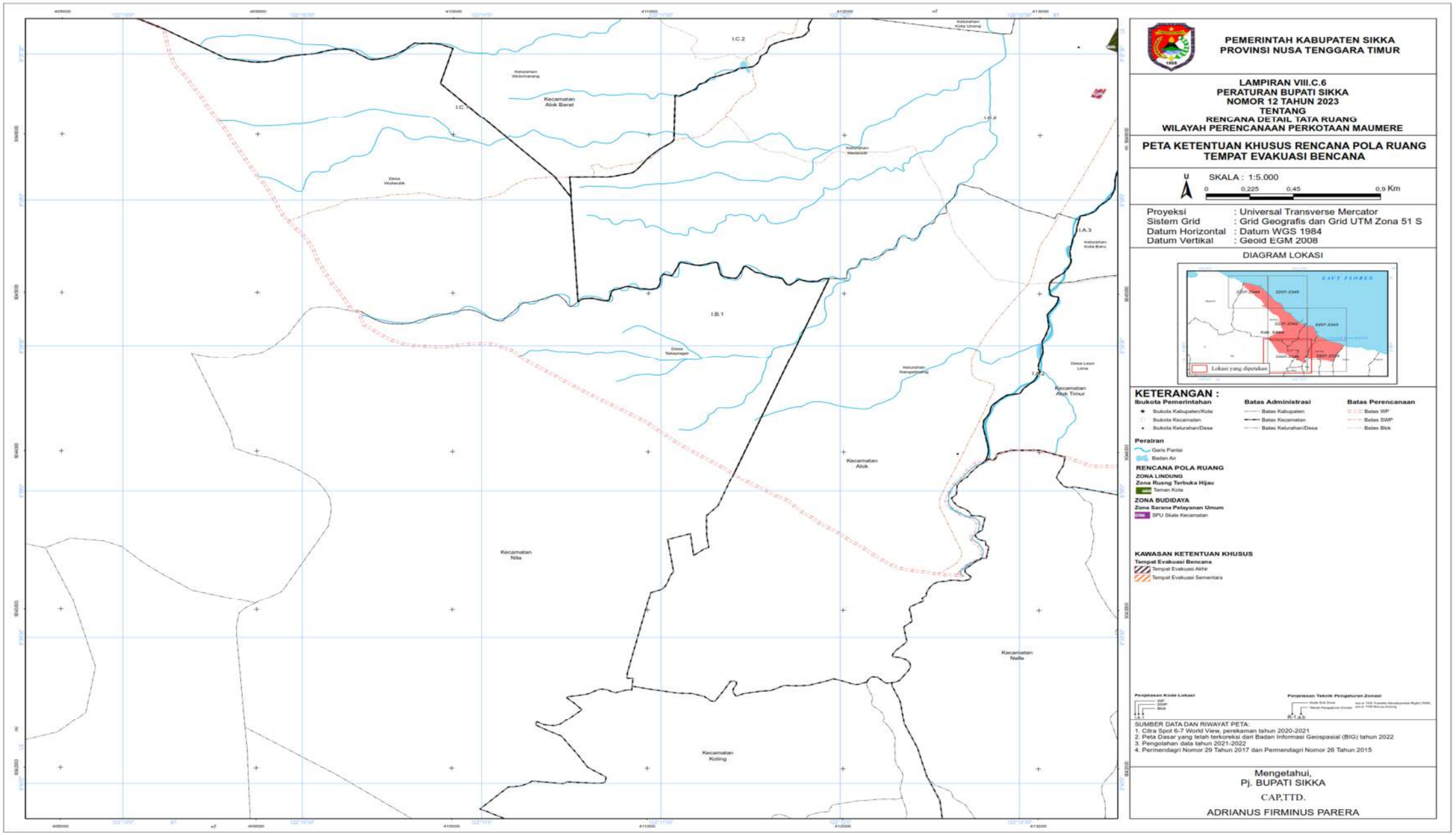

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
Kelurahan Wuring
I.E.2
I.E.1
Kelurahan Hewuli
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.C.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi
Tempat Evakuasi Sementara
Pengertian Kode Lokasi
Pengertian Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
I.E.1
I.E.2
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.C.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan
SPU Skala Kelurahan
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi
Tempat Evakuasi Sementara
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.C.2
I.C.1
I.B.3
I.B.2
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Nita
Kelurahan Wolomarang
Kelurahan Kota Uneng
Kelurahan Madawat
Desa Wudkaruke
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.C.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0.225 0.45 0.9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
SPU Skala Kelurahan
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi
Tempat Evakuasi Sementara
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

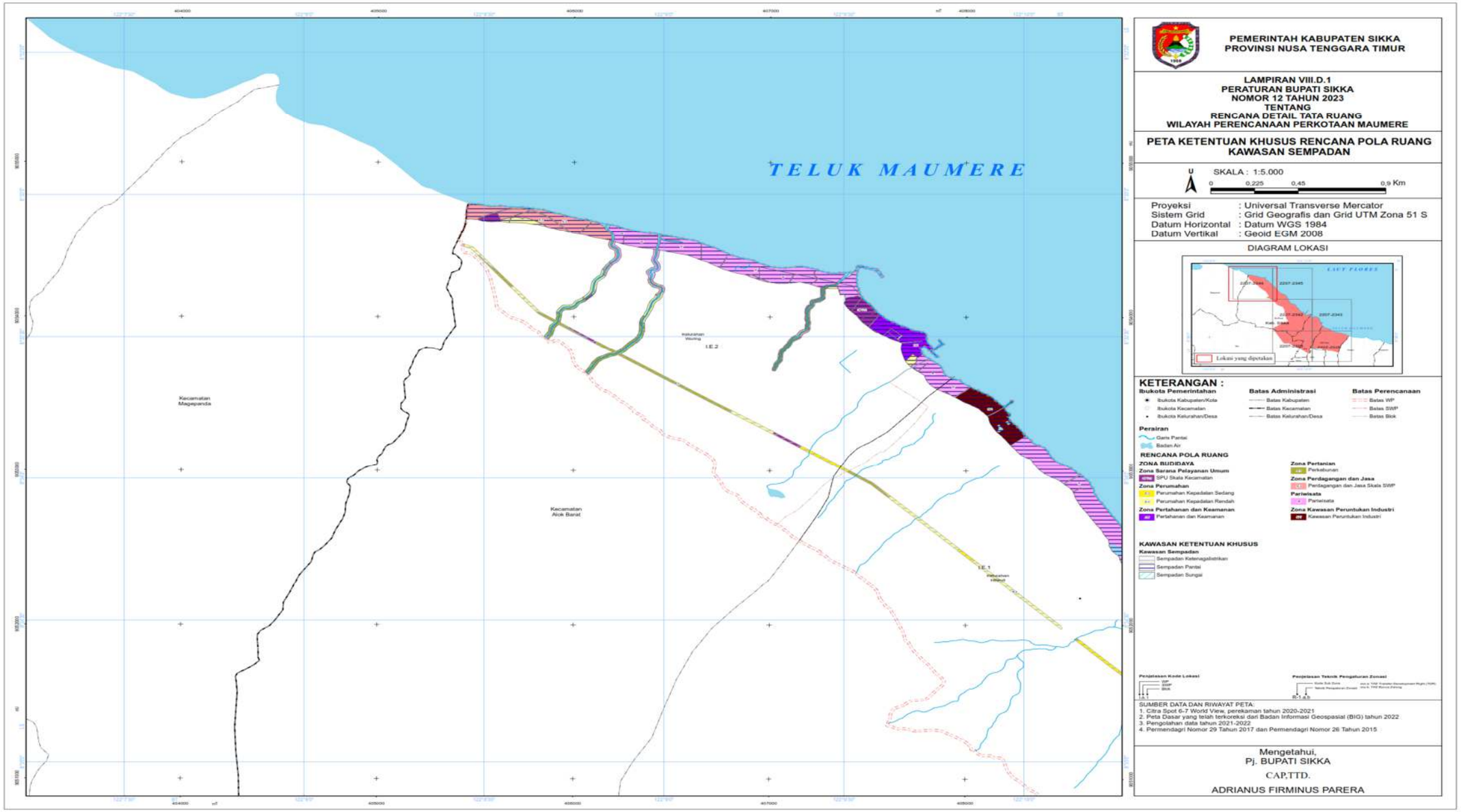

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
I.C.3
I.B.3
I.B.2
I.A.3
I.A.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.C.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau
Taman Kota
Taman Kecamatan
ZONA
Zona Sarana Pelayanan
SPU Skala
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

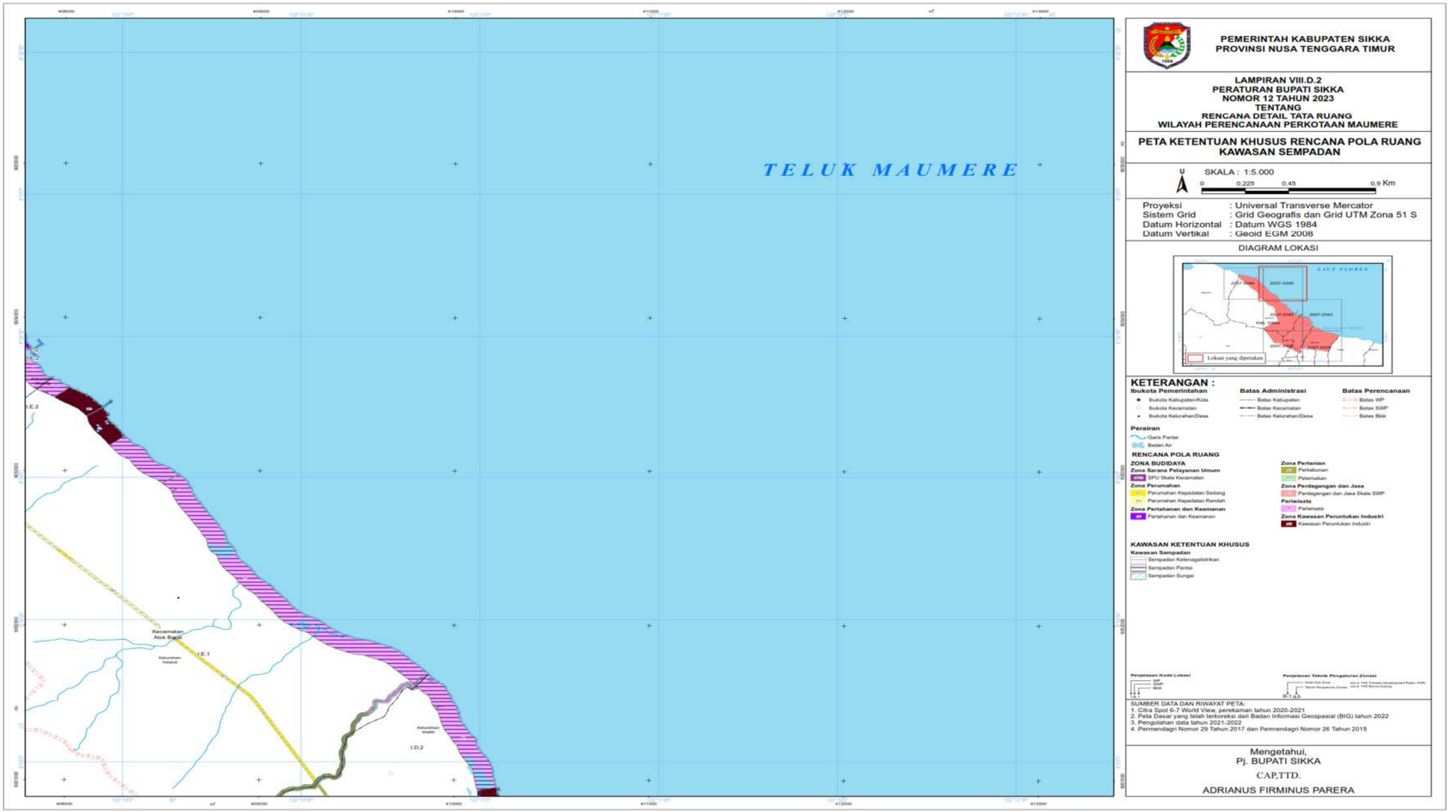

TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Nelle
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Koting
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.C.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau
Taman Kota
Taman Kecamatan
ZONA BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi
Tempat Evakuasi Sementara
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.C.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau
Taman Kota
ZONA BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
I.C.2
I.C.1
I.B.1
I.A.3
I.A.2

d. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan

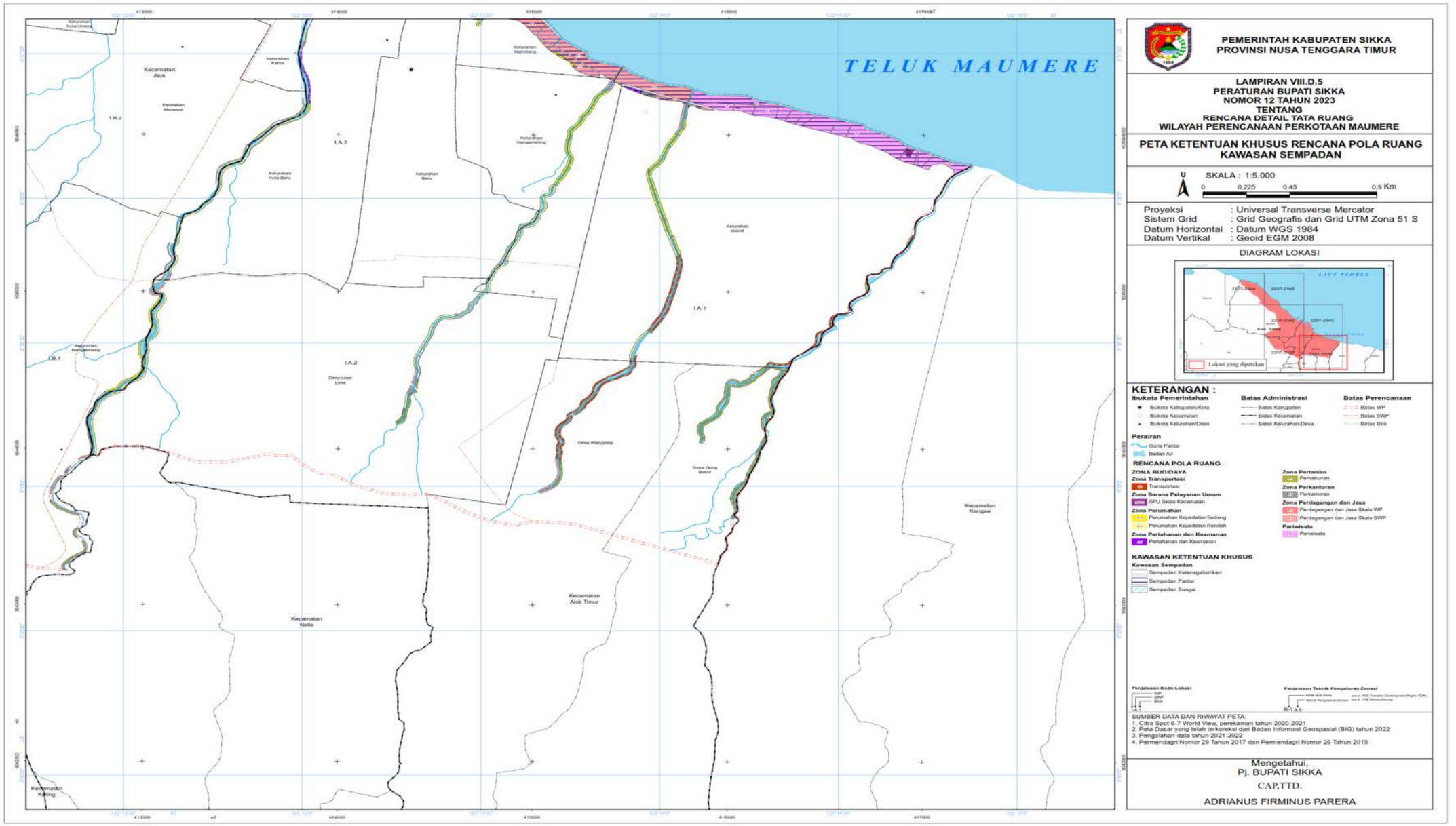


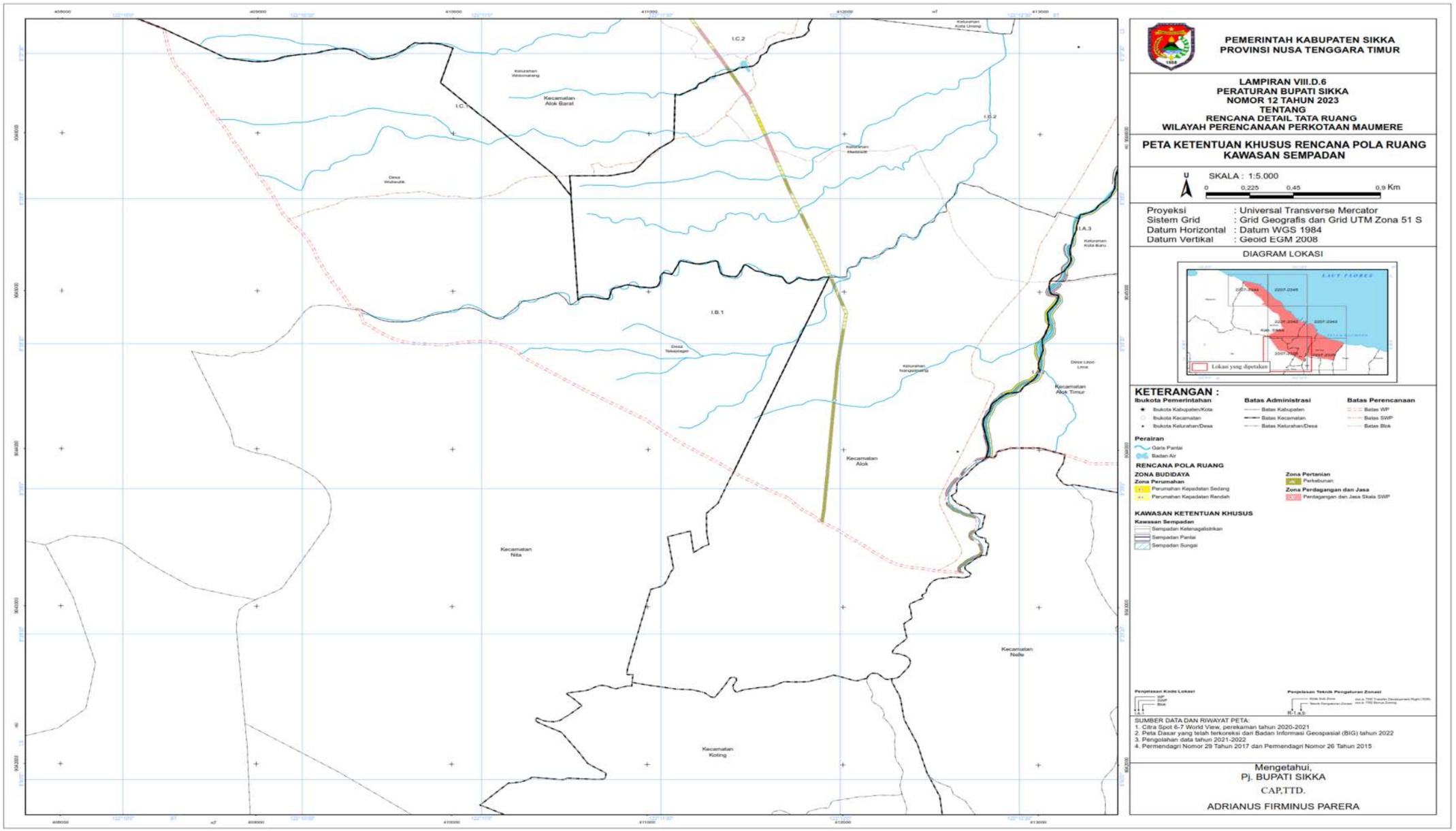

TELUK MAUMERE
Kecamatan Magepanda
Kecamatan Alok Barat
I.E.2
I.E.1
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.D.1
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perdagangan dan Jasa
Pertangangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Ketenagalistrikan
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
I.E.1
I.E.2
I.D.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.D.2
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
Perairan
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
Zona Perumahan
Zona Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Zona Perdagangan dan Jasa
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Ketenagalistrikan
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Nita
Kecamatan Alok
I.E.1
I.D.2
I.D.1
I.C.3
I.C.2
I.C.1
I.B.3
I.B.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.D.3
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Perikanan
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Ketenaga listrikan
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

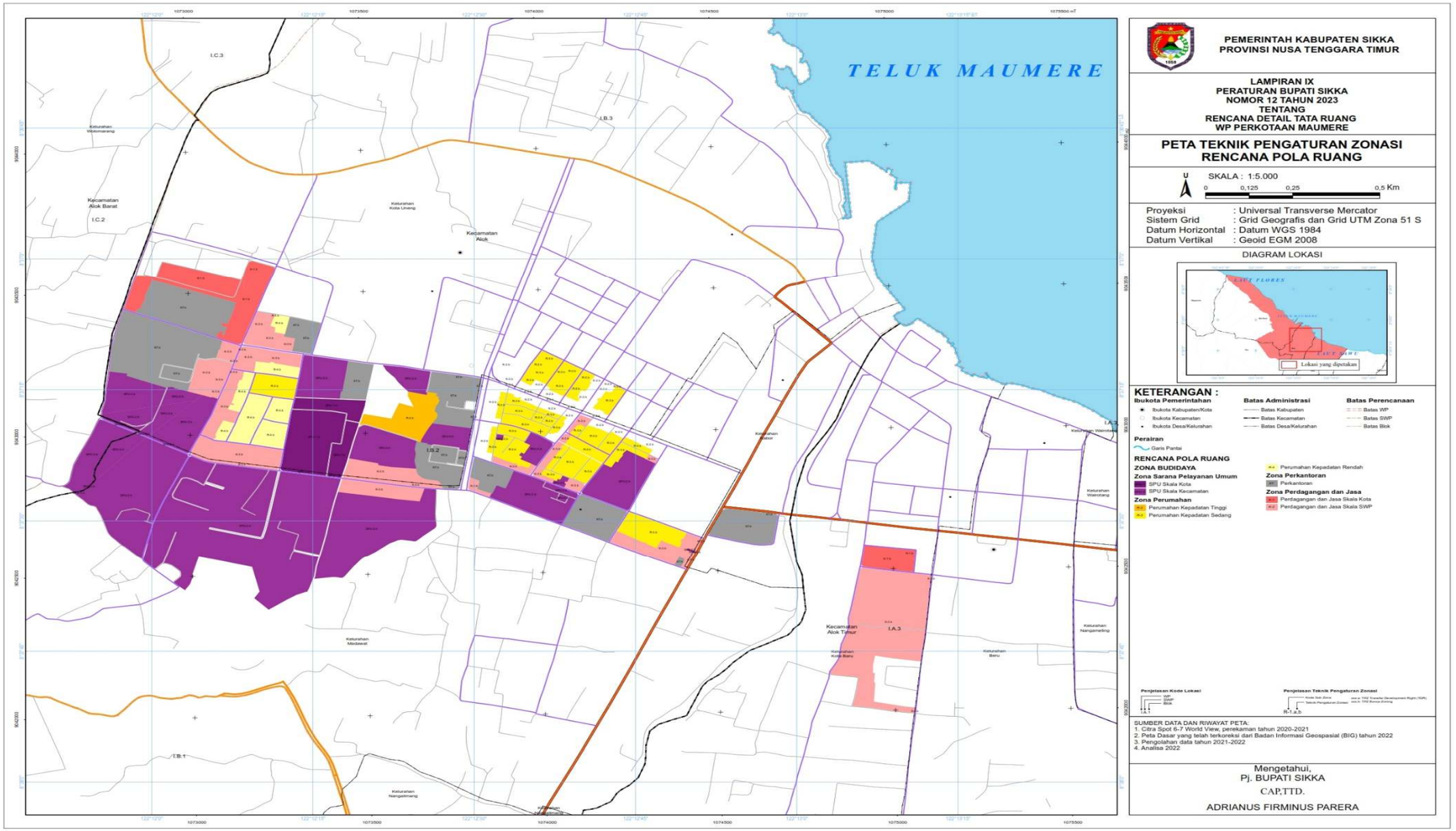

TELUK MAUMERE
I.C.3
Kecamatan Alok Barat
I.B.3
Kecamatan Alok
I.B.2
I.A.3
Kecamatan Alok Timur
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.D.4
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Perikanan
Perikanan Tangkap
Perikanan Budi Daya
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Ketenagalistrikan
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


TELUK MAUMERE
Kecamatan Alok
Kecamatan Nelle
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Kangae
Kecamatan Kelimg
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.D.5
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0,225 0,45 0,9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pariwisata
Pariwisata
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Ketenagalistrikan
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VIII.D.6
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
U
SKALA : 1:5.000
0 0.225 0.45 0.9 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
LAUT FLORES
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/Desa
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
Badan Air
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Pertanian
Perkebunan
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
KAWASAN KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Ketenagalistrikan
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2015
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Kecamatan Nita
Kecamatan Nelle
Kecamatan Koting
I.C.2
I.C.1
I.D.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MAUMERE TAHUN 2023-2043

PETA TEKNIK PERATURAN *ZONASI BONUS ZONING*


TELUK MAUMERE
I.C.3
I.B.3
I.C.2
I.B.2
I.A.3
I.B.1
Kecamatan Alok Barat
Kecamatan Alok
Kecamatan Alok Timur
Keluarahan Wolomarang
Keluarahan Kota Uneng
Keluarahan Madawat
Keluarahan Nangalimang
Keluarahan Kabor
Keluarahan Wolofotang
Keluarahan Nangameting
Keluarahan Kota Baru
Keluarahan Beru
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP PERKOTAAN MAUMERE
PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI
RENCANA POLA RUANG
U
SKALA : 1:5.000
0 0,125 0,25 0,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Desa/Kelurahan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok
Perairan
Garis Pantai
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota
SPU Skala Kecamatan
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Perkantoran
Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Spot 6-7 World View, perekaman tahun 2020-2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Analisa 2022
Mengetahui,
Pj. BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA